

**PELAKSANAAN HUKUM KEWARISAN ADAT SUKU USING
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI DI KELURAHAN BULUSAN KECAMATAN
KALIPURO KABUPATEN BANYUWANGI)**

SKRIPSI



Oleh:

IKUL PRASETYO
NIM. 083121085

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN HUKUM ISLAM
PRODI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
JUNI 2017**

**PELAKSANAAN HUKUM KEWARISAN ADAT SUKU USING
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI DI KELURAHAN BULUSAN KECAMATAN
KALIPURO KABUPATEN BANYUWANGI)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Oleh

IKUL PRASETYO
NIM. 083121085

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN HUKUM ISLAM
PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
JUNI 2017**

**PELAKSANAAN HUKUM KEWARISAN ADAT SUKU USING
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi Di Kelurahan Bulusan Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi)


SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Oleh:

Ikul Prasetyo
NIM: 083121 085

Disetujui Pembimbing


Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.HI.
NIP. 19741008 199803 2 002

PELAKSANAAN HUKUM KEWARISAN ADAT SUKU USING PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Di Kelurahan Bulusan Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi)

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Hari : Jumat
Tanggal : 25 Agustus 2017


Tim Penguji

Ketua Sidang

Sekretaris




Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19740329 199803 2 001



Abdul Wahab, S.HI., M.HI
NIP 19840112 201503 1 003

Anggota :

1. Dr. H. Sutrisno R.S., M.HI
2. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.HI



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Sutrisno R.S., M.H.I
NIP.19590216 198903 1 001.

MOTTO

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.” (Q.S. An-Nisa: 7)

العادة محكمة

“Suatu Kebiasaan Bisa Dijadikan Patokan Hukum (Qoidah Asasiyyah)”

IAIN JEMBER

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia dan limpahan nikmat-Nya sehingga skripsi dengan judul “Pelaksanaan Hukum Kewarisan Adat Suku Using Banyuwangi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Bulusan Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi)” ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya menuju agama Allah sehingga tercerahkan kehidupan saat ini.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember yang telah memberikan dukungan dengan selalu *meng-update* metode pembelajaran IAIN Jember maupun *meng-update* fasilitas-fasilitas pendukung perkembangan pengetahuan mahasiswa IAIN Jember;
2. Bapak Dr. H. Sutrisno, M.HI selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember yang tak pernah bosan untuk selalu mengingatkan dan menanamkan *ahlakul karimah* kepada mahasiswa mahasiswa IAIN Jember khususnya mahasiswa fakultas Syari'ah;
3. Bapak Muhaimin, M. HI, selaku ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah IAIN Jember, yang selalu memberikan arahan dalam program perkuliahan yang kami tempuh;

4. Ibu Inayatul Anisah, S. Ag, M. Hum. Selaku ketua Program Studi Al-ahwal al Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Jember yang telah dengan sabar membantu pengajuan judul penelitian ini hingga layak untuk menjadi judul skripsi;
5. Ibu Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.HI. Selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa memberikan pemahaman tentang Hukum Islam baik secara teori maupun secara praktek dan membantu penyusunan skripsi ini dari awal hingga selesai;
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah IAIN Jember yang telah mengamalkan ilmu yang dimiliki dan selalu bersabar dalam menjawab seluruh pertanyaan dari mahasiswa;
7. Bapak Arief Rahman Hakim, S.Sos. Selaku Kepala Desa Bulusan Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi yang telah dengan sabar menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai data yang diperlukan untuk penyusunan tugas akhir ini ;
8. Seluruh teman-teman Program Studi Al-ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Jember yang telah menjadi rekan, *rival*, sahabat, keluarga dalam suka maupun duka;

Akhirnya, Semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT.

Jember, 09 Juni 2017

Penulis

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan rasa syukur yang tiada terkira, kupersembahkan karya ini untuk:

1. Bapak dan Ibuk tercinta serta seluruh keluarga besar saya yang telah mendoakan dan telah mencurahkan segala dukungan dan kasih sayang dengan penuh ketulusan yang tidak mengenal lelah tanpa batas.
2. Saudara-Saudaraku Serta Keponakanku (Hasan Basri, Eka Purwati, Dedek Nabila Syakieb, Muhammad Rafi Baihaqi) Tersayang yang selalu membantu, mendoakan serta senantiasa memberikan semangat perjalanan hidupku.
3. Seluruh dosen IAIN Jember yang telah memberikan ilmunya, perhatiannya, guna perkembangan khazanah keilmuan.
4. Sahabat-sahabatku seperjuangan khususnya al-Ahwal as-Syakhsiyyah angkatan 2012, kelas B1 & B2.
5. Warga Kelurahan Slomporet Sempusari khususnya Ibu dan Bapak Kost, Ibu Jamilah dan Ust. Romli, Hj. Samsul Arifin, yang sudah banyak membantu saya selama menempuh studi di Jember ini.
6. Sahabat seperjuanganku (Faisol Anas Sirodjuddin, Bayu Iwawan, Masriful Huda, dll) yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah banyak memberikan pelajaran hidup, suka, duka, canda yang tak akan pernah terlupa. Terimakasih atas semuanya, semoga Allah membalas amal baik

kalian. Kebersamaan dan kekeluargaan semoga tetap menjadi semangat dalam berkarya dan berdakwah dalam menggapai ridho Allah SWT.

7. Teman-teman di Kost Barokah Nasrullah yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terimakasih atas kebersamaan yang kita jalani selama ini, masing-masing banyak memberikan kesan yang menyenangkan dan tidak akan pernah terlupakan.
8. Buat seseorang yang masih menjadi rahasia Illahi, yang pernah singgah ataupun yang belum sempat berjumpa, terimakasih untuk semua-semuanya yang pernah tercurah untukku. Untuk seseorang di relung hati percayalah bahwa hanya ada satu namamu yang selalu kusebut-sebut dalam benih-benih doaku, semoga keyakinan dan takdir ini terwujud, insyallah kita bertemu atas ridho dan izin Allah S.W.T.



ABSTRAK

Ikul Prasetyo, 2017. “*Pelaksanaan Hukum Kewarisan Adat Suku Using Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Bulusan Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi)*”

Setiap manusia pasti akan mengalami kematian, dimana kematian itu juga akan menimbulkan dampak bagi orang-orang yang ditinggalkannya. Salah satu dampak tersebut adalah harta peninggalan pewaris. Harta waris yang ditinggalkan pewaris secara mutlak akan diberikan kepada ahli warisnya setelah kewajiban anggota keluarga terhadap pewaris yang meninggal dunia telah dicukupi. Sistem pembagian waris dalam islam sudah diatur dalam Alqur'an dan hadist. Pembagian waris dikalangan masyarakat terkadang berbeda dengan apa yang disyariatkan agama, yakni pembagian yang didasarkan pada kebiasaan atau adat istiadat yang masih dipertahankan.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui hukum kewarisan apa yang dipakai pada pembagian waris suku Using di Kelurahan Bulusan Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi. (2) Untuk mengetahui penentuan ahli waris dan bagian-bagiannya pada pembagian waris masyarakat suku Using di Kelurahan Bulusan Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi. (3) Untuk mendeskripsikan prosedur pelaksanaan pembagian waris pada masyarakat suku Using di Kelurahan Bulusan Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi. (4) Untuk menjelaskan Pandangan hukum islam mengenai pelaksanaan pembagian warisan masyarakat suku Using di Kelurahan Bulusan Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapang (*Field Research*) dengan pendekatan Kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, interview, dan dokumentasi. Sedangkan sumber datanya antara lain: data primer yang berupa temuan-temuan lapangan dari hasil observasi dan wawancara. Data sekunder berupa buku tentang kewarisan, baik kewarisan islam (fiqh mawaris), kewarisan adat, maupun kewarisan barat (BW), serta literatur lain yang terkait dengan judul penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Hukum yang dipakai pada masyarakat Suku Using dalam pembagian waris dikenal sebagai tradisi atau kebiasaan yang disebut dengan *rembukan*. (2) Penentuan ahli waris ditentukan oleh orang tua sebagai pemilik dan orang yang berhak membagi, anak laki-laki mendapatkan bagian lebih besar dari anak perempuan, anak angkat berhak mewaris bersama anak kandung dengan besar bagian yang sama. (3) Prosedur atau pelaksanaan pembagian waris dengan jalan perdamaian atau *islah* melalui musyawarah bila satu sama lain saling suka dan rela dengan bagian masing-masing. (4) Pandangan hukum islam dalam pelaksanaan pembagian warisan, ada beberapa sistem praktik yang sesuai dengan ajaran islam, seperti perdamaian dan musyawarah. Namun juga ada beberapa sistem kepercayaan pemberlakuan terhadap harta waris dalam masyarakat Using yang tidak sesuai dengan ajaran islam, seperti pemberian bagian pada anak angkat serta tidak adanya sistem *hijab* dan *Mahjub*.

DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------------|------|
| COVER..... | i |
| HALAMAN JUDUL..... | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | iii |
| PENGESAHAN..... | iv |
| MOTTO..... | v |
| PERSEMBAHAN..... | vi |
| ABSTRAK..... | viii |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| DAFTAR TABEL..... | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Fokus Penelitian..... | 7 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 8 |
| E. Definisi Istilah..... | 10 |
| F. Sistematika Pembahasan..... | 12 |

BAB II KAJIAN PUSTAKA

| | |
|---|----|
| A. Penelitian Terdahulu | 15 |
| B. Kajian Teori Tentang Ragam Hukum Waris Yang Berlaku di Indonesia..... | 19 |
| 1. Hukum Waris Islam | 19 |
| a) Pengertian Waris Islam | 19 |
| b) Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam | 20 |
| c) Dasar Hukum Kewarisan Islam..... | 23 |
| d) Rukun Dan Syarat Pusaka Mempusakai | 28 |
| e) Sebab-Sebab Waris..... | 31 |
| f) Bagian-Bagian Ahli Waris Menurut Alqur'an | 32 |
| 2. Hukum Waris Adat | 33 |
| a) Pengertian Hukum Waris Adat | 33 |
| b) Sifat Hukum Waris Adat..... | 34 |
| c) Asas-Asas Hukum Waris Adat..... | 36 |
| d) Sistem Keturunan dan Sistem Kewarisan Adat di Indonesia | 36 |
| 3. Hukum Waris Barat (BW) | 40 |
| a) Pengertian Hukum Waris Barat | 40 |
| b) Asas-Asas Hukum Kewarisan Barat | 41 |
| c) Dasar Hukum Kewarisan Barat..... | 42 |
| d) Prinsip Umum Pewarisan..... | 44 |
| e) Syarat-Syarat Umum Pewarisan | 44 |

| | |
|---|----|
| f) Syarat-Syarat Ahli Waris | 44 |
| g) Penggolongan Ahli Waris dan Bagianya | 46 |


BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian | 50 |
| B. Lokasi Penelitian | 52 |
| C. Subyek Penelitian | 53 |
| D. Teknik Pengumpulan Data | 55 |
| E. Analisis Data | 60 |
| F. Keabsahan Data | 62 |
| G. Tahap-tahap Penelitian | 63 |
| 1) Analisis Sebelum di Lapangan | 63 |
| 2) Analisis Selama di Lapangan Model Miles dan Huberman | 63 |
| 3) Tahap Analisis Data | 63 |

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

| | |
|---|----|
| A. Gambaran Umum Objek Penelitian | 66 |
| 1) Sejarah Masyarakat Suku Using | 66 |
| 2) Asal Mula Nama “Using” | 69 |
| 3) Karakteristik Suku Using yang Tidak Terdapat Pada Suku Lain | 70 |
| 4) Profil Singkat Kelurahan Bulusan | 72 |
| 5) Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk Kelurahan Bulusan ... | 76 |
| 6) Kondisi Pendidikan Kelurahan Bulusan | 78 |

| | |
|---|-----|
| 7) Kondisi Keagamaan Penduduk Kelurahan Bulusan | 79 |
| 8) Kondisi Kesukuan Kelurahan Bulusan | 81 |
| B. Penyajian Data Dan Analisis | 82 |
| C. Analisis Dan Pembahasan Temuan..... | 104 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 121 |
| B. Saran | 123 |
| DAFTAR PUSTAKA | 125 |
| PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia memiliki keterbatasan waktu dan merupakan kodrat yang sudah ditentukan sebagai manusia. Pada diri manusia terdapat dua naluri untuk mempertahankan kehidupannya dan naluri untuk melanjutkan hidup. Kematian pada satu sisi memang telah mengakhiri urusan duniawi orang yang meninggal tersebut, namun disisi lain kematian itu juga akan menimbulkan dampak bagi orang-orang yang ditinggalkannya. Salah satu dampak tersebut adalah pembagian harta peninggalan orang yang meninggal dikalangan keluarga atau sering disebut dengan pembagian harta warisan.¹

Permasalahan yang menyangkut tentang pembagian warisan sudah ada ketentuan yang jelas, sehingga dimungkinkan tidak akan menimbulkan bermacam-macam interpretasi. Kewarisan adalah salah satu pokok persoalan yang sering dibicarakan dan hampir semua orang mengalaminya, alquran pun banyak membicarakan tentang hal ini. Dari seluruh hukum yang berlaku didalam masyarakat, maka kewarisan ini yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan.² Oleh karena itu, alquran dijadikan acuan utama untuk hukum dan penentuan pembagian warisan ini. Namun dalam ayat alquran sangat sedikit yang

¹ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2004), 12.

² Saifudin Mujtaba, *Ilmu Fiqh*, (Jember: STAIN Press, 2010), 101.

menjelaskan secara rinci, maka dari itu sunnah berperan sebagai penjelas materi alquran.³

Kewarisan merupakan suatu hal yang pasti terjadi dalam kehidupan manusia. Dalam hukum islam, kewarisan terjadi sesudah kematian seseorang. Sedangkan kata waris dalam bahasa arab mirats (*irt, wiert, wiratsah dan turats* yang dimaknakan dengan *muarats*) adalah harta peninggalan orang yang meninggal yang diwariskan pada para warisnya. Ruang lingkup kajian hukum islam terkait dengan waris sangat luas. Diantaranya meliputi orang-orang yang berhak menerima waris, bagian-bagian atau jumlah besaran waris, dan masih banyak lagi seperti tentang penambahan atau pengurangan bagian waris. Orang yang berhak menerima waris, dalam konteks hukum islam dibagi dalam tiga golongan yakni *dzul faraidh, dzul qarabat, dan mawali*. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 174 mengenai kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari menurut hubungan darah dan perkawinan.⁴ Sedangkan rukun bagi waris terbagi menjadi tiga macam diantaranya adalah *Al Muwaris, Ahli Waris, dan Al Maurus atau Al Miras*.⁵

Syari'at islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dan seluruh kerabat nasabnya tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil. Seperti dalil dalam alquran surat An-Nisa (4) ayat 7:

³ Ibid, 102.

⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 174, 53.

⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqh Waris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 22-23.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya:

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.⁶

Mengenai bagian yang dapat diterima oleh ahli waris, alquran mengatur bahwa bagian laki-laki adalah dua kali lipat dari bagian perempuan. Ketentuan ini terdapat dalam firman Allah swt surat An-Nisa (4) ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ﴿١١﴾

Artinya:

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan”.⁷

Berdasarkan ayat diatas seorang laki-laki tidak memiliki bagian yang pasti, mereka menerima waris dengan jalan ashobah, baik diantara sesama anak laki-laki atau bersama anak perempuan. Bagian anak laki-laki adalah:⁸

- a. Masing-masing 1 bagian dari sisa jika mereka mewaris dengan anak laki-laki lainnya. Dalam hal ini kedudukan anak laki-laki adalah *Ashobah Binnafsih*.
- b. Masing-masing 2 bagian dari sisa jika mereka mewarisi bersama anak perempuan. Dalam hal ini kedudukan anak perempuan adalah sebagai *Ashobah Bil Ghair*.

⁶ Al-Qur'an, 4:7.

⁷ Ibid, 4: 11.

⁸ Otje Salaman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), 57.

Pemahaman terhadap ketentuan pembagian harta warisan yang terdapat dalam alquran berdasarkan kepada pemahaman tentang sifat hukum yang terdiri dari hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Ketentuan tentang pembagian harta warisan yang terdapat dalam alquran dan al-hadist merupakan ketentuan hukum yang bersifat memaksa, oleh karena itu wajib pulalah bagi setiap muslim untuk melakukannya. Namun demikian, kenyataan hidup membuktikan bahwa masyarakat muslim tidak semuanya menjalankan ketentuan waris sebagaimana ditetapkan dalam alquran, karena adanya alasan-alasan tertentu yang mendasarinya, seperti menjaga kerukunan antar para pewaris, karena adanya wasiat, hibah serta adat, sehingga pembagiannya tidak sesuai dengan apa yang terdapat dalam alquran.

Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerus harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. Pembagian waris yang menggunakan adat istiadat dikarenakan suatu tradisi yang sudah ada sejak dahulu dan dipertahankan hingga saat ini.⁹ Berbicara hukum waris adat, berarti yang diuraikan dan dibahas berkisar pada hukum waris Indonesia yang tidak tertulis dalam bentuk undang-undangan dan tidak terlepas dari unsur-unsur ajaran agama, terutama hukum adat mengenai waris yang berlaku turun temurun dari zaman dahulu hingga saat ini masih dipergunakan. Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki beberapa suku, ras, agama, dan kepercayaan yang berbeda-beda serta mempunyai sifat kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT. Citra Adya Bakti, 2003), 7.

beda. Sistem keturunan ini sudah berlaku mulai sejak zaman dahulu kala sebelum agama hindu, kristen, dan islam.

Hukum waris adat yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih belum merupakan unifikasi hukum. Atas dasar peta hukum waris yang masih demikian pluralistik, akibatnya sampai sekarang ini pengaturan masalah warisan di Indonesia masih belum terdapat keseragaman. Namun demikian, pluralistiknya sistem hukum waris di Indonesia tidak hanya karena sistem kekeluargaan masyarakat yang beraneka ragam, melainkan juga disebabkan adat istiadat masyarakat Indonesia yang juga dikenal sangat bervariasi. Oleh sebab itu, sistem hukum waris adat yang ada juga beraneka ragam dan memiliki corak dan sifat-sifat tersendiri sesuai dengan sistem kekeluargaan dari masyarakat adat tersebut.

Selain banyaknya sistem hukum waris adat yang diakibatkan oleh beraneka ragamnya masyarakat adat di Indonesia, dua sistem hukum lainnya yang juga cukup dominan hadir bersama, serta berlaku terhadap masyarakat di wilayah hukum Indonesia. Kedua macam sistem hukum waris tersebut memiliki corak dan sifat yang berbeda dengan corak dan sifat hukum waris adat. Sistem hukum waris yang dimaksud adalah hukum waris Islam yang bersumber dari Kitab Suci Alquran dan hukum waris Barat peninggalan jaman Hindia Belanda yang bersumber pada BW (*Burgerlijk Wetboek*). Secara teoritis, sistem keturunan itu dapat dibedakan dalam tiga corak, yakni: sistem patrinal, sistem matrinal, dan sistem parental atau bilateral.¹⁰ Namun dalam sistem bagianya terdapat tiga

¹⁰ Ibid, 23.

macam sistem kewarisan, yaitu sistem kewarisan individual, sistem kolektif, dan sistem waris mayorat laki-laki maupun perempuan.¹¹

Salah satu daerah yang menggunakan corak sistem keturunan parental atau bilateral dengan sistem kewarisan individual adalah masyarakat suku Using yang berada di Kabupaten Banyuwangi, khususnya masyarakat Kelurahan Bulusan, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi. Sistem bilateral berarti sistem pertalian keluarga atau keturunan menurut garis bapak ibu. Harta kekayaan keluarga terbagi menjadi harta asal dan harta gono-gini. Harta asal tetap berada di bawah pemilikan dan penguasaan masing-masing suami istri. Apabila terjadi perkawinan yang sudah berlangsung cukup lama akan tetapi belum dikaruniai anak dan suami telah meninggal dunia, maka dalam hal yang demikian biasanya tidak semua harta asal suami kembali kepada keluarga asal, akan tetapi janda yang ditinggal mati oleh suami tersebut diberi bagian, dalam hal ini disebut dengan *waris mayit* yang jumlah pembagiannya tergantung pada pembagian harta yang dilakukan oleh *pancer* atau keturunan lurus baik vertikal maupun horizontal dari pihak laki-laki.¹² Apabila perkawinan belum berlangsung lama atau belum terjadi hubungan suami istri dan suami meninggal dunia maka istri tidak mendapatkan bagian harta waris, selain itu anak angkat berhak mendapatkan bagian waris dan kedudukannya disamakan dengan anak kandung sebagai ahli waris utama. Dan terakhir, pembagian harta waris dilakukan saat pewaris masih hidup.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Hukum Waris Adat Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2007), 260.

¹²Eko Budianto, *Hukum Waris Adat Masyarakat Osing*”, <http://forum-blambangan.blogspot.co.id/2013/08/hukum-waris-adat-masyarakat-osing.html>, (diakses pada Minggu, 29-05-2016, 21.45 wib).

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengadakan atau melakukan penelitian dan membahas permasalahan tersebut secara mendalam agar dapat ditetapkan hukumnya, apakah pelaksanaan sistem pembagian harta waris adat tersebut sesuai dengan sistem hukum kewarisan islam atau tidak. Maka penulis tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul: “Pelaksanaan Hukum Kewarisan Adat Suku Using Banyuwangi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Bulusan Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi)”.

B. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian adalah bagian yang mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian.¹³ Pada penelitian ini fokus penelitiannya sebagai berikut:

1. Hukum kewarisan apa yang berlaku pada Suku Using di Banyuwangi?
2. Bagaimana Penentuan Ahli Waris dan Bagian-bagiannya Pada Suku Using di Banyuwangi?
3. Bagaimanakah prosedur atau teknik pelaksanaan hukum kewarisan adat Suku Using Banyuwangi?
4. Bagaimanakah pandangan hukum islam terhadap Pelaksanaan Hukum Kewarisan Adat Suku Using Banyuwangi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Bulusan Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi)?

C. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan penelitian pasti mempunyai tujuan, sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Dan tujuan yang dimaksud

¹³ Tim Penyusun IAIN, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 44.

adalah sebagai target terakhir yang ingin dicapai dalam penelitian. Tujuan pokok penelitian adalah memecahkan masalah-masalah sebagaimana dirumuskan. Berdasarkan hal tersebut maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peneliti ingin mengetahui Hukum kewarisan apa yang berlaku pada Suku Using di Banyuwangi.
2. Peneliti ingin mengetahui bagaimana penentuan Ahli Waris dan Bagian-bagiannya pada Suku Using di Banyuwangi.
3. Peneliti ingin mengetahui bagaimana praktek pelaksanaan Hukum Kewarisan Adat Suku Using Banyuwangi.
4. Peneliti ingin mengetahui pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan Hukum Kewarisan Adat Suku Using Banyuwangi.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian terdapat manfaat penelitian, baik bagi peneliti maupun bagi obyek yang diteliti, yang dapat memberi kontribusi dalam pengembangan dibidangnya. Beranjak dari tujuan penelitian sebagaimana tersebut diatas maka diharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat atau kontribusi yang nyata. Adapun manfaat yang diharapkan ada sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana baru dalam khazanah keislaman, terutama mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hukum atau sistem kewarisan. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai penggali inspirasi dan referensi bagi penelitian selanjutnya, diantaranya:

- a) Penelitian ini memberi manfaat teoritis yang berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum waris adat serta hukum yang berdasarkan pada hukum kewarisan islam.
- b) Hasil penelitian ini memberikan manfaat kepada masyarakat suku Using di Kelurahan Bulusan, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi khususnya dalam upaya praktik pembagian waris adat istiadat kesukuan.
- c) Hasil penelitian ini dapat memberikan pandangan hukum kepada masyarakat suku Using tentang pembagian waris adat dengan perbandingan pembagian waris islam.
- d) Hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, khususnya bagi masyarakat suku Using dalam menyelesaikan persoalan waris dan menemukan penyelesaiannya. Serta dapat menambah pengetahuan tentang waris yang sesuai dengan hukum kewarisan islam.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi masyarakat luas lebih memahami ataupun lebih mengetahui bagaimana praktek pelaksanaan sistem kewarisan pada masyarakat adat suku Using di Kelurahan Bulusan, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi.
- b) Bagi almamater IAIN Jember, dapat menjadi kajian koleksi penelitian atau skripsi tentang Waris Adat dengan perbandingan kewarisan islam.
- c) Bagi objek penelitian, seperti pelaku Waris Adat, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama akan mengetahui apa yang terkandung

dalam waris adat suku Using jika dilihat dari sudut pandang hukum islam atau dengan perbandingan hukum kewarisan islam.

E. Definisi Istilah

Supaya tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami judul, maka berikut ini akan dijelaskan istilah penting yang terkandung didalamnya secara singkat namun jelas. Sehingga nantinya semakin memperjelas maksud yang dikehendaki. Adapun beberapa istilah yang menjadi penegasan tersebut sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Hukum

Adalah perbuatan melaksanakan peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.

Pelaksanaan hukum yang peneliti maksud disini adalah pelaksanaan hukum kewarisan adat suku Using di Banyuwangi dalam perspektif atau pandangan hukum islam.

2. Kewarisan Adat

Menurut Soepomo, “memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud (*immaterielle goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya.¹⁴ Sedangkan secara umum, hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azaz-azaz hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2007), 259.

bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikanya dari pewaris kepada waris.¹⁵

Kewarisan adat yang peneliti maksud disini adalah kewarisan adat pada masyarakat suku Using di Banyuwangi.

3. Hukum Islam

Hukum Islam menurut ulama' Ushuliyun adalah Firman Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf baik berupa tuntunan, pilihan, maupun bersifat *wadl'iy*.¹⁶ Hukum Islam sendiri dapat di definisikan sebagai hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Dalam sistem Hukum Islam ada lima *hukum* atau kaidah yang dipergunakan sebagai patokan atau tolak ukur dalam mengukur perbuatan manusia baik di bidang ibadah maupun di lapangan muamalah. Kelima jenis kaidah tersebut disebut *al-ahkam al-khamsah* atau penggolongan hukum yang lima (Sajuti Thalib,1985: 16), yaitu (1) *jaiz* atau *mubah* atau *ibahah*, (2) *sunnat*, (3) *makruh*, (4) *wajib* dan (5) *haram*.¹⁷

Pendekatan Hukum Islam yang peneliti gunakan disini adalah pendekatan *maqashidus syariah*.

4. Suku Using

Suku Using adalah penduduk asli Banyuwangi dan merupakan penduduk mayoritas di beberapa kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. Bahasa asli yang dimiliki adalah bahasa Using yang merupakan turunan langsung dari Bahasa Jawa Kuno seperti halnya Bahasa Bali. Bahasa Using

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 7.

¹⁶ Saifudin Mujtaba, *Ilmu Fiqh: Sebuah Pengantar*, (Jember: Stain Jember Press, 2013), 6.

¹⁷ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 44

sangat berbeda dengan Bahasa Jawa sehingga bahasa Using bukan merupakan dialek dari bahasa Jawa seperti umumnya. Suku Using menempati beberapa kecamatan di kabupaten Banyuwangi bagian tengah dan bagian utara, terutama di Kecamatan Banyuwangi, Kecamatan Rogojampi, Kecamatan Glagah dan Kecamatan Singojuruh, Kecamatan Giri, Kecamatan Kalipuro, dan Kecamatan Songgon.

Maksud dari judul skripsi ini adalah peneliti ingin mengungkap hukum dari pembagian harta waris adat masyarakat suku Using yang dipandang menurut hukum kewarisan islam. Hal ini dikarenakan pada Kelurahan Bulusan Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi merupakan Kelurahan yang masyarakatnya beragam dengan berbagai campuran suku dan bahasa, diantaranya Jawa, Madura, Using, dan sebagian lain merupakan pendatang yang merupakan minoritas seperti Bugis. Dari beberapa suku yang ada dan bertempat di sana sebenarnya sistem pembagian warisnya berbeda, akan tetapi pada masyarakat Using di Kelurahan Bulusan pembagian warisnya rata-rata menggunakan sistem pembagian waris menurut adat Using yang menggunakan sistem bilateral sehingga berawal dari hal tersebut peneliti tertarik menjadikanya sebagai suatu judul penelitian.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan untuk memberikan gambaran secara global tentang kerangka pemikiran dari tiap-tiap bab dari penulisan skripsi. Penggunaan sistematika penulisa juga akan mempermudah pembaca untuk mempelajari dan menelaah isi penyusunan skripsi Agar memberikan pemahaman

yang benar pada skripsi ini, maka perlu gambaran singkat yang dirumuskan dalam sistematika pembahasannya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN. Dalam bab ini akan dibahas latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian, prosedur penelitian, sistematika pembahasan. Fungsi bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA. Dalam bab ini akan dipaparkan kajian kepustakaan terkait kajian terdahulu serta literatur yang berhubungan dengan penelitian atau skripsi. Penelitian terdahulu yang mencantumkan penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya dan kemudian teori yang berkaitan dengan pandangan Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Adat yang terjadi dalam masyarakat. Fungsi bab ini adalah sebagai landasan teori pada bab selanjutnya yang tidak lain tujuannya untuk menganalisa penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN. Dalam bab ini akan membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian yang dipilih agar penelitian yang dilakukan sesuai dengan prosedur dan mendapatkan hasil yang diinginkan. Pada bab ini yang dibahas meliputi, pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, tehnik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, tahap-tahap penelitian. Dalam bab ini juga berisi tentang tinjauan umum tentang pengertian hukum kewarisan islam, asas-asas waris islam, sumber hukum dan pembagian waris menurut sumber hukum kewarisan serta pengertian tentang hukum waris adat, karakteristik Kelurahan Bulusan, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten

Banyuwangi, asas-asas hukum waris adat, pengelolaan adat di Indonesia serta sistem pembagian waris adat.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS. Dalam bab ini berisi tentang gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis serta pembahasan tentang pandangan temuan hukum islam terhadap sistem pewarisan pada masyarakat Using di Kelurahan Bulusan Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi.

BAB V PENUTUP. Dalam bab ini merupakan akhir isi skripsi yang terdiri dari kesimpulan dan data-data yang diperoleh atau proposisi-proposisi yang diangkat dari hasil temuan dalam penelitian dan kemudian dilanjutkan dengan saran-saran yang membangun. Fungsi bab ini diperolehnya suatu gambaran dari hasil penelitian berupa kesimpulan, dengan kesimpulan ini akan dapat membantu makna dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Telaah terhadap peneliti terdahulu dibutuhkan agar memperjelas dan menegaskan serta melihat kelebihan dan kekurangan teori yang digunakan penulis. Penelitian ini bukan hanya yang pertama yang mengangkat tentang waris adat. Dan berikut adalah hasil skripsi yang berhubungan dengan yang penulis bahas.

1. Skripsi oleh Siti Nur Azizah mahasiswi Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal al-Syakhsyah IAIN Walisongo Semarang tahun 2009 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Kewarisan Masyarakat Sanim Di Desa Sambongrejo Kecamatan Sambong Kabupaten Blora”.¹⁸ Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-sosio historis yang terfokus pada Bagaimana praktik pewarisan masyarakat Samin di Desa sambong rejo Kabupaten Blora serta bagaimana pandangan hukum islam terhadap praktik pewarisan disana. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa:
 - a) Tradisi pembagian warisan masyarakat sedulur sikep lebih dikenal dengan istilah tinggalan, mereka tidak mengenal metode hijab dan mahjub, tidak ada perbedaan pembagian antara laki-laki dan perempuan. Proses pembagian harta warisan pada masyarakat sikep dengan kewenangan orang tua sebagai pemilik dan orang yang berhak membagi dengan jalan

¹⁸ Siti nur azizah”*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Kewarisan Masyarakat Di Desa Sambongrejo Kecamatan Sambong Kabupaten Blora.*”<http://elibrary IAIN Walisongo.ac.id/>(31 Oktober 2015).

perdamaian atau islah. Perdamain atau islah merupakan jalan pintas untuk membagi harta warisan bila satu sama lain saling suka rela dan sepakat dengan bagian yang telah ditentukan oleh orang tuanya atau ketika ada sisa harta peninggalan mereka bermusyawarah untuk menyerahkan harta itu kepada salah seorang saudaranya.

b) Dalam pembagian harta warisan, ada beberapa sistem yang sesuai dengan hukum islam namun ada juga beberapa sistem yang tidak sesuai dengan hukum islam.

1) Mereka tidak mengenal adanya *hijab* maupun *mahjub*. Kebiasaan yang tidak sesuai menurut ajaran Islam, maka secara normatif itu adalah salah. Karena tidak sesuai dengan dalil-dalil atau nash yang secara jelas telah ditentukan dalam hukum Islam. Namun dengan pendekatan sosiologis terhadap kebiasaan- kebiasaan tersebut bisa dikatakan baik, karena dengan praktik-praktik itu mereka pun menemukan kemaslahatan berkeluarga dan bermasyarakat yang menjadi tujuan-tujuan syari'ah.

2) Pemberian semua harta waris kepada anak angkat dan semua manusia yang bisa menjadi ahli waris, hal ini tidak sesuai dengan Islam karena dalam Islam anak angkat tidak bisa menjadi ahli waris, tetapi secara moral orang tua angkat dituntut untuk memberikan hibah atau wasiat atas sebagian hartanya kepada anak angkatnya yang telah berjasa merawat dan membantu orang tua.

- 3) Bagian-bagian ahli waris antara laki-laki dan perempuan adalah satu banding satu, hal ini tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam yang mana di dalam hukum Islam bagian antara anak laki-laki dan perempuan adalah dua banding satu, dan bagian satu banding satu dalam Islam dikenal dengan hibah.
2. Skripsi yang disusun oleh Achmad Fachmi Ramdhan, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga (al-Ahwal al-Syakhsiyyah) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2014 yang berjudul "Pelaksanaan Hukum Kewarisan Di Perkampungan Budaya Betawi Srengseng Sawah Jakarta Selatan".¹⁹ Penelitian ini menggunakan dua jenis metode penelitian, yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pengetahuan masyarakat Betawi tentang hukum waris?, Bagaimana sikap masyarakat terhadap pembagian waris adat mereka?, serta Apakah pelaksanaan hukum yang terjadi sesuai dengan hukum islam?. Bahwa dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan:
- a) Secara garis besar masyarakat perkampungan Betawi sangat memahami tentang waris. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara yang menunjukkan bahwa masyarakat betawi sudah sangat mengerti dan mengetahui waris.

¹⁹ Achmad Fachmi Ramdhan, "Pelaksanaan Hukum Kewarisan Di Perkampungan Budaya Betawi Srengseng Sawah Jakarta Selatan". <http://repository.uinjkt.ac.id/>. (Diakses pada: Senin, 01 Agustus 2016, 16.30 wib).

- b) Kewarisan yang berlaku diperkampungan Betawi pada dasarnya berlandaskan kepada hukum fikih, tetapi terhadap yang mereka lakukan dan yang terbiasa mereka menggunakan kebudayaan mereka. Dan lebih memilih budaya mereka yaitu perencanaan waris, membagikan harta ketika orang tua dalam keadaan hidup.
- c) Pelaksanaan pembagian waris di perkampungan budaya betawi belum sepenuhnya menggunakan hukum waris Islam, ada sebagian kecil masyarakat yang melihat situasi dan kondisi dalam keluarga mereka dalam membagikan harta waris. Tetapi dilihat dari segi data wawancara sudah sesuai dan mengikuti hukum Islam atau Faraid.
3. Skripsi oleh Herpat Ade Yandi, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal al-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2008 yang berjudul, "Pelaksanaan Hukum Kewarisan Di Lingkungan Adat Kampung Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya Ditinjau Dari Hukum Islam".²⁰ Dalam penelitian ini, peneliti menelusuri bagaimana pelaksanaan hukum kewarisan di Lingkungan Adat Kampung Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya ditinjau dari sudut pandang hukum islam. Kesimpulan dari hasil penelitian tersebut, bahwa sistem pembagian waris pada Lingkungan Adat Kampung Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya adalah dengan cara hibah dan wasiat dan dilaksanakan ketika pewaris belum meninggal dunia.

²⁰ Herpat Ade Yandi, "Pelaksanaan Hukum Kewarisan Di Lingkungan Adat Kampung Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya Ditinjau Dari Hukum Islam", <http://digilib.uinsuka.ac.id/>, (Diakses pada Senin, 01 Agustus 2016, 16.16 wib).

Pembagian harta warisan dilakukan musyawarah dengan perdamaian diantara ahli waris dan perbandingan bagian yang diterima antara laki-laki dan perempuan tergantung dari hasil musyawarah. Menurut pandangan hukum islam, hal tersebut boleh saja dilakukan dengan catatan cara tersebut tidak dianggap sebagai suatu proses pembagian waris, karena dalam hukum kewarisan islam tidak mengenal adanya pembagian harta waris pada waktu pewaris masih hidup.

B. Kajian Teori Tentang Ragam Hukum Waris Yang Berlaku Di Indonesia

1. Hukum Waris Islam

a. Pengertian Waris Islam

Kata waris berasal dari bahasa arab *mirats*. Jamaknya adalah *mawaris*, yang berarti harta peninggalan orang yang meninggal akan dibagikan kepada ahli warisnya.²¹ Hukum waris islam disebut juga *faraidh*, lafadz *faraidh* sebagai jamak dari lafadz *faraidah*, sebagai jamak dari lafadz *mafrudhah* yakni bagian yang telah ditentukan atau dipastikan kadarnya. Adapun lafadz al-mawarits (المواريث), merupakan jamak dari lafadz mirats (ميراث), maksudnya adalah diartikan semakna dengan lafadz:

التركة التلى خلفها الميت ووزتها غيره

Artinya: “Harta peninggalan yang ditinggalkan oleh si mati dan diwarisi oleh lainnya (ahli waris)”.²²

²¹ Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 11.

²² Sri Lum'atus Sa'adah, *Pembaharuan Hukum Waris Islam Di Indonesia*, (Jember: STAIN Press, 2013), 1.

Sedangkan secara terminologi hukum kewarisan islam adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan dan pembagian harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal kepada orang-orang yang masih hidup, baik mengenai harta peninggalannya, orang-orang yang berhak menerima (ahli waris). Bagian masing-masing ahli waris maupun cara penyelesaian pembagiannya.²³

b. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam.

Suatu asas diperlihatkan dengan corak dan karakteristik sendiri sehingga memperlihatkan karakteristik hukum islam sendiri. Adapun asas-asas kewarisan hukum islam adalah:²⁴

1) Asas- Ijbari

Asas Ijbari yaitu Prinsip yang menegaskan bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah. Hal ini terlihat dari segi ahli waris yang terpaksa menerima kenyataan pindahnya harta pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan. Adanya unsur ijbari dalam hukum kewarisan islam terlihat dari segi peralihan harta yang berpindah dan dari segi penerima harta tersebut. Yang pertama sebagaimana terdapat dalam alquran surat an-Nisa (4) ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

²³ Ibid, 2.

²⁴ Ibid, 3.

Artinya:

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.²⁵

Maksud dari ayat ini adalah bagi seorang laki-laki dan perempuan “*Nasib*” atau bagian dari harta peninggalan orang tua dan karib kerabatnya.²⁶

2) Asas Bilateral

Asas Bilateral yaitu Seorang menerima hak kewarisannya dari kedua belah pihak, baik keturunan laki-laki maupun kerabat keturunan perempuan. Asas tersebut didasarkan pada ayat 7, 11, 12, dan 176 surat an-Nisa. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa seorang laki-laki berhak mendapatkan warisan dari pihak ayah maupun ibu. Dan sebaliknya, seorang perempuan berhak mendapatkan waris dari keduanya.

3) Prinsip Individual

Hukum islam mengajarkan kewarisan secara individual, dengan arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagian secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris lain. Sifat individual dalam kewarisan itu dapat dilihat dari aturan-aturan alquran yang menyangkut bagian harta waris itu sendiri. Ayat 7 surat an-Nisa secara

²⁵ Alquran, 4: 7.

²⁶ Ibid, 3-4.

garis besar menjelaskan bahwa anak laki-laki dan perempuan berhak menerima ahli waris dari orang tua dan kerabatnya, terlepas dari bagian jumlah harta tersebut dengan bagian yang telah ditentukan.²⁷

4) Asas Keadilan Berimbang

Asas Keadilan Berimbang yaitu Keseimbangan antara hak dan kewajiban antara hak dan kewajiban, dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan kebutuhan. Asas keadilan berimbang tidak hanya diukur pada jumlah yang diterima, akan tetapi juga dikaitkan dengan kebutuhan. Secara umum, laki-laki membutuhkan materi lebih banyak dari perempuan sebab laki-laki memikul kewajiban ganda, yaitu terhadap dirinya dan juga terhadap keluarga termasuk perempuan sebagaimana tertuang dalam surat an-Nisa ayat 34.²⁸

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا
حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ إِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 23-24.

²⁸ Lum'atus Sa'adah, *Pembaharuan Hukum Waris*, 5.

yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”²⁹.

Jika dikaitkan jumlah penerimaan dengan kewajiban dan tanggung jawab, maka terlihat bahwa anak laki-laki akan merasakan manfaatnya sebagaimana juga anak perempuan. Hak warisan yang diterima ahli waris pada dasarnya merupakan kontinuitas tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya, sehingga jumlah bagian yang diterima berimbang sesuai dengan tanggung jawab seseorang kepada keluarganya.³⁰

c. Dasar Hukum Kewarisan Islam

Dasar-dasar hukum kewarisan yang mengatur masalah waris sudah terdapat dalam:

1) Alquran:

Didalam alquran terdapat beberapa ayat yang berkaitan dengan waris yang terdapat dalam surat An-Nisa, diantaranya adalah:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٥١﴾

Artinya:

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta

²⁹ Alquran, 4:37.

³⁰ Lum'atus Sa'adah, *Pembaharuan Hukum Waris*, 5.

peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”. (QS. An-Nisa:7)³¹

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ
وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ
يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ
السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا
تَدْرُونَ أَيُّهُنَّ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمًا ﴿١١﴾ * وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُن لَّهُنَّ
وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ
يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ
مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ
كَأَنَّ أَوْ امْرَأَةً وَهِيَ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ
كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya:

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya

³¹ Alquran, 4:7.

perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris) (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.(QS. An-Nisa : 11-12).³²

2) Hadist

Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Ibn Abas menurut riwayat al-Bukhari dalam al-Bukhariy, *sahih al-Bukhary IV*, (Kairo: Daar wa-Mathaba' al-Sya'iby), halaman 181; Muslim dalam al-Nawawiy, *Syarhu Shahihi Muslim* (Kairo: al-Muthaba'ah al-Mishriyah), halaman 53.

³² Ibid, 4:11-12.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا
الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Artinya:

“Dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah bagian fara'idh (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat (nasabnya)."³³

Dari Ibnu Abbas RA Nabi SAW, Beliau bersabda:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا
بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ (رواه البخار و مسلم)

Artinya:

Telah bercerita kepada kami Musa bin Ismail, bercerita kepada kami Wuhaib, bercerita kepada Thawus dari ayahnya Ibn Abbas dari Nabi SAW bersabda: “berikan faraid (bagian-bagian yang telah ditentukan) kepada yang berhak, dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki dan keturunan laki-laki yang terdekat” (HR. Bukhari dan Muslim).³⁴

3) ‘Urf

Arti dari ‘Urf secara harafiyah suatu keadaan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi kebiasaan atau tradisi untuk melaksanakan atau meninggalkannya. Sedangkan macam-macam dari ‘Urf terdiri dari dua macam:

- a) ‘Urf Sahih adalah suatu yang telah saling dikenal oleh manusia tidak beretentangan dengan syara’, tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib.

³³ Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, 13.

³⁴ Lum'atus Sa'adah, *Pembaharuan Hukum Waris*, 14.

- b) 'Urf Fasid adalah suatu yang telah dikenal manusia, tetapi bertentangan dengan syara', atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.

'Urf Sahih menurut pandangan para ulama, para ulama sepakat harus dipelihara untuk pembentukan hukum dan pengadilannya. Maka seorang *mujtahid* diharuskan untuk memeliharanya ketika ia mengadili.³⁵

Diantara para ulama yang berkata, "adat adalah syara' yang dikukuhkan sebagai hukum", begitu juga 'urf menurut syara' mendapat pengakuan hukum. Imam Malik mendasarkan sebagian besar hukumnya pada perbuatan penduduk madinah. Abu Hanifah bersama murid-muridnya berbeda pendapat dalam beberapa hukum dengan dasar atas perbuatan 'urf mereka. Sedangkan Imam Syafi'i ketika di Mesir mengubah sebagian pendapatnya tentang hukum yang telah dikeluarkan di Baghdad. Hal ini dikarenakan perbedaan 'urf maka tidak heran jika beliau mempunyai dua Madzhab Qodim (terdahulu) dan Madzhab Jadid (baru) .

Sedangkan 'Urf Fasid yang rusak tidak diharuskan untuk memeliharanya, karena memeliharanya itu berarti menentang dalil

³⁵ Rahmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 128.

syara' atau membatalkan dalil syara'. Dalam hukum positif manusia, 'urf yang bertentangan dengan undang-undang umum tidak diakui.³⁶

Hukum-hukum yang di dasarkan pada 'Urf itu dapat berubah menurut perubahan zaman dan perubahan asalnya. Para *Fuqoha* berkata “perselisihan itu adalah masa dan zaman bukan perselisihan *hujjah* dan bukti. Kehujjahan 'urf menurut penyelidikan bukan merupakan dalil syara' tersendiri. Pada umumnya, 'urf ditunjuk untuk memelihara kemashlahatan umat serta menjunjung pembuatan hukum dan penafsiran dari berbagai Nash.³⁷

4) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang pembagian waris islam dalam pasal 188, yang berbunyi “Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan”.³⁸

d. Rukun dan Syarat Pusaka Mempusakai

Pusaka mempusakai mempunyai tiga rukun, yaitu:

- 1) Mauruts, yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh si mati yang bakal dipusakai oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya

³⁶ Ibid, 129.

³⁷ Ibid, 130.

³⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 56.

perawatan, melunasi hutang-hutang dan melaksanakan wasiat. Harta peninggalan ini oleh para faradhiyun disebut juga dengan Tirkah atau Turats.

- 2) Muwarrits (pewaris), yaitu orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan.
- 3) Warits (ahli waris), yaitu orang yang akan mewarisi atau menerima harta peninggalan (warisan) si muwarrits lantaran mempunyai sebab-sebab untuk mempusakai, seperti adanya ikatan perkawinan, hubungan darah (keturunan) dan hubungan hak perwalian dengan si muwarrits.³⁹

Sedangkan syarat yang harus dipenuhi dalam pusaka mempusakai adalah:

1) Matinya muwaris

Kematian muwaris menurut ulama' dibedakan benjadi tiga yaitu:

- a) Mati Hakiky (Sejati), yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian, bahwa seseorang telah meninggal dunia.
- b) Mati Hukmy (Putusan Hakim), yaitu kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bias terjadi dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang (*al-mafqud*) tanpa diketahui dimana dan bagaimana keadaanya. Setelah dilakukan upaya-upaya tertentu

³⁹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT Alma'arif, 1971), 36.

melalui putusan hakim orang tersebut dinyatakan meninggal dunia. Sebagai suatu keputusan hakim, maka ia mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan karena itu mengikat.

c) Mati Taqdiry (Dugaan), yaitu kematian yang bukan hakiky dan bukan hukmy, tetapi hanya semata-mata berupa dugaan keras yang berupa anggapan atau perkiraan bahwa seseorang telah meninggal dunia. Misalnya, seseorang yang diketahui ikut berperang ke medan perang, atau tujuan lain yang secara lahiriyah diduga dapat mengancam keselamatan dirinya. Setelah beberapa tahun, ternyata tidak diketahui kabar beritanya, dan patut diduga secara kuat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, maka ia dapat dinyatakan tela meninggal.

2) Ahli waris betul-betul masih hidup, ketika orang yang mewariskan meninggal dunia.

Ketentuan ini merupakan syarat mutlak agar seseorang bisa menerima warisan, sebab orang yang sudah meninggal dunia tidak mampu lagi membelanjakan hartanya, baik yang diperoleh karena pewarisan maupun sebab-sebab lainnya. Hidupnya ahli waris ini berlaku meskipun hidupnya itu secara hukum, mislalnya kandungan.⁴⁰

Meskipun masih berupa janin, apabila dapat dipastikan hidup melalui gerakan (kontraksi) atau cara lainnya, maka bagi janin tersebut berhak mendapatkan warisan.

⁴⁰ Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, 46.

- 3) Tidak ada penghalang yang menghalangi mempusakai.⁴¹

Biarpun dua syarat pusaka mempusakai itu telah ada pada muwarrits dan warrits, namun salah seorang dari mereka tidak dapat mempusakakan harta peninggalanya kepada yang lain atau mempusakai harta peninggalan dari yang lain, selama masih terdapat salah satu dari empat macam penghalang mempusakai, yakni: perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama, dan perbedaan Negara.

e. Sebab-sebab Waris

Dalam ketentuan hukum islam, sebab-sebab untuk dapat menerima warisan ada tiga, yaitu:

- 1) Hubungan kekerabatan (al-qarabah), seperti kedua orang tua, anak, saudara, paman, dan seterusnya.
- 2) Hubungan pernikahan (al-musaharah), yaitu terjadi akad nikah secara legal (syar'i) antara seorang laki-laki dan perempuan, sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan intim (bersenggama) antara keduanya. Adapun pernikahan yang batil atau rusak, tidak bisa menjadi sebab untuk mendapatkan hak waris.
- 3) *Al-Wala'*, yaitu kekerabatan karena sebab hukum. Disebut juga *wala al-'itqi* dan *wala an-ni'mah*. Penyebabnya adalah kenikmatan pembebasan budak yang dilakukan seseorang. Dalam hal ini, orang yang membebaskan mendapat kenikmatan berupa kekerabatan (ikatan) yang dinamakan *wala al-'itqi*. Orang yang telah membebaskan budak

⁴¹ Otje Salaman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), 4-5.

berarti telah menembalikan kebebasan dan jati diri seseorang sebagai manusia. Oleh karena itu, Allah SWT menganugerahkan kepadanya hak mewarisi terhadap budak yang dibebaskan bila budak itu tidak memiliki ahli waris yang hakiki, baik karena ada kekerabatan (nasab) ataupun ada tali pernikahan.⁴²

f. Bagian-Bagian Ahli Waris Menurut Alquran

Jumlah ketentuan sistem kewarisan islam terhadap pembagian waris terkandung dalam surat an-Nisa ayat 11:

- 1) Hak anak laki-laki dan anak perempuan dengan uraian:
 - a) Anak perempuan tunggal mendapat bagian $\frac{1}{2}$
 - b) Anak perempuan lebih dari dua mendapat $\frac{2}{3}$
 - c) Anak perempuan bersama anak laki-laki bagian pembagiannya sama dengan seorang anak laki-laki dan dua perempuan.
- 2) Hak ibu dan ayah dengan uraian:
 - a) Ibu dan ayah mendapat $\frac{1}{6}$ jika meninggalkan anak.
 - b) Ibu menerima $\frac{1}{3}$ jika pewaris tidak meninggalkan anak.
 - c) Ibu menerima $\frac{1}{6}$ jika tidak memiliki anak akan tetapi memiliki beberapa saudara.

Ayah dan ibu bersama anak-anak berada dalam kedudukan yang sama. Di dalam surat An-nisa' ayat 12 berbicara:

- 1) Hak kewarisan suami dan istri dengan uraian:

⁴² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), 109-110.

- a) Suami yang kematian istri menerima $\frac{1}{2}$ bila tidak ada anak dan $\frac{1}{4}$ bila istrinya meninggalkan anak.
 - b) Istri yang kematian suami menerima $\frac{1}{4}$ bila tidak ada anak dan $\frac{1}{8}$ jika meninggalkan anak.
- 2) Hak saudara bila pewaris adalah kalah dengan uraian:
- a) Bila saudara laki-laki atau perempuan hanya seorang menerima sebanyak $\frac{1}{6}$.
 - b) Bila saudara lebih dari seorang, mereka bersama mendapatkan $\frac{1}{3}$.⁴³

2. Hukum Waris Adat

a. Pengertian Hukum Waris Adat

Adat merupakan pencerminan kepribadian suatu bangsa. Oleh karena itu, maka tiap bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaan masing-masing. Perbedaan adat dan kebiasaan tiap bangsa menjadi unsur identitas bangsa yang bersangkutan. Soerojo Winjodipuro menyatakan: “Tingkatan peradaban, maupun cara penghidupan yang modern, ternyata tidak mampu untuk menghilangkan adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat; paling-paling yang terlihat dalam proses kemajuan jaman itu adalah bahwa adat tersebut menyesuaikan diri dengan keadaan dan kehendak jaman, sehingga adat itu menjadi kekal serta tetap segar”.⁴⁴

Menurut Soepomo “memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan benda-benda yang tidak berwujud dari suatu angkatan manusia kepada

⁴³ Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, 40-41.

⁴⁴ Soejono Winjodipuro, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Alumni, 1989), 1

keturunannya”.⁴⁵ Pendapat lain mengatakan hukum waris adat adalah aturan dan keputusan hukum yang bertalian dengan proses penerusan dan peralihan harta materil dan non materil dari generasi ke generasi.⁴⁶

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan, bahwa hukum adat merupakan Hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan,⁴⁷ melainkan peraturan-peraturan yang bersumber dari Hukum Adat, seperti dalam ketetapan MPRS No.11/MPRS/1960 Lampiran A yang menempatkan Hukum Adat sebagai landasan tata hukum nasional. Pada tahun 1975, seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional di Jogjakarta menegaskan Hukum adat sebagai Hukum Nasional, hukum yang bersumber pada kepribadian bangsa. Sedangkan sifat hukum waris adat menunjukkan corak yang khas dari aliran pemikiran tradisional Indonesia hukum waris adat bersendi pada atas prinsip dari pemikiran-pemikiran komunal serta konkrit bangsa Indonesia.⁴⁸

b. Sifat Hukum Waris Adat

Jika hukum waris adat kita bandingkan dengan hukum waris islam atau hukum waris barat seperti disebut di dalam KUH Perdata, maka nampak perbedaan-perbedaannya dalam harta warisan dan cara-cara pembagiannya yang berlainan. Harta warisan menurut waris adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2007), 259

⁴⁶ Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2000), 151.

⁴⁷ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), 1.

⁴⁸ Soerjonowinjodipoero, *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1995), 163.

kesatuan yang tidak terbagi atau dapat terbagi menurut jenis macamnya dan kepentingan para warisnya. Harta warisan adat tidak boleh dijual sebagai kesatuan dan uang hasil pejualan itu lalu dibagi-bagikan kepada para waris menurut ketentuan yang berlaku sebagaimana di dalam hukum waris islam atau hukum waris barat.

Harta warisan adat terdiri dari harta yang tidak dapat dibagi-bagikan penguasaan dan pemilikanya kepada para waris dan ada yang dapat dibagikan. Harta yang tidak dapat dibagi adalah milik bersama para waris, ia tidak boleh dimiliki secara perorangan, tetapi ia dapat dipakai dan dinikmati. Harta warisan adat yang tidak terbagi dapat digadai jika keadaan sangat mendesak berdasarkan persetujuan para tetua adat dan para anggota kerabat yang bersangkutan. Bahkan untuk harta warisan yang terbagi kalau akan dialihkan (dijual) oleh waris kepada orang lain harus dimintakan pendapat diantara para anggota kerabat, agar tidak melanggar hak ketetanggan (*naastingsrecht*) dalam kerukunan kekerabatan.

Hukum waris adat tidak mengenal asas *legitieme portie* atau bagian mutlak sebagaimana hukum waris barat dimana untuk para waris telah ditentukan hak-hak waris atas bagian tertentu dari harta warisan sebagaimana diatur dalam pasal 913 KUH Perdata atau di dalam alquran surat An-Nisa'.

Hukum waris adat tidak mengenal adanya hak bagi waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan dibagikan kepada para waris sebagaimana disebut dalam alenia kedua dari pasal 1066 KUH Perdata atau

juga menurut hukum islam. Akan tetapi jika si waris mempunyai kebutuhan atau kepentingan, sedangkan ia berhak mendapat warisan, maka ia dapat saja mengajukan permintaanya untuk dapat menggunakan harta warisan dengan cara bermusyawarah dan bermufakat dengan para waris lainnya.

c. Asas-Asas Hukum Waris Adat:⁴⁹

Asas-asas hukum waris adat adalah:

- 1) Asas ketuhanan dan pengendalian diri
- 2) Asas kesamaan hak dan kebersamaan
- 3) Asas kerurunan dan kekeluargaan
- 4) Asas musyawarah dan mufakat
- 5) Asas keadilan dan Parimirma

d. Sistem Keturunan dan Sistem Kewarisan Adat di Indonesia

Secara teoritis sistem keturunan itu dapat dibedakan dalam tiga corak yakni:

1) Sistem patrinal

yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan bapak. Dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dibandingkan wanita dalam pewarisan (gayo, lampung, alas, batak, nias, seram, nusa tenggara, irian)

⁴⁹ Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, 21.

2) Sistem matrinal

yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dibandingkan laki-laki di dalam pewarisan (minangkabau, engagano, timor)

3) Sistem parental atau bilateral

yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan orang tua dan garis dua sisi (bapak-ibu) dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan (aceh, Sumatra timur, riau, jawa, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain).

Sedangkan sistem kewarisan adat yang berlaku di Indonesia diantaranya adalah:

1) Sistem kewarisan individual

Cirinya adalah para ahli waris mewarisi secara perorangan, sistem ini banyak berlaku dikalangan masyarakat yang sistem kekerabatannya parental sebagaimana batak, jawa, sulawesi, majene, mentas.⁵⁰

Faktor yang menyebabkan perlu dilaksanakan pembagian warisan secara individual adalah dikarenakan tidak ada lagi yang berhasrat memimpin penguasa atau pemilikan harta warisan secara bersama, disebabkan para waris tidak terikat lagi pada suatu kerabat

⁵⁰ Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2000), 165.

(*rumah gandang*) atau rumah orang tua dan lapangan kehidupan masing-masing anggota waris telah tersebar tempat kediamannya.⁵¹

Kebaikan dari sistem ini adalah dengan pemilikan secara pribadi maka dapat bebas menguasai dan memiliki harta warisan bagianya untuk digunakan sebagai modal hidupnya selanjutnya tanpa dipengaruhi oleh keluarga lainya. Sedangkan kelemahan dari sistem individual ini adalah pecahnya harta warisan dan merenggangnya tali kekerabatan yang dapat berakibat timbulnya hasrat akan memiliki kebendaan secara pribadi dan mementingkan kepentingan pribadi. Sistem ini dapat menjerumuskan dalam sikap individualisme dan matrialisme. Hal mana kebanyakan menyebabkan timbul perselisihan antar anggota ahli waris.⁵²

2) Sistem kewarisan kolektif

Cirinya adalah harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang bersama-sama merupakan semacam badan hukum dimana harta disebut dengan harta pusaka tidak boleh dibagi-bagikan pemiliknya diantara para ahli waris dimaksudkan hanya boleh di bagi-bagi pemakaiannya saja (hanya hak pakai saja) seperti masyarakat minangkabau.⁵³

Sistem kewarisan kolektif terdapat di beberapa daerah seperti minangkabau, kadang-kadang di tanah batak atau minahasa dalam sifata yang terbatas. Kebaikan dari sistem ini masih yang nampak apabila

⁵¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 25.

⁵² Ibid, 26

⁵³ Sudiyat, *Hukum Adat dan Sketsa Asas*, 165.

fungsi harta kekayaan itu diperuntukan untuk kelangsungan hidup keluarga besar untuk masa sekarang dan masa yang akan datang dan seterusnya yang masih berperanan, tolong menolong antar satu dan yang lain dibawah kepemimpinan kepala kerabat yang penuh tanggung jawab masih tetap dipelihara, dibina dan dikembangkan.⁵⁴

Kelemahan dari sistem ini adalah menimbulkan cara berfikir yang terlalu sempit dan kurang terbuka bagi orang luar, disamping itu oleh karena tidak selamanya kerabat memiliki kepemimpinan yang dapat diandalkan dan aktifitas hidup kian meluas bagi anggota kerabat, maka rasa setia kawan, rasa setia kerabat kian bertambah luntur.⁵⁵

3) Sistem Kewarisan Mayorat

Sistem pewarisan mayorat sesungguhnya bisa disebut juga pewarisan kolektif hanya saja penerusan dan pengalihan hak penguasa atas harta hanya tidak dibagi-bagi, melainkan dilimpahkan pada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga dan sebagai pengganti kedudukan ayah dan ibu. sistem pewarisan ini ada dua macam, yaitu: sistem yang dianut mayorat laki-laki yaitu apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal dunia (keturunan laki-laki) sebagai pewaris tunggal. Sedangkan mayorat perempuan apabila perempuan tertua pada saat pewaris meninggal dunia sebagai pewaris tunggal.⁵⁶

⁵⁴ Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, 27.

⁵⁵ Ibid, 28.

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2007), 206.

Kelemahan dan kebaikan sistem ini adalah terletak pada kepemimpinan anak tertua dalam kedudukannya sebagai pengganti orang tua yang telah wafat dalam mengurus harta kekayaan dan memanfaatkan guna kepentingan semua anggota keluarga. Anak tertua yang penuh tanggung jawab akan dapat mempertahankan keutuhan keluarga sampai pewaris dewasa dan dapat mengatur rumah tangganya sendiri-sendiri. Tetapi anak tertua yang tidak tanggung jawab, yang tidak bisa mengendalikan harta benda keluarga dengan pemborosan dan lain sebagainya jangankan mengurus harta peninggalan dan saudara-saudara malahan sebaliknya, dia akan diurus oleh anggota keluarga yang lain.

Namun sistem mayorat sering kali disalah tafsirkan tidak saja orang lain tapi ahli waris itu sendiri. Anak tertua sebagai penggantikan orang tua yang sudah meninggal dunia tidak memiliki harta peninggalan perorangan, dia hanya berkedudukan sebagai penguasa, sebagai pemegang mandat orang tua yang dibatasi oleh musyawarah keluarga, kewajiban mengurus keluarga yang lain, tidak semata-mata berdasarkan harta peninggalan tetapi juga berdasarkan asas tolong menolong oleh bersama untuk bersama.⁵⁷

3. Hukum Waris Barat (BW)

a. Pengertian Hukum Waris Barat (BW)

Hukum waris barat atau eropa yang dimuat dalam *Burgerlijk Wetboek* (yang selanjutnya disebut BW) adalah kumpulan peraturan yang

⁵⁷ Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, 30.

mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.⁵⁸

b. Asas-Asas Hukum Kewarisan Barat (BW)⁵⁹

Dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan, dengan kata lain hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Disamping itu berlaku juga suatu asas bahwa apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada sekalian ahli warisnya.

Bahwa merupakan asas dalam KUH Perdata (BW) ialah asas kematian, artinya pewarisan hanya karena kematian (Pasal 830 KUH Perdata). Demikian juga hukum kewarisan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* masih mengenal tiga asas lain, yaitu:

1) Asas Individual

Asas individual (sistem pribadi) dimana yang menjadi ahli waris adalah perorangan (secara pribadi) bukan kelompok ahli waris dan bukan kelompok klan, suku, atau keluarga. Hal ini dapat kita lihat dalam pasal 832 jo. 852 yang menentukan bahwa yang berhak

⁵⁸ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 81.

⁵⁹ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 119-121.

menerima warisan adalah suami atau istri yang hidup terlama, anak beserta keturunannya.

2) Asas Bilateral

Artinya bahwa seseorang tidak hanya mewaris dari bapak saja tetapi juga dari ibu, demikian juga saudara laki-lakinya maupun saudara perempuannya, asas bilateral ini dapat dilihat dari pasal 850, 853, dan 856 yang mengatur bila anak-anak dan keturunannya serta suami atau istri yang hidup terlama tidak ada lagi maka harta peninggalan dari si meninggal diwarisi oleh ibu dan bapak serta saudara baik laki-laki maupun saudara perempuan.

3) Asas Penderajatan

Artinya ahli waris yang derajatnya dekat dengan si pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya, maka untuk mempermudah perhitungan diadakan penggolongan-penggolongan ahli waris.

c. Dasar Hukum Kewarisan Barat (BW)

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), terutama pasal 528 tentang hak mewaris diidentikan dengan hak kebendaan, sedangkan ketentuan dari pasal 584 KUH Perdata menyangkutkan hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan, oleh karenanya ditempatkan dalam Buku Ke II KUH Perdata (tentang benda). Penempatan Hukum Kewarisan dalam Buku Ke II KUH Perdata ini menimbulkan pro dan kontra dikalangan ahli hukum, karena

mereka berpendapat bahwa dalam hukum kewarisan tidak hanya tampak sebagai hukum benda saja, tetapi teesangkut beberapa aspek hukum lainnya, misalnya hukum perorangan dan hukum kekeluargaan.

Menurut staatsblad 1925 nomor 415 jo 447 yang telah diubah ditambah dan sebagainya terakhir dengan staatsblad 1929 nomor 221 pasal 131 jo pasal 163, hukum kewarisan yang diatur dalam KUH Perdata tersebut diberlakukan bagi orang-orang eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang-orang eropa tersebut. Dengan staatsblad 1917 nomor 129 jo staatsblad 1924 nomor 557 hukum kewarisan dalam KUH Perdata diberlakukan bagi orang-orang Timur Asing Tionghoa. Dan berdasarkan staatsblad 1917 nomor 12, tentang penundukan diri terhadap hukum eropa, maka orang-orang indonesia dimungkinkan pula menggunakan hukum kewarisan yang tertuang dalam KUH Perdata. Dengan demikian maka KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) diberlakukan kepada:

- 1) Orang-orang eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang eropa, misalnya Inggris, Jerman, Perancis, Amerika, dan termasuk orang-orang Jepang;
- 2) Orang-orang Timur Asing Tionghoa;
- 3) Orang Timur Asing lainnya dan orang-orang pribumi menundukkan diri.⁶⁰

⁶⁰ Ibid, 72.

d. Prinsip Umum Pewarisan⁶¹

- 1) Pada dasarnya yang dapat beralih dari ahli waris hanya hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan saja.
- 2) Dengan meninggalnya seseorang, seketika itu segala hak dan kewajiban pewaris beralih pada ahli warisnya.
- 3) Yang berhak mewaris pada dasarnya adalah keluarga sedarah dengan pewaris.
- 4) Pada dasarnya, harta peninggalan tidak boleh dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi (pasal 1066 KUH Perdata)
- 5) Pada dasarnya, setiap orang termasuk bayi yang baru lahir cakap mewaris, kecuali mereka yang dinyatakan tidak patut mewaris (pasal 838 KUH Perdata).

e. Syarat Umum Pewarisan⁶²

- 1) Ada orang yang meninggal dunia. Pasal 830 KUH Perdata menyebutkan, bahwa Pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Kematian disini adalah kematian alamiah (wajar).
- 2) Untuk memperoleh harta peninggalan ahli waris harus hidup pada saat Pewaris meninggal dunia.

f. Syarat-Syarat Ahli Waris:⁶³

- 1) Mempunyai hak atas harta peninggalan si pewaris yang timbul karena:
 - a) Hubungan darah (pasal 832 BW)

⁶¹ Surini Ahlan Sjarif & Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan Menurut Undang-undang*, (Jakarta: Kencana Renada Media Group, 2010), 15-16.

⁶² Ibid, 14.

⁶³ Muhammad Jawad Mughniyah & Agus Utantoro, *Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1998), 15,

- b) Karena wasiat (pasal 874 BW)
- 2) Harus sudah ada dan masih ada ketika si pewaris meninggal dunia (pasal 836 BW), dengan tetap memperhatikan ketentuan dari pasal 2 BW, yang menyatakan bahwa anak yang masih ada dalam kandungan dianggap telah lahir jika kepentingan si anak itu menghendaki, jika dilahirkan mati maka dianggap tidak pernah ada.
- 3) Ahli waris bukan dinyatakan orang yang tidak patut menerima warisan atau orang yang menolak harta warisan.

Adapun mengenai orang yang tidak patut ini menurut pasal 838 BW adalah:

- a) Mereka yang telah dijatuhi hukuman karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si pewaris.
- b) Mereka yang oleh hakim dipersalahkan karena secara fitnah telah mengadukan si pewaris, yang dengan pengaduan tersebut pewaris diancam dengan pidana penjara selama lima tahun atau yang lebih berat dari itu.
- c) Mereka yang dengan kekerasan atau paksaan telah mencegah si pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
- d) Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si pewaris.

g. Penggolongan Ahli Waris dan Bagianya⁶⁴

1) Golongan I

Golongan ini terdiri dari anak dan keturunannya ke bawah tanpa batas beserta janda atau duda. Bagian ahli waris golongan I sama besar, jadi bagian dari anak-anak baik laiki-laki ataupun perempuan, tua ataupun muda, baik yang dilahirkan dari perkawinan yang sama ataupun yang berlainan bagiannya sama besar. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal dari 852 ayat 1 BW. Demikian juga untuk janda atau duda menurut pasal 852 a, maka bagiannya sama.

2) Golongan II

Golongan ini terdiri dari ayah dan / atau ibu si pewaris beserta saudara dan keturunannya sampai derajat ke 6. Ketentuannya adalah sebagai berikut:

- a) Dalam hal orang tua (ayah atau ibu) si meninggal masih hidup.
 - i. Ayah dan ibu si meninggal masih hidup, kalau ada satu saudara masing-masing menerima $\frac{1}{3}$ bagian.
 - ii. Ayah dan ibu masing-masing mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian jika ada dua saudara atau lebih.
- b) Jika ayah atau ibu saja yang ada bersama dengan satu orang saudara maka mendapat $\frac{1}{2}$ bagian.
- c) Dalam hal ayah dan ibu sudah meninggal sedangkan ahli waris adalah saudara-saudaranya saja, maka pembagiannya sama rata.

⁶⁴ Ibid, 17-42.

- d) Jika si pewaris meninggalkan saudara-saudara yang berasal dari perkawinan yang berbeda dan ayah serta ibu masih hidup. Maka bagiannya, ayah dan ibu masing-masing mendapat $\frac{1}{4}$ bagian, saudara dari garis ayah masing-masing mendapat $\frac{1}{8}$ bagian dan untuk saudara dari garis ibu mendapat $\frac{1}{12}$ bagian.
- e) Jika ayah atau ibu saja yang masih hidup. Jika tinggal ayah atau ibu saja yang masih hidup yang mewaris bersama-sama saudara kandung, seayah seibu, maka pembagiannya adalah ayah menerima $\frac{1}{4}$ bagian, saudara kandung dan saudara seayah masing-masing menerima $\frac{3}{16}$ bagian, dan saudara seibu menerima $\frac{1}{8}$ bagian.
- f) Jika kedua orang tuanya telah meninggal dunia, sedang ahli waris terdiri dari saudara seayah, saudara seibu dan saudara kandung, maka pembagiannya adalah saudara seayah menerima $\frac{1}{4}$ bagian, saudara kandung menerima $\frac{5}{12}$ bagian, dan saudara seibu masing-masing menerima $\frac{1}{6}$ bagian.

3) Golongan III

Golongan III terdiri dari keluarga sedarah menurut garis lurus ke atas (kakek, nenek, dan seterusnya ke atas). Pembagian harta waris menurut golongan III ini mula-mula harta warisan dibagi 2 (kloving), masing-masing untuk garis keluarga sedarah lurus ke atas dari garis ayah $\frac{1}{2}$ dan sisanya untuk garis keluarga sedarah lurus ke atas dari garis ibu. dalam tiap-tiap belahan, keluarga yang derajatnya sama

mendapat bagian sama, dan keluarga yang derajatnya terdekat menutup yang jauh.

2) Golongan IV

Golongan IV terdiri dari keluarga sedarah dalam garis ke samping yang lebih jauh sampai derajat ke 6, yaitu paman dan bibi baik dari pihak ayah maupun ibu, kemudian keturunan paman dan bibi sampai derajat ke 6 dihitung dari si meninggal dunia. Pembagiannya dalam hal ini harta dibagi 2 (kloving), setengah bagian untuk keluarga sedarah dari garis ayah $1/2 \times 1/3 = 1/6$, dan sisanya dibagi untuk keluarga sedarah dalam garis ibu, mereka masing-masing menerima $1/2 \times 1/2 = 1/4$ bagian.

Perlu diingat bahwa ahli waris golongan III dan golongan IV dapat secara bersama-sama mewaris, asal mereka berlainan garis.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* metode diartikan sebagai cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar dapat mencapai sesuai dengan yang dikehendaki, atau cara kerja bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna untuk mencapai tujuan.⁶⁵ Sedangkan menurut Arief Furchan metode penelitian merupakan strategi umum yang dianut dalam pengumpulan dan analisis data yang dipergunakan menjawab persoalan yang dihadapi. Pendapat lain mengatakan bahwa metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.⁶⁶

Metode dalam penelitian merupakan hal yang sangat penting, sebab metode yang baik dan sesuai dapat memungkinkan terciptanya tujuan penelitian yang tepat dan benar karena keberhasilan tujuan penelitian ilmiah sebagian besar tergantung pada teknik pengumpulan data.⁶⁷ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Artinya, tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan dari manusia, baik dalam pengawasan sendiri dan berhubungan dengan orang tersebut dalam bahasanya dalam peristilahan.⁶⁸

⁶⁵ Pius A. Partanto & M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 2001), 467.

⁶⁶ Adi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 17-18.

⁶⁷ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Renika Cipta, 2002), 126.

⁶⁸ Lexy Moleong, *Meode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), 4.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Menurut Nawawi dan Martini, penelitian merupakan pekerjaan ilmiah yang harus dilakukan secara sistematis, teratur, dan tertib baik mengenai prosedurnya maupun proses berfikir tentang materinya. Penelitian pada hakikatnya mencakup kegiatan pengumpulan data dan konstruksi data yang semuanya dilaksanakan secara sistematis. Pendekatan penelitian ini merupakan kualitatif, suatu penelitian yang mendasarkan pada berbagai macam teori dan informasi dari perpustakaan. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap kepercayaan persepsi, dan pemikiran seseorang secara individual atau kelompok.⁶⁹

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sementara jenis penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian dimana objeknya adalah peristiwa faktual yang ada di lapangan. Dalam hal ini fokus penelitian adalah di Kelurahan Bulususan, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi. Kemudian untuk menunjang penelitian ini, peneliti juga melakukan penelaahan buku-buku yang relevan dengan judul penelitian ini. Dalam kaitanya dengan penelitian ini, peneliti akan menggunakan pendekatan normatif-sosiologis dengan analisa kualitatif. Peneliti menggunakan pendekatan normatif-sosiologis karena penelitian ini menyangkut nilai-nilai yang hidup dan ada di tengah masyarakat, atau dengan kata lain pendekatan dengan melihat apakah sesuatu itu sesuai atau tidak

⁶⁹ Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarain, 2004), 4.

berdasarkan norma agama yang disesuaikan dengan melihat dan memperhatikan keadaan masyarakat.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian ini berusaha menggambarkan gejala atau fenomena peristiwa atau kejadian pada waktu sekarang. Deskriptif artinya bentuk penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi baik fenomena yang bersifat alamiah atau rekayasa manusia. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan, menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran seseorang secara individual atau kelompok.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena permasalahannya tidak berkaitan dengan angka-angka tapi mendeskripsikan, menguraikan dan menggambarkan objek penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif yakni penelitian ini berusaha menggambarkan suatu gejala fenomena atau peristiwa pada waktu sekarang. Penelitian deskriptif artinya bentuk penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada baik fenomena ilmiah ataupun rekayasa manusia.

Jenis penelitian ini merupakan studi kasus, karena pembagian waris dalam adat masyarakat Using berbeda dengan pembagian waris yang tertera dalam alquran, hal ini menjadi kasus yang perlu diteliti. Adapun dalam penelitian ini jenis studi kasus digali dari identitas tunggal atau fenomena (kasus) dari suatu masa tertentu.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian dilakukan. Wilayah penelitian biasanya berisi tentang lokasi (Kelurahan, organisasi, peristiwa, teks, dan sebagainya). Dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih adalah di Kelurahan Bulusan, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi. Peneliti memilih lokasi tersebut karena permasalahan yang diteliti memang ada dan terjadi di sana sebagaimana yang telah peneliti sebutkan diawal mengenai Pelaksanaan Hukum Kewarisan Adat Suku Using Banyuwangi yang dilihat dari sudut pandang hukum islam. Disamping itu, lokasi ini merupakan lokasi yang terdiri atas percampuran dari beberapa kultur, budaya serta bahasa, seperti budaya Jawa, Madura, Using, Mandar (Bugis) yang merupakan pendatang tapi sudah lama menetap disana. Akan tetapi, kultur serta budaya yang dominan dan dipakai dalam keseharian masyarakat disana adalah budaya Using, yang mana hal yang sama juga diterapkan dalam pelaksanaan hukum kewarisan adat. Hal inilah yang membuat peneliti penasaran dan tertarik untuk meneliti hal tersebut.

Lokasi penelitian ini dipilih dengan alasan:

1. Kelurahan Bulusan merupakan Kelurahan yang masih kental terhadap adat istiadat khususnya tentang pembagian waris dengan sistem adat.
2. Kelurahan Bulusan terbagi dalam beberapa suku, yakni Jawa, Madura, Using, Bugis yang mana mayoritas masyarakatnya menggunakan kebudayaan atau adat istiadat suku Using termasuk didalamnya mengenai

pembagian harta waris, hal ini dapat dilihat dari presentasi dan jumlah suku using yang ada di kelurahan bulusan sebagai berikut:

Tabel 1.1: Presentase Jumlah Penduduk

| No | Tahun | Jumlah | Using (%) | Jawa (%) | Madura (%) | Lainya (%) | Total (%) |
|----|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|
| 1 | 2014 | 6948 | 5350 (77%) | 1042 (15%) | 486 (7%) | 69 (1%) | 100 % |
| 2 | 2015 | 7044 | 5494 (78 %) | 1057 (15%) | 456 (6.5%) | 35 (0,5%) | 100 % |
| 3 | 2016 | 7073 | 5517 (78 %) | 1061 (15%) | 424 (6%) | 71 (1%) | 100 % |

Sumber: Laporan Kependudukan Kelurahan Bulusan sampai dengan Agustus 2016

Berdasarkan data jumlah penduduk diatas, sebanyak 78% dari jumlah penduduk adalah masyarakat Using, sementara masyarakat suku jawa sebanyak 15%, masyarakat suku madura sebanyak 6.5%, dan sisanya sebanyak 1% merupakan penduduk pendatang atau masyarakat dari luar daerah yang bertempat sementara atau bekerja di kelurahan bulusan.

3. Memiliki ciri khas atau keunikan tersendiri dibandingkan dengan desa atau kelurahan di wilayah yang lain.

C. Subjek Penelitian

Dalam menentukan subjek penelitian kualitatif dijelaskan yaitu penelitian yang dimulai dengan asumsi bahwa penelitian kualitatif berkaitan erat dengan faktor-faktor kontekstual, sehingga sampling dalam penelitian ini diharapkan dapat menjangkau sebanyak mungkin informasi dalam berbagai macam sumber dan bangunanya. Pada penelitian, ada beberapa sumber data yang diperoleh untuk memperkuat penelitian ini, data yang dapat dikumpulkan

melalui penelitian ini dikelompokkan menjadi dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁷⁰ Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan para informan yaitu Kepala Kelurahan, Tokoh Adat, Ahli Waris, dan juga para Tokoh Masyarakat yang berada disekitar objek penelitian Kelurahan Bulusan, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi.

2. Data Sekunder

Yaitu data tambahan yang diperoleh dari berbagai bahan atau sumber referensi lain, seperti buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi yang berkaitan dengan hukum kewarisan islam dan hukum waris adat.

Sebelum suatu penelitian dilakukan, terlebih dahulu menentukan subjek yang diteliti sekaligus mengandung pengertian berapa besar kecilnya informasi yang diteliti. Dalam pencarian data atau informan penelitian kualitatif ini, teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan mempertimbangkan para informan yang lebih mengetahui tentang fokus masalah yang diteliti. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya, orang tersebut dianggap benar-benar paling tahu tentang apa yang

⁷⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 12.

diharapkan, atau mungkin sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau sosial yang diteliti.

Informan yang dianggap mengetahui permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Kelurahan
2. Tokoh Masyarakat
3. Tokoh Adat
4. Ahli Waris

D. Teknik Pengumpulan Data

Fase terpenting dari penelitian ini adalah pengumpulan data. Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Penelitian kualitatif ini, pengumpulan datanya melalui berbagai sumber dan berbagai data.⁷¹

1. Observasi

Dalam penelitian, observasi dilakukan dengan maksud untuk tercapainya tujuan tertentu, dengan sebelumnya mempersiapkan masalah-masalahnya, konsep-konsepnya.⁷² Metode ini dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diteliti.⁷³ Yaitu tentang pelaksanaan hukum kewarisan adat Using di Banyuwangi, khususnya di Kelurahan Bulusan, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi. Teknik yang digunakan

⁷¹ Djaman Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2013), 103.

⁷² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta), 24.

⁷³ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kualitatif dari R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2010), 204.

adalah partisipasi pasif (*passive participation*), yaitu dilakukan dengan cara datang ke tempat yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.⁷⁴ Dalam kegiatan observasi yang dilakukan oleh peneliti disini salah satunya untuk mendapatkan data informasi terkait dengan cara pembagian harta waris pada masyarakat suku Using, penentuan besarnya bagian, hukum apakah yang dipakai, dan lain-lain.

2. Wawancara atau *Interview*

Wawancara merupakan situasi atau peran antara pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah-masalah penelitian kepada seorang responden. Dalam hal ini wawancara dilakukan untuk mencari data apa saja yang ada atau terkait dalam fokus penelitian, diantaranya: Hukum kewarisan apa yang berlaku pada Suku Using di Banyuwangi?; Bagaimana Penentuan Ahli Waris dan Bagian-bagiannya Pada Suku Using di Banyuwangi?; Bagaimanakah prosedur atau teknik pelaksanaan hukum kewarisan adat Suku Using Banyuwangi?; Bagaimana pandangan hukum islam terhadap Pelaksanaan Hukum Kewarisan Adat Suku Using Banyuwangi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Bulusan Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi)?.

Pengertian lain wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih

⁷⁴ Ibid, 227.

bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁷⁵ Tujuan dari wawancara dalam suatu penelitian adalah untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian itu merupakan suatu pembantu utama dari metode observasi (pengamatan).⁷⁶

Adapun teknik *interview* dalam penelitian ini adalah *interview* bebas terpimpin yaitu kombinasi antara *interview* bebas dan *interview* terpimpin.⁷⁷ Peneliti menggali informasi berdasarkan pertanyaan yang telah terkonsep, kemudian dikembangkan pada saat melakukan wawancara sehingga hal ini dapat menjamin kebebasan menanyakan apa saja yang dianggap perlu dengan membatasi hal-hal yang sesuai dengan tujuan pengumpulan data terkait pelaksanaan hukum kewarisan adat suku Using di Banyuwangi. Wawancara ini dilakukan di Kelurahan Bulusan, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi.

Pedoman *interview* adalah sebagai pengendali, jangan sampai proses wawancara kehilangan arah. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dari informan-informan yang mempunyai relevansi dengan masalah yang diangkat dalam penelitian

⁷⁵ Cholid Norbuko dan Abu Hamdi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003), 83.

⁷⁶ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002), 100.

⁷⁷ Interview bebas yaitu suatu wawancara yang dilakukan secara bebas namun tetap memperhatikan relevansinya dengan masalah yang diteliti. Sedangkan interview terpimpin yaitu interview yang dilakukan dengan menyiapkan sederetan pertanyaan yang sudah terkonsep, sehingga dapat dirinci. Jadi, interview bebas terpimpin adalah gabungan dari keduanya. Lihat, Arikunto, *Prosedur*, 156.

ini.⁷⁸ Adapun sumber pertimbangan dari penggunaan metode *interview* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Metode ini bersifat fleksibel, sehingga bahan-bahan pertanyaan dapat dengan mudah di informasikan secara objektif.
- b) Bisa berhadapan langsung anatar *interviewer* dengan *interviewees* sehingga terjadi interaksi yang akrab dan secara keseluruhan nampak komunikatif.
- c) Penggunaan metode kekeluargaan dalam *interview* memudahkan *interviewees* untuk mengajukan pertanyaan tentang permasalahan yang lebih bersifat dinamis dan positif

Data yang diperoleh dari *interview* ini adalah sebagai berikut:

- a) *Interview* dengan Kepala Kelurahan, hasil yang diperoleh adalah mengenai keadaan geografis Kelurahan Bulusan, sejarah Kelurahan Bulusan, keadaan perekonomian, pendidikan masyarakat, dan kondisi keagamaan masyarakat Kelurahan Bulusan.
- b) *Interview* dengan tokoh adat, hasil yang ingin diperoleh adalah menggali secara mendalam mengenai praktik pembagian waris adat Using, praktik pembagiannya, serta landasan hukum yang digunakan dilaksanakannya pembagian waris dengan sistem tersebut.
- c) *Interview* dengan tokoh masyarakat, hasil yang ingin diperoleh adalah menggali tentang kondisi sejarah Kelurahan Bulusan, keagamaan Kelurahan Bulusan, serta menguji mengenai hukum pembagian waris

⁷⁸ Norbuko dan Hamdi, *Penelitian*, 85.

adat Using dipandang menurut pandangan tokoh agama Kelurahan Bulusan.

- d) Ahli waris, hasil yang ingin diperoleh adalah peneliti ingin menggali secara mendalam tentang praktik pembagian waris yang dilakukan keluarga ahli waris, hukum kewarisan apa yang dipakai dalam pembagian harta waris, bagaimana penentuan ahli waris serta bagian-bagiannya.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan adalah cara untuk mencari dat berupa tulisan-tulisan. Dalam sebuah penelitian, metode dokumentasi dapat diartikan sebagai metode penelitian untuk memperoleh keterangan atau informasi-informasi dari peristiwa masa lalu.

Metode penelitian untuk memperoleh keterangan atau informan peristiwa pada masa lalu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik dokumentasi untuk memperoleh data-data, informasi-informasi, dan keterangan-keterangan tentang objek penelitian sangat diperlukan. Adapun yang ingin diperoleh dari dokumentasi ini adalah:

- a) Denah Kelurahan Bulusan
- b) Profil Kelurahan Bulusan
- c) Data-data yang berhubungan dengan penelitian.

Ada beberapa pertimbangan yang dijadikan acuan dalam penggunaan metode dokumentasi ini, yaitu:

- a) Dapat digunakan sebagai koreksi terhadap suatu kebenaran dari metode *interview*.
- b) Dapat dijadikan alat untuk memperoleh informasi masa lalu yang sudah di dokumentasikan dan sulit untuk diperoleh dengan metode lain.

Dari hasil diatas, dapat disimpulkan bahwa metode dokumentasi dalam sebuah penelitian khususnya dalam pengumpulan data, informasi, dan keterangan tentang objek penelitian yang sangat diperlukan untuk mengoreksi data hasil wawancara dengan menggunakan dokumentasi dan data-data yang berkaitan dengan penelitian.

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan suatu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data menurut Patton adalah suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dan suatu uraian dasar.

Sedangkan pendapat Bogdan dan Taylor mendefinisikan bahwa analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis kerja (ide) seperti yang disarankan data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis kerja.⁷⁹

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Miles dan Huberman menyatakan bahwa dalam analisis kualitatif ada tiga komponen

⁷⁹ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Roesdakarya, 2007), 280.

analisa, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan data akhir laporan penelitian.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data reduksi yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting. Data hasil memilah-milah berdasarkan satuan konsep, tema dan kategori tertentu akan memberikan gambaran secara tajam terhadap hasil pengamatan dan mempermudah peneliti dalam mencari data tambahan atas data yang diperoleh jika diperlukan.⁸⁰

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah langkah merancang dengan berkesinambungan terhadap deretan kolom-kolom sebuah matrik untuk data kualitatif dan memutuskan jenis dan bentuk data yang harus dimasukkan dalam laporan selama memperoleh data di lapangan.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Penarikan kesimpulan adalah proses analisa data yang harus dilakukan secara terus menerus guna menemukan validitas data kemudian peneliti membuat kesimpulan. Dimana sebelum penarikan kesimpulan maka harus diuji keabsahan data (*Triangulasi Sumber*), dimana peneliti mempunyai pandangan bahwa penarikan kesimpulan hanya sebagian dari

⁸⁰ Satori dan Komariyah, *Metode*, 218-219.

suatu kegiatan konfigurasi (wujud) yang utuh dari pada data riil dan realistik.

F. Keabsahan Data

Bagian ini bagaimana usaha-usaha yang hendak dilakukan untuk memperoleh keabsahan data-data temuan di lapangan. Cara yang bisa dilakukan adalah menggunakan triangulasi, yakni suatu teknik memeriksa data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data itu untuk keperluan pengecekan terhadap data tersebut.⁸¹ Teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data ini menggunakan triangulasi, teknik ini memeriksa keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data tersebut. Teknik triangulasi yang paling sering digunakan untuk menguji sebuah data melalui pemeriksaan dengan sumber lainya.⁸²

Teknik triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan:⁸³

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan di depan muka umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.

⁸¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: STAIN Press, 2013), 47.

⁸² Moleong, *Metode*, 330.

⁸³ *Ibid*, 331.

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, dan pemerintah.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁸⁴

G. Tahap-Tahap Penelitian

1. Analisis Sebelum di Lapangan

Penelitian kualitatif tela melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian, fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan.⁸⁵

2. Analisis Selama di Lapangan Model Miles dan Huberman

Miles dan Huberman (1984) mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data. Yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.⁸⁶

3. Tahap Analisis Data

Setelah peneliti melakukan pengumpulan data, maka peneliti antisipatory sebelum melakukan reduksi data. *Anticipatory data reduction*

⁸⁴ Ibid, 332.

⁸⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 1.

⁸⁶ Ibid, 91.

is occurring as the research decides (often without full awareness) which data collection approaches to choose.

a) Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum , memilih hal-hal yang pokok , memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁸⁷

b) Data Display (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman (1984) menyatakan “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*”. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c) Conclusion Drawing/verification

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah

⁸⁷Ibid, 92.

dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.⁸⁸



⁸⁸Ibid, 99.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

1. Sejarah Masyarakat Suku Using

Masyarakat Suku Using merupakan penduduk asli Banyuwangi, atau yang biasa juga disebut “Wong Blambangan” Suku Using terletak di Jawa Timur dan kurang lebih menempati separuh dari wilayah Banyuwangi. Kabupaten ini terletak di wilayah ujung paling timur pulau Jawa. Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Situbondo. Sebelah timur berbatasan dengan selat Bali, pelabuhan Ketapang menghubungkan pulau Jawa dengan pelabuhan Gilimanuk di Bali. Sebelah selatan berbatasan dengan samudra Hindia. Dan sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Jember dan kabupaten Bondowoso. Suku Using adalah penduduk asli Banyuwangi dan merupakan penduduk mayoritas di beberapa kecamatan di Kabupaten Banyuwangi.

Sejarah Suku Using diawali pada akhir masa kekuasaan Majapahit sekitar tahun 1478 M. Perang saudara dan pertumbuhan kerajaan-kerajaan Islam terutama Kesultanan Malaka mempercepat jatuhnya Majapahit. Setelah kejatuhannya, orang-orang majapahit mengungsi ke beberapa tempat, yaitu lereng Gunung Bromo (Suku Tengger), Blambangan (Suku Using) dan Bali. Kedekatan sejarah ini terlihat dari corak kehidupan Suku Using yang

masih menyiratkan budaya Majapahit.⁸⁹ Kerajaan Blambangan, yang didirikan oleh masyarakat Using, adalah kerajaan terakhir yang bercorak Hindu.

Dalam sejarahnya Kerajaan Mataram Islam tidak pernah menancapkan kekuasaannya atas Kerajaan Blambangan, hal inilah yang menyebabkan kebudayaan masyarakat Using mempunyai perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan dengan Suku Jawa. Suku Using mempunyai kedekatan yang cukup besar dengan masyarakat Bali, hal ini sangat terlihat dari kesenian tradisional Gandrung yang mempunyai kemiripan, dan mempunyai sejarah sendiri-sendiri. Kemiripan lain tercermin dari arsitektur bangunan antar Suku Using dan Suku Bali yang mempunyai banyak persamaan, terutama pada hiasan di bagian atap bangunan. Using juga merupakan salah satu komunitas etnis yang berada di daerah Banyuwangi dan sekitarnya. Dalam lingkup lebih luas. Dalam peta wilayah kebudayaan Jawa, Using merupakan bagian wilayah Sabrang Wetan, yang berkembang di daerah ujung timur pulau Jawa. Keberadaan komunitas Using berkaitan erat dengan sejarah Blambangan.

Keturunan kerajaan Hindu Blambangan ini berbeda dari masyarakat lainnya (Jawa, Madura dan Bali), bila dilihat dari adat-istiadat, budaya maupun bahasanya. Sebagai kelompok budaya yang keberadaannya tidak ingin dicampuri budaya lain. Puputan adalah perang terakhir hingga darah penghabisan sebagai usaha terakhir mempertahankan diri terhadap serangan

⁸⁹ Vindie Caroline, “*Sejarah suku Osing*”, dalam <http://vindisweet.blogspot.com/2009/01/sejarah-suku-using.html>, (diakses pada tanggal 22 Mei 2016).

musuh yang lebih besar dan kuat. Tradisi ini pernah menyulut peperangan besar yang disebut Puputan Bayu pada tahun 1771 M. Sejarah Perang Bayu ini jarang di ekspos oleh media sehingga sejarah ini seperti tenggelam.

Dalam perkembangan berikutnya, setelah para petinggi Majapahit berhasil hijrah ke Bali dan membangun kerajaan di sana, Blambangan, secara politik dan kultural, menjadi bagian dari Bali atau, seperti yang diistilahkan oleh beberapa sejarawan, “dibawah perlindungan Bali”. Tetapi, pada tahun 1639 kerajaan Mataram di Jawa Tengah juga ingin menaklukkan Blambangan yang meskipun mendapat bantuan yang tidak sedikit dari Bali menelan banyak korban jiwa; rakyat Blambangan tidak sedikit yang terbunuh dan dibuang. Blambangan tampak relatif kurang memperlihatkan kekuatannya, dimasa penjajahan Belanda, ia justru menampilkan kegigihannya melawan dominasi VOC. Perang demi perang terjadi antara rakyat Blambangan melawan kolonial Belanda. Hingga akhirnya memuncak pada perang besar pada tahun 1771-1772 di bawah pimpinan Mas Rempeg atau Pangeran Jagapati yang dikenal dengan perang Puputan Bayu.⁹⁰

Perang ini telah berhasil memporak-porandakan rakyat Blambangan dan hanya menyisakan sekitar 8.000 orang. Meski demikian, tampaknya rakyat Blambangan tetap pantang menyerah. Perang-perang perlawanan. Meski lebih kecil, terus terjadi sampai berpuluh tahun kemudian (1810) yang dipimpin oleh pasukan Bayu yang tersisa, yaitu orang-orang yang oleh Belanda dijuluki sebagai “orang-orang Bayu yang liar”.

⁹⁰ Ibid.

Setelah dapat menghancurkan benteng Bayu, Belanda memusatkan pemerintahannya di Banyuwangi dan mengangkat Mas Alit sebagai bupati pertama Banyuwangi. Blambangan memang tidak pernah lepas dari pendudukan dan penjajahan pihak luar, dan pada tahun 1765 tidak kurang dari 60.000 pejuang Blambangan terbunuh atau hilang untuk mempertahankan wilayahnya. Pendudukan dan penaklukan yang bertubi-tubi itu ternyata justru membuat rakyat Blambangan semakin patriotik dan mempunyai semangat resistensi yang sangat kuat.

Orang Blambangan sangat keras dan tegas, hal ini didasarkan pada Sejarah Blambangan yang sangat menyedihkan. Suku Blambangan terus berkurang karena terbunuh oleh kekuatan-kekuatan yang berturut-turut melanda daerah tersebut, seperti kekuatan Mataram, Bali, Bugis dan Makassar, para perampok Cina, dan akhirnya VOC. Tetapi semangat rakyat Blambangan tidak pernah sama sekali padam, dan keturunannya yang ada sekarang merupakan suku bangsa yang gagah fisiknya dan kepribadian serta berkembang dengan pesat, berpegang teguh pada adat-istiadat, tetapi juga mudah menerima peradaban baru. Rakyat Blambangan, seperti yang digambarkan diatas itulah sebagai cikal-bakal wong Using atau sisa-sisa wong blambangan. Itulah sekelumit sejarah dan asal-usul suku Using Banyuwangi yang juga dikenal dengan sebutan “Wong Blambangan”.

2. Asal Mula Nama “Using”

Menurut informasi penduduk dan cerita orang-orang tua setempat serta mengacu pada sejarah Banyuwangi sendiri yang tidak bisa lepas dari

masyarakat suku Using, bahwa asal mula nama “Using” berasal dari bahasa jawa kuno yang merupakan turunan langsung dari bahasa jawa yang ada sekarang. Kata "Using" dalam bahasa Using sendiri bisa diartikan "tidak", sehingga ada anekdot yang mengkisahkan tentang keberadaan orang Using itu sendiri, ketika orang asing bertanya kepada orang banyuwangi bahwa kalian orang Bali atau orang Jawa? mereka menjawab dengan kata "Using" yang artinya tidak keduanya.⁹¹

Nama Using dilekatkan kepada masyarakat Blambangan karena kecenderungan mereka menarik diri dari pergaulan dengan masyarakat pendatang pasca perang Puputan Bayu. Pendudukan VOC di Blambangan tentu saja memerlukan banyak tenaga kerja untuk menjalankan usaha-usaha eksploitasi di Blambangan. Oleh karena itu, kemudian VOC mendatangkan banyak pekerja dari Jawa Tengah dan Madura dalam jumlah besar, sementara sisa-sisa masyarakat Blambangan/wong Using yang mayoritas telah memilih untuk mengucilkan diri dipegunungan. Sese kali interaksi terjadi, antara masyarakat asli dan pendatang. Dalam interaksi tersebut, masyarakat asli acapkali menggunakan istilah “sing” atau “hing” yang berarti “tidak”. Dari sanalah penamaan Using berasal.⁹²

3. Karakteristik Suku Using yang Tidak Terdapat Pada Suku Lain

Masyarakat Using Banyuwangi dapat dikatakan sebagai masyarakat yang dinamis, tidak suka berkelahi dan familier, namun oleh kalangan

⁹¹ Osing Keta Rajasa, “*Sejarah Asal Usul Suku Osing Banyuwangi*”, <http://forum-blambangan.blogspot.co.id/2013/08/sejarah-asal-usul-suku-osing-banyuwangi.html>, (Diakses pada Minggu 29-05-2016, 21.45 wib).

⁹² Ibid.

budayawan dikatakan juga memiliki ciri-ciri yang tidak ideal. Seperti yang dikatakan oleh Hasnan Singodimadyan bahwa kepribadian masyarakat Using tidak bersifat halus atau toleran seperti orang Jawa., melainkan bersifat aclak, ladak, bingkak dan tidak punya sopan santun. Aclak berarti sok tahu, sok ingin memudahkan orang lain dan tidak takut merepoti diri sendiri walaupun tidak sanggup melakukannya atau sering disebut juga sebagai “maunya sendiri”. Sedangkan Ladak berarti sombong . bingkak berarti acuh tak acuh , tidak mau tahu urusan orang lain. Diantara ketiga sifat tersebut, aclak merupakan sifat yang paling dominan. Dalam perkembangannya, aclak tidak saja menyangkut sifat, tetapi juga sikap masyarakat Using Banyuwangi.⁹³ Beberapa karakteristik serta keunikan suku Using diantaranya:

a. Bahasa

Bahasa yang digunakan adalah bahasa using yaitu percampuran bahasa jawa kuno dengan beberapa bahasa seperti bahasa bali, bugis dan bahasa jawa asli yang dalam beberapa suku kata memiliki bunyi yang berbeda dengan kebanyakan bahasa jawa dan memiliki makna tersendiri.

b. Adat Istiadat

Di bidang adat istiadat masyarakat Using mengenal upacara-upacara yang disebut Rebo pungkasan, 1 Suro, petik laut, Upacara Seblang, Upacara kebo-keboan, Upacara gitikan, Upacara bintean, Upacara Perang

⁹³ Nay Teti Widyawati, “Karakteristik dan Budaya Using”, http://nay_teti-widyawati-fb12.web.unair.ac.id/artikel-Makalah-Budaya-Using.html. (diakses Kamis, 07-sept-2017, 21.16 wib).

Bangkat, Upacara Tublek Ponjen-Ngosek Ponjen, Tingkeban atau mitoni, Mudhun lemah, Gredhoan.⁹⁴

c. Budaya

Di bidang budaya, masyarakat using memiliki beberapa bentuk tradisi atau budaya seperti: Selamatan setiap hari senin dan kemis di makam Buyut Cili yang dilakukan oleh orang yang akan mempunyai hajat ataupun sehabis melaksanakan suatu acara, adanya kepercayaan bahwa orang yang tentang ilmu pelet/Jaran Goyang, masa menanam padi dan bercocok tanam yang didasarkan kepada perhitungan dan hari baik dan buruk. Serta tanda tanda alam yang terbaca, serta adanya kepercayaan tentang santet dan ilmu hitam lainnya bila kita dianggap menyakiti orang yang berasal dari suku Osing.⁹⁵

4. Profil Singkat Kelurahan Bulusan

Kelurahan Bulusan merupakan suatu kelurahan atau perkampungan yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang sangat kuat dalam memegang adat istiadat peninggalan leluhurnya. Hal ini akan terlihat jelas perbedaanya bila dibandingkan dengan masyarakat lain diluar Kelurahan Bulusan. Kelurahan Bulusan dapat dicapai dari arah utara melalui Kecamatan Wongsorejo melewati pelabuhan Ketapang-Gilimanuk, dari arah Barat melalui Kecamatan Glagah melewati daerah yang bernama Penataban dan Sukowidi, sedangkan dari arah selatan dapat melalui beberapa Kecamatan berturut-turut

⁹⁴ Saksoro, *Wawancara*, Banyuwangi.

⁹⁵ Hj. Ya'qub Yahya, *Wawancara*, Banyuwangi.

yaitu Kecamatan Bangorejo, Purwoharjo, Benculuk, Srono, Rogojampi, Kabat lurus ke utara melewati Banyuwangi Kota.

Secara administratif Kelurahan Bulusan merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Kelurahan bulusan terletak tidak jauh dari jalan raya yang menghubungkan Banyuwangi Kota dengan Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk yang merupakan pelabuhan yang menghubungkan antara Pulau Jawa khususnya Banyuwangi dengan Bali. Kelurahan atau Kampung ini terletak di pesisir pantai tenggara dari wilayah Kabupaten Banyuwangi, dengan batas wilayah sebelah utara dibatasi oleh Desa Ketapang, sebelah selatan dibatasi oleh Kelurahan Klatak, sebelah Timur dibatasi oleh Selat Bali, dan sebelah barat dibatasi oleh Kelurahan Kalipuro. Kelurahan Bulusan merupakan kelurahan yang sebagian besar masyarakatnya berpencaharian sebagai pelaut atau nelayan, karena memang letak dari kelurahan Bulusan sendiri dekat dengan laut. Akan tetapi dalam tingkat kesejahteraannya sendiri, 60 % masyarakatnya masih hidup dalam keadaan kurang sejahtera (miskin).

Meskipun mayoritas masyarakat di Kelurahan Bulusan berprofesi sebagai nelayan, akan tetapi mereka tidak hanya berprofesi sebagai nelayan saja. Ada yang hanya menjadikan profesi nelayan sebagai sampingan dan melakukan atau mencari pekerjaan lain jika laut atau keadaan sedang tidak mendukung untuk melaut, misalnya buruh, wira usaha, swasta, dan lain sebagainya. Hal ini mereka lakukan karena memang mereka sadar tidak bisa bergantung sepenuhnya pada laut. Untuk itu maka tidak jarang meskipun

profesi nelayan adalah utama, pada saat-saat tertentu profesi nelayan ini dapat menjadi profesi sampingan dan profesi sampingan yang dijalani sebelumnya menjadi profesi utamanya.⁹⁶

Sebelum menjadi Kelurahan Bulusan, dulunya merupakan bagian dari desa Ketapang kecamatan Kalipuro. Kemudian pada tahun 2005 Bupati Banyuwangi melakukan pemekaran desa dengan tujuan mengefektifkan pemberdayaan desa. Sehingga Kelurahan Bulusan yang awalnya merupakan bagian dari desa ketapang kini berdiri menjadi kelurahan atau desa sendiri. Secara keseluruhan, luas Kelurahan Bulusan mencapai 1148,8 Ha. Luas wilayah ini merupakan jumlah keseluruhan dari luas wilayah, luas pemukiman, luas ladang atau tegalan, luas jalan, luas makam, dan lain-lain. Untuk lebih mudahnya dalam urusan tatanan pemerintahan, maka Kelurahan Bulusan dibagi menjadi 2 lingkungan dusun yaitu Lingkungan Kampung Baru dan Lingkungan Krajan.

Lingkungan Kampung Baru terdiri dari 3 Rukun Warga (RW), masing-masing RW I terdiri dari 6 Rukun Tetangga (RT), RW II terdiri dari 4 Rukun Tetangga, dan RW III terdiri dari 4 Rukun Tetangga. Sementara Lingkungan Krajan terdiri dari 4 RW, masing-masing RW I terdiri dari 3 RT, RW II terdiri dari 6 RT, RW III terdiri dari 4 RT, RW IV terdiri dari 4 RT.⁹⁷

⁹⁶ Arif Rahman Hakim, S.Sos., *Wawancara*, Banyuwangi, 2 September 2016. Beliau merupakan Kepala Desa Kelurahan Bulusan, beliau adalah seorang yang bersahaja dengan postur tubuh yang tidak terlalu tinggi dan tidak pula terlalu pendek, bertubuh sedikit agak kurus serta berkaca mata. Beliau belum lama menjabat sebagai Kepala Desa di Bulusan. Kurang lebih baru sekitar 2 minggu menjabat saat peneliti melakukan penelitian serta wawancara disana.

⁹⁷ Hendro Baskoro, *Wawancara*, Banyuwangi 5 September 2016. Hendro Baskoro adalah salah seorang pegawai atau perangkat desa di Kelurahan Bulusan yang menangani masalah kependudukan serta mengurus data yang berkaitan dengan desa. Beliau merupakan sosok yang ramah dan lugas serta bersahaja, sosoknya sedikit agak tinggi, berbadan sedikit agak gemuk.

a. Luas Wilayah

Luas wilayah Kelurahan Bulusan adalah sebagai berikut:⁹⁸

| | | |
|--------------------------|---|------------|
| 1) Luas Wilayah | : | 423,3 Ha. |
| 2) Luas Lahan Pertanian | : | - Ha. |
| 3) Luas Lahan Perkebunan | : | - Ha. |
| 4) Luas Ladang/Tegalan | : | 472,3 Ha. |
| 5) Luas Pemukiman | : | 231,2 Ha. |
| 6) Luas Jalan | : | 14,350 Ha. |
| 7) Luas Makam | : | 4,300 Ha. |
| 8) Lain-Lain | : | 3,350 Ha. |

Dengan total sejumlah 1148,8 Ha/M, dengan total kegunaan dalam bidang pemukiman masyarakat, ladang atau tegalan, pemakaman umum, fasilitas umum baik keagamaan maupun pemerintahan, perkebunan. Wilayah Kelurahan atau Desa yang begitu luas dengan jumlah total penduduk 7073 orang, maka lahan tersebut mendukung untuk masyarakat Kelurahan Bulusan untuk menggali perekonomian masyarakat.

b. Batas Wilayah

Kelurahan Bulusan terletak di Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur. Batas wilayah Kelurahan Bulusan adalah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara : Desa Ketapang

Beliau banyak membantu peneliti saat melakukan penelitian dan wawancara. Beliau sangat ramah dan murah senyum ketika berbicara dan menjawab pertanyaan dari peneliti, serta cekatan dalam memberikan data mengenai kependudukan di Kelurahan Bulusan seperti yang peneliti minta sehingga beliau sangat membantu peneliti dalam menghimpun data-data kependudukan disana.

⁹⁸ Data Umum Kelurahan Bulusan Tahun 2016.

- 2) Sebelah Selatan : Kelurahan Klatak
- 3) Sebelah Timur : Selat Bali
- 4) Sebelah Barat : Kelurahan Kalipuro

c. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kelurahan Bulusan sampai dengan bulan agustus 2016 berjumlah total 7073 orang, jumlah keseluruhan antara laki-laki dan perempuan dari tahun 2010 sampai dengan bulan agustus 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2: Data Kependudukan

| No. | Tahun | Jumlah Penduduk | | | Jumlah KK |
|-----|-------|-----------------|------|-------|-----------|
| | | L | P | Total | |
| 1 | 2010 | 3287 | 3241 | 6528 | 2177 |
| 2 | 2011 | 3295 | 3384 | 6679 | 2189 |
| 3 | 2012 | 3344 | 3432 | 6776 | 2197 |
| 4 | 2013 | 3393 | 3484 | 6877 | 2217 |
| 5 | 2014 | 3425 | 3523 | 6948 | 2236 |
| 6 | 2015 | 3334 | 3710 | 7044 | 2370 |
| 7 | 2016 | 3503 | 3570 | 7073 | 2396 |

Sumber: Laporan Kependudukan Kelurahan Bulusan sampai dengan Agustus 2016

5. Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk Kelurahan Bulusan

Faktor ekonomi merupakan salah satu indikasi atau acuan suatu desa tersebut sejahtera atau tidak, karena jika jumlah angkatan kerja lapangan kerja tidak sesuai maka pengangguran akan terjadi, namun jika antara jumlah angkatan kerja dan lapangan kerja seimbang maka kesejahteraan masyarakat akan tercapai. Kondisi sosial penduduk desa atau kelurahan Bulusan ini masih

sama dengan kondisi desa-desa lain di sekitarnya, karena faktor interaksi dan pemikiran dari para penduduk antar desa sangat mempengaruhi keadaan sosial. Faktor-faktor tersebut juga berpengaruh pada ekonomi penduduk.

Penduduk Kelurahan Bulusan mayoritas bekerja sebagai nelayan, karena memang letak dari Kelurahan Bulusan sendiri dekat dengan laut, selain sebagai nelayan juga sebagai buruh, beternak, wiraswasta dan lain sebagainya.⁹⁹ Untuk mendukung perkembangan ekonomi sosial di Kelurahan Bulusan, maka dibangun beberapa sarana dan prasarana umum yang dapat menunjang keberhasilan perkembangan ekonomi sosial disana. Diantaranya adalah seperti tabel di bawah ini:

Tabel 1.3: Sarana dan Prasarana Umum

| No | Sarana dan Prasarana | Keterangan |
|--------|----------------------|------------|
| 1 | Posyandu | 14 |
| 2 | Pasar | 1 |
| 3 | Pelabuhan | 1 |
| 4 | TPU | 4 |
| 5 | Dermaga | 1 |
| 6 | Wartel/Telpon Umum | - |
| 7 | Puskesmas/Postu | - |
| 8 | Polindes | - |
| Jumlah | | 21 |

Sumber: Data Umum Kelurahan Bulusan Sampai Dengan Agustus 2016.

⁹⁹ Hendro Baskoro, *Wawancara*, Banyuwangi, 05 September 2016.

Dari tabel diatas terlihat bahwa sarana dan prasarana umum yang disediakan sangat baik, meskipun ada beberapa fasilitas umum yang masih belum tersedia atau belum dibangun. Hal ini menunjukkan indikasi kehidupan sosial ekonomi yang baik, tinggal bagaimana usaha masyarakat Kelurahan Bulusan untuk dapat memanfaatkan sarana dan prasarana umum yang tersedia tersebut dengan sebagaimana mestinya.

6. Kondisi Pendidikan Kelurahan Bulusan

Menurut perkembangannya, tingkat pendidikan sangatlah berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh penduduk dalam mengetahui sesuatu. Tingkat pendidikan penduduk Kelurahan Bulusan kebanyakan adalah tamatan atau lulusan SLTA/ sederajat. Namun pendidikan lanjutan setelah SLTA sekarang mulai berkembang dan kesadaran masyarakat tentang pendidikan di Perguruan Tinggi sangat baik, hal ini membuktikan perubahan pemikiran masyarakat menuju kearah kehidupan yang lebih baik.

Pendidikan formal yang berkembang di Kelurahan Bulusan di imbangi dengan pendidikan Informal yang berbasis keagamaan (Madrasah Diniyah), tingkat pendidikan informal di Kelurahan Bulusan berkembang sangat baik hampir di setiap dusun memiliki TPQ/Madrasah Diniyah serta didukung dengan adanya pondok pesantren yang dijadikan penguat keagamaan Kelurahan Bulusan dalam membentuk karakter dan penguat keagamaan masyarakat desa.¹⁰⁰ Selain Madrasah Diniyah serta Pondok Pesantren, ada

¹⁰⁰ Nur Rohman, *Wawancara*, Banyuwangi, 16 September 2016. Nur Rohman merupakan sosok yang berpostur badan tinggi berbadan sedikit kurus, berambut sedikit panjang ikal/agak keriting, berkumis, dan orangnya sedikit *clingy'an*/ringan bicara meskipun begitu beliau adalah orang yang

beberapa fasilitas pendukung yang menunjang kemajuan pendidikan di Kelurahan Bulusan, diantaranya adalah beberapa lembaga pendidikan sebagai berikut:

Tabel 1.4: Data Lembaga Pendidikan.

| No | Sarana Pendidikan | Jumlah |
|----|---|--------|
| 1 | Taman Kanak-Kanak (TK) | 2 Buah |
| 2 | Sekolah Dasar (SD) | 3 Buah |
| 3 | Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) | 1 Buah |
| 4 | Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) | - |
| 5 | Pondok Pesantren | 1 Buah |

Sumber: Data Umum Kelurahan Bulusan Sampai Dengan Agustus 2016.

7. Kondisi Keagamaan Penduduk Kelurahan Bulusan

Akulturas budaya di Kelurahan Bulusan serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemeluk agama sangatlah penting, hal ini ditunjukkan bahwa masyarakat Kelurahan Bulusan mayoritas memeluk atau beragama islam, sedangkan untuk penganut agama lain lebih sedikit. Hal tersebut menunjukkan bahwa Negara Indonesia merupakan salah satu Negara islam dan mayoritas masyarakat Kelurahan Bulusan mengikuti aliran Nahdliyyin atau orang "*Nahdlatul Ulama*", ini terbukti pada masyarakat Kelurahan Bulusan biasa melakukan kegiatan Tahlilan, Tiba', Majelis Shalawat Rasulullah, dan acara lain yang sifatnya rutin ataupun Peringatan Hari Besar Islam.

ramah dan tidak malu-malu mengakui jika kurang atau tidak mengetahui sesuatu. Beliau merupakan warga Kelurahan Bulusan yang bertempat tinggal di RT 02 RW 01, dan beliau juga merupakan ahli waris dari salah satu pewaris yang menjadi objek penelitian yang dilakukan peneliti di Kelurahan Bulusan.

Mengenai pengembangan keagamaan di Kelurahan Bulusan termasuk baik serta toleransi antar umat beragama sangat dijunjung tinggi. Hal ini terbukti dengan tersedianya fasilitas keagamaan yang memadai sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan sebagai sarana tempat belajar agama bagi masyarakat desa. Adapun jumlah fasilitas keagamaan Kelurahan Bulusan adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 1.5: Sarana/Tempat Ibadah

| No | Sarana Ibadah | Keterangan |
|--------|---------------|------------|
| 1 | Masjid | 4 |
| 2 | Mushola/Surau | 29 |
| 3 | Gereja | 1 |
| 4 | Pura | 1 |
| 5 | Wihara | - |
| Jumlah | | 35 |

Sumber: Data Umum Kelurahan Bulusan Sampai Dengan Agustus 2016.

Dari tabel diatas terlihat bahwa sarana ibadah umat Muslim maupun Non-Muslim sangat memadai dengan keterangan 4 (Empat) Masjid, dan 29 Mushola atau Surau. Sedangkan tempat peribadatan penduduk non-muslim adalah 2 (dua). Hal ini menunjukkan indikasi kehidupan keagamaan yang baik dan toleransi yang tinggi antar umat beragama sangat dijunjung tinggi serta saling menghormati satu sama lain, tinggal bagaimana usaha masyarakat Kelurahan Bulusan untuk dapat memanfaatkan sarana-sarana dengan

sebagaimana mestinya sebagaimana memang sarana dan prasarana tersebut memang diperuntukan bagi masyarakat disana.

8. Kondisi Kesukuan Kelurahan Bulusan

Kultur budaya yang berbeda dalam suatu masyarakat desa atau kelurahan menunjukkan bahwa suatu desa tersebut memiliki beberapa adat dan tradisi yang berkembang dalam masyarakat tersebut. Masyarakat Kelurahan Bulusan memiliki 3 (Tiga) suku yang mendiami di dalam kelurahan tersebut, diantaranya adalah adat Suku Using yang merupakan suku asli dan merupakan suku mayoritas yang mendiami Kelurahan Bulusan, adat suku Jawa, dan adat suku Madura. Adat Suku Using merupakan suku pertama yang mendiami daerah-daerah di Desa Ketapang sebelum adanya pemekaran Desa menjadi Desa atau Kelurahan Bulusan, sehingga kedudukan secara adat Suku Using lebih tua dibandingkan suku Jawa dan Madura.

Mayoritas Suku Jawa dan Madura yang mendiami daerah-daerah di Kelurahan Bulusan berasal dari suku masyarakat pendatang yang bukan asli Kelurahan Bulusan. Selain suku Jawa dan Madura, sebenarnya ada beberapa suku lain yang menempati wilayah di Kelurahan Bulusan akan tetapi jumlahnya sangat sedikit dan merupakan minoritas. Diantaranya seperti suku Bugis (Mandar), Bali, yang merupakan pendatang dari luar Pulau Jawa khususnya Banyuwangi.¹⁰¹ Kehidupan di Kelurahan Bulusan memiliki

¹⁰¹ Pok Adah & Mislani, *Wawancara*, Banyuwangi, 15 September 2016. Mereka merupakan pasangan suami istri sekaligus sebagai pewaris yang mempunyai 4 orang anak yang semuanya adalah laki-laki. Pok Adah adalah seorang ibu sekaligus nenek bagi cucu-cucunya yang sehari-hari bekerja sebagai buruh yang terkadang juga sebagai nelayan, sementara Mislani merupakan sosok bertubuh agak kurus dan berkaca mata minus agak tebal. Dalam kesehariannya beliau berprofesi

beberapa suku namun kultur budaya serta sifat keseharian adalah masyarakat sosial, artinya tingkat kepedulian serta gotong royong mereka sangat baik. Hal ini terlihat dari hubungan antara individu dengan individu dari tetangga yang satu dengan tetangga yang lain. Keadaan demikian nampak bila di masyarakat ada kejadian tertentu, misalnya kematian, pembangunan tempat ibadah, hajatan, kerja bakti, da lain-lain. Dengan keadaan masyarakat yang semacam inilah menunjukan bahwa sifat gotong royong mereka sangat baik, dan hal seperti ini jarang dijumpai pada masyarakat perkotaan.

B. PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu tepatnya di Kelurahan Bulusan Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi dengan melukan wawancara dengan Kepala Desa Kelurahan Bulusan, Pembina Adat, Tokoh Agama, serta Ahli Waris diperoleh data-data yang mengacu pada fokus penelitian tentang Pelaksanaan Hukum Kewarisan Adat Using Masyarakat di Kelurahan Bulusan Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi. Adapun hasilnya adalah:

1. Hukum Kewarisan Yang Dipakai Dalam Kewarisan Adat Suku Using

a. Hukum yang dipakai berdasarkan adat atau kebiasaan yang disebut rembukan;

Hukum kewarisan yang dipakai pada masyarakat Using di Kelurahan Bulusan Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi adalah hukum berdasarkan kebiasaan atau adat yang disebut sistem rembukan atau

sebagai buruh dan juga nelayan. Terkait dengan waris, beliau dan keluarganya sudah melaksanakan hak kewarisan terhadap hak warisnya dan dilakukan sebelum meninggal dunia dengan alasan karena hal itu untuk menghindari perselisihan dan pertentangan diantara anggota keluarga jika seandainya pembagian harta waris dilakukan setelah pewaris meninggal dunia.

musyawarah yang didasari dengan *islah* atau perdamaian dan persetujuan antara pewaris dan ahli waris.

“Hukum waris yang dipakai disini adalah hukum adat berdasarkan Rembuk atau musyawarah yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat disini, dalam hal apapun termasuk pembagian waris masyarakat disini selalu bermusyawarah untuk menentukan kepastian atau kejelasan terhadap suatu persoalan”.¹⁰²

Menurut Bpk. Saksoro (Tokoh Masyarakat di Kelurahan Bulusan), kebiasaan masyarakat di Kelurahan Bulusan dalam menyelesaikan persoalan apapun kebanyakan menggunakan sistem rembukan atau musyawarah, termasuk dalam hal pembagian warisan. Jika dilihat dari fungsi atau kegunaan sistem rembuk ini adalah menjaga kerukunan terutama di kalangan anggota keluarga serta menghindari adanya perselisihan atau konflik yang terkadang bahkan sering terjadi di dalam sebuah keluarga disebabkan karna perbedaan jumlah bagian waris dalam proses pembagiannya.

“Kalo di keluarga bapak sendiri sistem bagi warisnya juga pake rembukan. Disini ini hampir semua masyarakatnya pake musyawarah kalo nak bagi warisan, dan kalo mau dibidang musyawarah itu udah jadi adat atau kebiasaan disini karna apa-apa yang terkait dengan sesuatu yang sekiranya dapat menimbulkan dampak perpecahan atau permusuhan selalu dimusyawarahkan. Misalnya masyarakat disini nak bangun mushola atau kerja bakti, pasti sebelumnya ada musyawarah atau rembukan membahas hal itu tadi sampai selesai”.¹⁰³

¹⁰² Saksoro, *Wawancara*, Banyuwangi, 8 September 2016. Saksoro merupakan salah satu tokoh masyarakat di Kelurahan Bulusan yang mana sudah mengetahui seluk beluk dan keadaan masyarakat di Kelurahan Bulusan. Dalam kesehariannya beliau bekerja sebagai buruh dan juga nelayan. Beliau merupakan sosok sederhana yang taat beribadah, bagaimanapun keadan dan kesibukanya, ketika adzan sudah berkumandang maka beliau akan meninggalkan kesibukanya untuk bergegas menuju mushola dekat rumahnya guna menunaikan shalat berjamaah.

¹⁰³ Salihin Ali, *Wawancara*, Banyuwangi, 10 September 2016. Salihin Ali adalah salah satu perangkat desa di Kelurahan Bulusan, beliau sebagai Ketua RT. Sosoknya yang murah senyum dan ramah dengan penampilan yang sederhana sehari-harinya membuatnya mudah dikenali. Sosok 46 tahun yang biasa memakai sarung dalam kesehariannya ini selalu biasa meminum kopi dan

b. Unsur-unsur yang terlibat dalam pembagian waris masyarakat Using;

Dalam proses rembukan yang dilakukan ada beberapa pihak yang terlibat didalamnya, seperti pewaris (orang tua) jika masih ada atau hidup dan ahli waris yang dalam hal ini adalah seluruh ahli waris yang ada termasuk anak tertua (utamanya yang laki-laki) yang sudah baligh dan dewasa serta mampu bertanggung jawab atas suatu hal yang dikuasakan kepadanya, akan tetapi jika anak laki-laki tersebut belum mampu maka untuk sementara dipelihara oleh ibu, menunggu hingga anak laki-laki tersebut mampu. Namun jika orang tua sudah meninggal maka posisi atau kedudukannya dapat digantikan oleh saudara sekandung yang tertua yang dianggap paling mampu dan bijaksana serta melibatkan sesepuh baik saudara sendiri atau orang lain sebagai saksi.

Hal ini bertujuan untuk menentukan bagian masing-masing ahli waris, dalam hal ini peranan ahli waris anak tertua utamanya yang laki-laki dalam adat suku Using mempunyai tanggung jawab bukan hanya untuk dirinya dan keluarga kecilnya namun juga tanggung jawab terhadap keluarga besarnya. Anak tertua, utamanya laki-laki dalam suku Using berperan menggantikan kedudukan seorang ayah dalam keluarga sebagai kepala keluarga, jika anak tertua adalah perempuan maka kedudukannya akan tetap digantikan oleh anak laki-laki yang paling tua dan paling mampu dari satu keluarga tersebut. Peran inilah yang menjadikan anak laki-laki kedudukannya lebih tinggi dibandingkan anak perempuan dilihat dari tugas dan tanggung jawab yang diembanya.

“Kalo nak bagi harta waris yang dilibatkan dalam pelaksanaannya biasanya adalah pewaris jika masih hidup dengan seluruh ahli waris yang ada dikumpulkan, jika pewaris sudah meninggal dunia kedudukannya dapat digantikan oleh saudara sedarah

menyediakan camilan yang selalu disediakan di ruang tamu jika ada tamu yang datang membuat suasana rumah beliau semakin terasa nyaman bagi orang atau tamu yang datang.

dari pewaris, bisa paman atau keluarga yang tertua atau bisa juga dengan tokoh masyarakat atau sesepuh desa sebagai saksi”.

kalo ditarik sistem keturunan, maka keturunan bapak ibu yang dipake disini, kedudukan bapak-ibu seimbang. Masyarakat disini dan juga bapak sendiri pake sistem keturunan bapak-ibu (Bilateral), jadi si ahli waris nanti mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya (bapak-ibu), dan untuk proses pembagian warisnya sudah ditentukan sebelum pewaris meninggal dunia, akan tetapi dalam pelaksanaannya biasanya diatur atau dikuasai oleh ahli waris tertua”.¹⁰⁴

c. Sistem keturunan yang digunakan dalam pembagian waris;

Bentuk dan praktik pembagian waris pada suku Using jika ditarik dari garis keturunan maka garis keturunan bapak-ibu berperan penting dan memiliki kedudukan seimbang dalam proses pembagian harta warisan. Meskipun begitu, dalam hal pembagian harta warisan ini anak laki-laki utamanya anak laki-laki yang tertua berperan untuk bertanggung jawab dan memegang sementara harta peninggalan orang tuanya. Jika harta peninggalan itu belum dibagikan kepada seluruh ahli waris, maka sifat anak laki-laki terhadap harta waris adalah menguasai akan tetapi tidak memiliki. Namun jika sudah dibagikan, maka tanggung jawab atas harta bagian menjadi tanggung jawab masing-masing ahli waris sedangkan tanggung jawab terhadap keluarga besar dan anggota keluarga tetap menjadi tanggung jawab anak laki-laki.

Anak laki-laki yang dimaksud dalam kewarisan adat suku Using adalah anak laki-laki yang kedudukannya tidak pada kelahiran pertama, kedua, atau ketiga dan seterusnya, namun anak laki-laki yang dimaksud adalah anak laki-

¹⁰⁴ Khoirul Imam, *Wawancara*, Banyuwangi, Rabu 12 September 2016. Khoirul Imam merupakan salah satu ahli waris dalam sebuah keluarga yang sudah pernah melakukan pembagian waris meskipun terbilang masih muda. Sosok berusia 26 tahun ini merupakan satu dari empat bersaudara yang di dalam keluarganya sudah melaksanakan pembagian waris dengan menggunakan sistem musyawarah atau rembukan yang memang umumnya dipakai masyarakat di Kelurahan Bulusan.

laki kandung yang sudah baligh dan berakal dan mampu menjaga harta waris orang tuanya, jika anak laki-laki tersebut belum mampu maka untuk sementara dipelihara oleh ibu, menunggu sampai anak laki-laki tersebut mampu.

Proses pelaksanaan pembagian waris adat suku Using, pihak-pihak yang terlibat dalam pembagian diantaranya seluruh ahli waris dan orang tua yang masih hidup. Sedangkan bagian ahli waris perempuan ditentukan bagiannya dari hasil musyawarah orang tua dan ahli waris laki-laki. Setelah proses musyawarah antara anak laki-laki dan orang tua yang masih hidup selesai, maka seluruh anggota keluarga dikumpulkan untuk mengumumkan jumlah yang didapatkan masing-masing ahli waris.

Dilihat dari jumlah yang didapatkan antara ahli waris laki-laki dan perempuan bagiannya tidak pasti, artinya dapat berbeda. Biasanya anak laki-laki mendapatkan bagian lebih banyak dari anak perempuan atau sama dimana bagian anak laki-laki sama besar dengan bagian anak perempuan tergantung dari hasil rembukan yang dilakukan, jika anak laki-laki bersama ahli waris laki-laki juga maka jumlah harta waris yang didapatkan sama sedangkan ibu (orang tua) mendapatkan penghasilan dari garapan yang diberikan oleh ahli waris yang sifatnya adalah sementara.

2. Penentuan Ahli Waris Dan Bagian-Bagiannya Pada Suku Using Di Banyuwangi

Ahli Waris dalam masyarakat suku Using ditentukan berdasarkan kekerabatan yang terdiri dari menurut hubungan darah, meliputi: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan perkawinan serta dari pengangkatan anak dan diperuntukan bagi anak (kandung) pewaris atau anak angkat jika pewaris tidak memiliki keturunan, jika pewaris tidak memiliki anak kandung maupun anak angkat maka barulah ahli waris yang lain dapat menerima bagian waris. Sementara besar kecil bagian yang diterima ditentukan melalui musyawarah.

“Penentuan ahli waris beserta bagian-bagiannya ditentukan berdasarkan hasil musyawarah antara orang tua yang masih hidup dan anak laki-laki tertua. Dan penentuan ahli waris hanya ditentukan berdasarkan ahli waris saja, jika ahli waris masih ada maka yang lain tidak mendapat bagian (tertutup). Untuk bagian-bagiannya ditentukan berdasarkan hasil rembukan atau musyawarah antara anak laki-laki tertua dan orang tua jika masih hidup, karena mayoritas pembagian waris masyarakat suku Using di Kelurahan Bulusan ini dilakukan ketika pewaris masih hidup”. Bagian anak laki-laki dan perempuan biasanya tidak sama, tergantung hasil dari rembukan yang dilakukan. Terkadang hasil rembukan terkait dengan bagian-bagian ahli waris disama ratakan baik laki-laki maupun perempuan.

Khusus untuk bagian anak perempuan biasanya atas hasil rembuk antara anak laki-laki tertua dengan pewaris bagi bagian anak perempuan jika masih hidup, jika sudah meninggal maka anak laki-laki tertua yang akan membaginya, kecuali bapak atau ibu sebelum meninggal berwasiat. Kalau orang tua sudah berwasiat maka bagian anak perempuan harus dilakukan atau diberikan tidak boleh dikurangi”.¹⁰⁵

Dalam penentuan ahli waris dan bagian-baginya terlebih dahulu dilakukan rembukan atau musyawarah yang melibatkan ahli waris yang dalam hal ini biasanya adalah anak laki-laki tertua dan pewaris yang dalam hal ini adalah orang tua jika masih hidup untuk menentukan jumlah ahli waris masing-masing, setelah rembukan selesai maka semua ahli waris dikumpulkan

¹⁰⁵ Hj. Ya;qub Dahlan, *Wawancara*, Banyuwangi, Selasa, 18 September 2016..

dan mendengarkan anak laki-laki tertua membacakan atau mengumumkan jumlah bagian masing-masing ahli waris. Namun jika sebelum meninggal pewaris telah berwasiat kepada anggota keluarga tentang masalah bagian-bagian ahli waris khususnya bagian ahli waris perempuan maka wasiat tersebut wajib dilaksanakan, bila pewaris tidak berwasiat maka bagian harta waris bagi ahli waris perempuan ditentukan dari hasil rembukan antara anak laki-laki tertua dengan bapak atau ibu yang masih hidup.

“Penentuan ahli waris serta bagian-bagiannya ditentukan berdasarkan hasil dari musyawarah dalam keluarga tersebut. Kalo di keluarga ku sendiri penentuan ahli waris dan bagian-bagiannya itu ya dari hasil musyawarah atau rembukan tadi itu, tapi kalo di keluarga ku untuk bagian-bagian ahli waris nya itu disama ratakan karna semua anggota keluarga sudah setuju dan karna kebetulan memang aku satu saudara ada empat orang dan kebetulan itu anak laki-laki semua jadi bagiannya disama ratakan.

Untuk adat atau kebiasaan orang Using di Kelurahan Bulusan ini memang begitu, kalo saumpama dalam satu keluarga itu ahli warisnya laki-laki semua maka bagiannya sama, tapi balik lagi dari hasil rembukan tadi itu tadi gimana hasil kesepakatannya, karna juga tidak menutup kemungkinan bagian ahli waris tertua (ana laki-laki tertua) bagiannya malah yang paling sedikit dengan dasar atau alasan bahwa yang tua yang mengalah, maka hal tersebut bisa saja terjadi dan hal itu tidak mengapa (diperbolehkan) selama memang itu hasil dari rembukan dan semua pihak menerima serta saling legowo atau nerimo (ikhlas) karena memang tujuan dari rembukan ini adalah untuk mencapai kesepakatan dan mencari titik terang dari suatu permasalahan serta untuk menghindari perselisihan atau permusuhan dikalangan anggota keluarga.”¹⁰⁶

Dalam proses penentuan ahli waris serta penentuan bagian-bagiannya selalu tidak lepas dari rembukan atau musyawarah, dimana rembukan memegang peranan penting dalam proses penentuan ahli waris serta

¹⁰⁶ Khoirul Imam, *Wawancara*, Banyuwangi (Kediaman Khoirul Imam), Rabu, 12 September 2016 Pukul 19.45 wib.

penentuan bagian-bagian harta warisan bagi ahli waris. Meskipun kadang kala hasil dari rembukan tersebut terdengar aneh dan kurang bisa diterima logika, akan tetapi dalam pelaksanaannya jika semua anggota keluarga menerima hasil rembukan tersebut dan legowo (ihklas) maka itulah yang akan diterapkan atau dilaksanakan. Seperti dalam penentuan bagian harta warisan yang melibatkan ahli waris dan pewaris tidak selalu bagian anak tertua lebih besar atau lebih banyak dari bagian ahli waris yang lain, atau sama rata meskipun memang kebanyakan secara umum yang biasa terjadi adalah bagian anak tertua lebih banyak dari bagian anak yang lain (utamanya anak perempuan) atau sama rata jika ahli warisnya semuanya laki-laki atau perempuan. Dalam hal ini anak laki-laki tertua jika sudah dianggap mampu maka oleh orang tuanya akan diberikan tanggung jawab memelihara (menguasai) sementara harta warisan sebelum nantinya dibagikan melalui sistem rembukan atau musyawarah.

Yang dimaksud mampu dalam hal ini adalah bahwa anak laki-laki tertua tersebut telah baligh dan berakal serta mampu mengemban tanggung jawab yang diberikan kepadanya dan tidak lupa bahwa dia harus lah orang yang benar-benar dapat dipercaya atau amanah, jika dalam suatu keadaan ditemukan ada anak laki-laki tertua sebagai ahli waris yang sudah mampu dan dapat diberikan tanggung jawab akan tetapi dalam hal amanah dia tidak cakap maka dalam ini orang tua untuk sementara akan tetap bertanggung jawab penuh atas harta warisan atau orang tua dapat menguasai atau mengembangkannya pada anak laki-laki yang tertua setelah anak pertama yang dianggap paling mampu.

Dalam hal bagian harta warisan tidak selalu sama antara satu keluarga dengan keluarga yang lainya atau kebanyakan kebiasaan yang ada, semuanya kembali lagi tergantung pada hasil rembukan yang dilakukan meskipun pada dasarnya dalam pembagian harta warisan menurut kebiasaan atau adat masyarakat Using untuk bagian ahli waris disamakan jika ahli warisnya semuanya laki-laki. Jika ahli warisnya terdiri dari laki-laki dan perempuan maka bagian anak tertua (utamanya laki-laki) mendapatkan bagian lebih banyak, bahkan terkadang ada anak laki-laki tertua yang mendapatkan bagian harta waris lebih kecil dari ahli waris lainya disebabkan dengan alasan ingin “mengalah demi adik-adiknya” dan hal ini diterima oleh semua anggota keluarga karna kembali lagi pada hasil rembukan yang mana rembukan atau musyawarah ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara damai atau saling menerima.

“Kalau nak bagi waris itu memang biasanya di dahului sama rembukan biar jelas semua yang akan di bahas atau di omongkan, karna kalau tak ada rembukan itu nanti takutnya ada keributan atau permusuhan dikemudian hari.

Tapi tidak menutup kemungkinan meskipun rembukan atau musyawarah itu sudah dilaksanakan tetap terjadi perselisihan di antara para ahli waris karna mungkin tidak terima dengan bagian yang diterimanya atau merasa kurang dan lain sebagainya, maka kalo hal-hal semacam ini sampai terjadi maka yang berhak menengahi masalah ini adalah tentu saja pewaris selaku orang tua jika masih ada, jika orang tua sudah meninggal maka yang menengahi adalah saudara yang dianggap paling bijaksana dan tertua diantara saudara-saudara yang ada, jika saudara tidak ada atau tidak sanggup menyelesaikan atau melerai maka permasalahan yang ada tersebut dibawa ke desa”¹⁰⁷.

¹⁰⁷ Mislani, *Wawancara*, Banyuwangi, Kamis, 13 September 2016 Pukul 20.30 wib. Bapak Mislani adalah salah satu warga sepuh di Kelurahan Bulusan yang sehari-hari bekerja sebagai buruh yang juga merangkap sebagai nelayan setempat, sosok berusia sekitar 65 tahun tersebut masih terlihat sehat dan bugar dengan selalu memakai kacamata berlensa tebal dalam kesehariannya

Dalam hal pembagian harta waris yang dilandasi dengan dasar rembukan atau musyawarah sebenarnya bertujuan utama untuk perdamaian, saling menerima dan terbuka, akan tetapi tidak menutup kemungkinan dalam rembukan juga terjadi kesalah fahaman atau perselisihan antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lain. Perselisihan yang terjadi dapat mengakibatkan retaknya hubungan anggota keluarga bahkan dapat berujung pada permusuhan diantara anggota keluarga khususnya diantara para ahli waris jika tidak ditangani dengan baik. Maka dari itu ketika terjadi hal-hal semacam itu penanganan yang tepat akan sangat membantu dalam proses penyelesaian sengketa diantara anggota keluarga.

- a. Jika dalam pembagian harta warisan terjadi perselisihan, siapakah yang berhak menengahnya?

Jika dalam rembukan atau musyawarah terjadi perselisihan maka menurut kebiasaan masyarakat suku Using di Kelurahan Bulusan yang berhak melerai atau menengahi perselisihan tersebut adalah pewaris sekaligus orang tua, baik bapak atau ibu jika keduanya masih ada, jika hanya ada salah satu maka yang masih ada yang menengahi, jika orang tua baik bapak atau ibu sudah meninggal dunia yang berhak menengahi atau melerai adalah saudara dari pihak bapak atau ibu yang dianggap paling bijaksana atau yang tertua dan yang paling dianggap mampu melerai, dalam hal ini bisa paman atau bibi tergantung siapa yang dianggap paling mampu dan dapat menengahi.

yang membuat beliau mudah dikenali, beliau merupakan sosok yang ramah dan terbuka sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan wawancara guna mendapatkan data penelitian yang akurat.

Jika saudara yang dianggap mampu dan bijaksana tidak sanggup atau tidak mampu menengahi, atau jika mampu namun tidak ada hasil yang didapat maka penyelesaiannya dapat dibawa atau dilakukan di desa dengan diserahkan kepada kerawat (perangkat desa) yang dapat dilakukan oleh Kepala Desa dengan mengumpulkan semua anggota keluarga serta beberapa perangkat desa lain seperti Kepala Dusun (Kasun), RT, RW, serta tokoh masyarakat atau sesepuh desa sebagai saksi dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Dalam hal ini Kepala Desa berperan sebagai penengah guna menjembatani antara pihak-pihak diantara ahli waris yang berselisih, dengan disaksikan beberapa pihak diharapkan jalan yang ditempuh ini dapat menyelesaikan perselisihan.

“Hang biso nengai kapan onok kesruh (perselisihan) pas rembukan bagi warisan iku mau ya, kapan wong tuo utamane bapak mage onok yo bapak iku hang nengai utowo emak. Kapan wong tuo seng onok mongko paman utowo pakde hang biso, utowo dulur hang dipandang paling sepuh lan mampu. Tapi misale dulur hang paling tuo seng biso nengai utowo seng onok hasile mongko dalam terakhir yo digowo nang deso, bene di tangani ambi kerawat”.¹⁰⁸

“yang dapat menjadi penengah apabila terjadi perselisihan saat musyawarah bagi warisan yaitu, jika orang tua terutama bapak masih hidup maka bapak atau ibu yang menjadi penengah, jika orang tua sudah meninggal, maka yang menjadi penengah adalah saudara dekat seperti paman atau saudara yang dianggap mampu. Akan tetapi jika diantara saudara yang ada tidak dapat menjadi penengah, maka jalan terakhir dibawa ke desa agar dapat diselesaikan oleh perangkat desa”

¹⁰⁸ Nur Rohman, *Wawancara*, Banyuwangi (Kediaman Nur Rohman), Senin 17 September 2016 pukul 21.30 wib. Nur Rohman merupakan pendatang di Kelurahan Bulusan, namun kini ia menjadi warga atau penduduk tetap disana karena sudah menikah dan memiliki KTP tetap di sana. beliau berprofesi sebagai wiraswasta dan juga buruh sebagai pekerjaan sampingan, namun terkadang beliau juga menjadi nelayan, namun nelayan hanya menjadi hobi saja saat libur bekerja atau tidak ada pekerjaan yang padat. Sosok berusia 38 tahun ini merupakan orang yang *grapyak* artinya mudah akrab dengan orang lain karna pembawanya yang murah senyum dan tidak malu atau sungkan jika berbicara dan membantu orang lain.

Hampir sama dengan yang dibuktikan oleh bapak Mislani diatas, Nur Rohman juga menjelaskan mengenai penyelesaian perselisihan yang bisa saja terjadi saat rembukan dan tidak menutup kemungkinan suatu saat akan terjadi perselisihan dengan alasan bahwa rembukan dilakukan untuk mencapai kerelaan atau menerima akan tetapi jika dari rembukan itu tidak ada kerelaan dari salah satu pihak dengan suatu alasan tertentu maka hal ini dapat menimbulkan pertengkaran. Oleh sebab itu ketika terjadi perselisihan maka harus ada orang bisa menengahi atau melerai, apabila orang tua masih hidup maka orang tua lah yang paling berhak melerai dan menengahi perselisihan tersebut, jika orang tua tidak ada maka saudara tertua yang berhak, jika saudara tertua juga tidak sanggup maka permasalahan tersebut dibawa ke desa yang akan diselesaikan oleh Kepala Desa.

Dalam kasus tertentu jika pihak dari desa yang dalam hal ini adalah Kepala Desa juga tidak sanggup atau tidak mampu mendamaikan atau menyelesaikan perselisihan tersebut maka jalan terakhir yang dapat ditempuh adalah melalui jalur pengadilan dimana hal ini belum pernah terjadi pada masyarakat Using di Kelurahan Bulusan. Menurut informan, penyelesaian perselisihan biasanya sudah dapat diselesaikan dalam lingkup keluarga saja.

“Kalo proses penyelesaian itu tergantung dari siapa yang menangani atau menengahi perselisihan tersebut, kalo masih ada orang tua maka diselesaikan dengan cara menasehati atau saling menegur para ahli waris.

Hal yang sama juga dilakukan apabila yang menengahi perselisihan adalah saudara tertua, kalo yang menengahi masih saudara sendiri yang tertua maka caranya ya sama.

Jika yang menengahi sudah kerawat maka kerawat yang biasanya langsung di tangani oleh Kepala Desa ini menjadi pihak pendamai atau mediator guna menjembatani antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lain yang sedang berselisih agar dapat berdamai”¹⁰⁹.

b. Proses penyelesaian sengketa;

Proses penyelesaian sengketa atau perselisihan terkait rembukan pembagian waris dalam kebiasaan masyarakat Using di Kelurahan Bulusan pada intinya tetap kembali pada jalur musyawarah dengan konteks yang sedikit berbeda. Jika yang menengahi masih orang tua atau saudara tertua dari ahli waris maka proses penyelesaiannya dengan cara menasehati, menegur salah satu atau kedua belah pihak yang berselisih yang pada intinya tetap kembali pada musyawarah. Jika yang menengahi adalah kerawat desa atau Kepala Desa maka Kepala Desa ini berperan sebagai mediator atau pendamai yang menjembatani kedua belah pihak yang berselisih untuk berdamai dengan tidak memihak kepada salah satu pihak.

¹⁰⁹ Salihin Ali, *Wawancara*, Banyuwangi (Kediaman Bapak Salihin Ali), Senin, 10 September 2016. Pukul 19.40 wib.

3. Prosedur Atau Teknik Pelaksanaan Hukum Kewarisan Adat Using

Prosedur yang dilakukan sebelum akan dilakukan pembagian waris menurut adat masyarakat Using di Kelurahan Bulusan mula-mula dengan mengumpulkan seluruh anggota keluarga termasuk ahli waris akan diberikan bagian harta, setelah itu barulah dilakukan rembukan atau musyawarah guna menentukan siapa saja yang menjadi ahli waris dan berhak menerima bagian harta warisan, serta berapa besar bagian yang diterima.

Dalam masyarakat asli suku Using pembagian waris dapat dilakukan ketika pewaris masih hidup dan ketika pewaris sudah meninggal, yang dilakukan pada saat pewaris masih hidup dapat ditempuh dengan cara penerusan, penunjukan, beramanat dan penghibahan. Sedangkan pewarisan yang berjalan setelah pewaris meninggal dunia dapat dilakukan oleh anak-anaknya, keluarga Pancer atau Kepala Desa.¹¹⁰

Berikut ini uraian dari hal tersebut di atas :

a. Proses Pewarisan Yang Dilakukan Pada Waktu Pewaris Masih Hidup, dilaksanakan melalui:

1) Penerusan atau Pengalihan:

“Kadung bapake durung matai, anak wadon biasahe olih perkakas lha, hang lanang diwehi umah kanggo barang gawan.”¹¹¹

(Jika bapaknya belum meninggal dunia, anak perempuan biasanya dapat perkakas rumah tangga, sedangkan untuk anak laki-laki diberi

¹¹⁰ Nur Rohman, *Wawancara*, Banyuwangi (Kediaman Nur Rohman), Senin 17 September 2016 pukul 21.30 wib.

¹¹¹ Nur Rohman, *Wawancara*, Banyuwangi, 17 September 2016.

rumah sebagai barang bawaan). Cara ini sering dilakukan oleh masyarakat Using pada waktu anak mereka akan menikah.

2) Penunjukan:

Pada masyarakat Using sistem penunjukan dilakukan oleh pewaris kepada ahli waris atas hak terhadap harta tertentu yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah pewaris wafat. Tradisi yang demikian oleh masyarakat Using disebut dengan *dum-dum* waris (bagi-bagi warisan).

“Nang adat Using, warisan biso didum sedurunge hang duwe barang waris ninggal, gediku iku diarani dum-dum waris.”¹¹²

(Dalam adat Using, warisan bisa dibagi sebelum yang punya harta waris meninggal dunia, yang seperti itu disebut dengan bagi-bagi warisan).

3) Beramanat:

Seorang suami berpesan kepada anak, istri, atau keluarga yang lain tentang hartanya beserta pembagiannya jika ia sudah mati. Hal ini biasanya dilakukan ketika pewaris dalam keadaan sakit parah seolah-olah tidak ada lagi harapan untuk sembuh. Seperti penjelasan bapak

Saksoro:

“Nawi ono wong lanang loro nemen hing ono harapan waras, biasane wong lanang iku pesen karo wong wadon, anake, lan keluargane ngedum warisane mbesuk wae nawi wong lanang iku wis mati”¹¹³

¹¹² Pok Adah, *Wawancara*, Wawancara, Banyuwangi, 15 September 2016. Beliau merupakan warga asli di Kelurahan Bulusan yang sehari-hari berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Beliau juga merupakan istri dari Bpk. Mislani yang juga menjadi informan yang diwawancarai oleh peneliti ketika melakukan penelitian di Kelurahan Bulusan.

¹¹³ Saksoro, *Wawancara*, Banyuwangi, 8 September 2016.

(Apabila ada suami sakit parah dan tidak ada harapan untuk sembuh, biasanya suami tersebut berpesan kepada istrinya, anaknya, dan keluarganya bahwa dalam membagi harta warisan nanti setelah suami tersebut meninggal dunia).

4) Penghibahan:

Hibah ini dilakukan oleh pewaris dengan cara memberikan hartanya dalam jumlah tertentu kepada keluarga atau orang lain sebelum ia meninggal dunia.

b. Proses Pewarisan Setelah Pewaris Wafat

Terdapat 3 (tiga) cara proses pewarisan yang dilakukan oleh masyarakat

Using setelah pewaris wafat di yaitu:

1) Pewarisan yang dilakukan oleh anak-anaknya:

“Apabila sampai meninggal dunia pewaris belum atau tidak membagi harta kekayaannya maka yang melakukan pembagian adalah anak-anaknya jika anak-anaknya sudah dewasa. Jika anak-anaknya belum dewasa maka pembagian waris ditangguhkan sampai anak-anak itu dewasa.”¹¹⁴

2) Pembagian waris yang dilakukan oleh keluarga:

“Hal ini terjadi bila pewaris tidak mempunyai anak atau cucu, sedangkan pada waktu hidupnya pewaris tidak membagi hartanya. Keluarga yang berhak untuk melaksanakan pembagian warisan ini adalah dari pihak Pancer.”¹¹⁵

3) Pembagian waris yang dilakukan oleh Kepala Desa:

“Hal yang demikian biasanya terjadi apabila timbul sengketa waris yang disebabkan adanya rasa tidak puas dari para ahli waris atas pembagian waris yang dilakukan oleh keluarga. Dalam kasus seperti ini maka Kepala Desa akan membagi warisan dengan menggunakan hukum waris Islam dengan memanggil seorang ulama atau tokoh agama yang paham tentang hukum

¹¹⁴ Salihin Ali, *Wawancara*, Banyuwangi, 10 September 2016.

¹¹⁵ Mislani, *Wawancara*, Banyuwangi, 13 September 2016.

kewarisan Islam.”

“Pada dasarnya untuk pelaksanaan pembagian waris masyarakat disini dilakukan sebelum orang tua atau peawris meninggal dunia, dan mengenai besar kecil bagian ahli waris tetap tergantung dari hasil *Rembukan*. Terkadang anak tertua mendapat bagian terbesar, terkadang anak tertua malah mendapat bagian paling sedikit tergantung bagaimana keluarga tersebut melaksanakanya”.¹¹⁶

Prosedur atau teknik pelaksanaan pembagian harta waris pada masyarakat Using bermula dari hasil rembukan atau musyawarah antara orang tua yang masih hidup sebagai pewaris dengan seluruh ahli waris utamanya ahli waris tertua untuk menentukan bagian masing-masing ahli waris. Bila orang tua meninggal secara bersamaan maka anak laki-laki tertua akan menentukan bagian seluruh ahli waris berdasarkan kebijaksanaanya. Kemudian Setelah rembukan selesai maka para ahli waris akan dikumpulkan untuk mendengarkan keputusan dari anak laki-laki tertua memberikan bagian-bagian kepada para ahli waris.

Misalkan jika ahli warisnya hanya perempuan saja maka yang berkuasa atau yang dikuasakan atas harta waris adalah anak perempuan tersebut dan orang tua menjadi tanggung jawab penuh anak perempuan tersebut. Jika seorang laki-laki meninggal, meninggalkan harta waris dan tidak memiliki anak maka warisnya jatuh pada istrinya, bila yang meninggal perempuan meninggalkan harta waris dan masih gadis atau perawan maka harta warisnya jatuh pada orang tuanya saudara laki-laki. Jika tidak mempunyai keturunan maka yang berhak menerima harta warisnya adalah keponakan, namun pada masyarakat Using di Kelurahan

¹¹⁶ Salihin Ali, *Wawancara*, Banyuwangi, 10 September 2016.

Bulusan bagi keluarga yang tidak mempunyai keturunan maka untuk meneruskan keturunannya maka mengangkat anak pungut (anak angkat) sebagai penerus dan penerima ahli waris.

“Masyarakat disini kalo mau bagi waris kebanyakan dilaksanakan sebelum orang tuanya meninggal dan kalo untuk besarnya jumlah bagian antara satu keluarga dengan keluarga yang lain kadang belum tentu sama. Kalo di keluargaku pembagian warisnya dilakukan dengan bagian sama rata (50;50) karna aku sendiri satu keluarga ada 4 bersaudara laki-laki semua”.¹¹⁷

Kedudukan anak perempuan pada mulanya bukan sebagai pewaris utama, namun sekarang seiring perkembangan zaman semuanya sama antara ahli waris laki-laki dan perempuan yang membedakan hanya jumlah bagian. Jumlah bagian waris ahli waris ditentukan berdasarkan keputusan anak laki-laki tertua yang berembuk dengan orang tua. Faktor yang menyebabkan anak perempuan kedudukannya sama dengan anak laki-laki adalah adanya rasa kekeluargaan dan kasih sayang antara sesama ahli waris, serta masuknya budaya-budaya lain melalui pernikahan antara suku Using dengan Jawa, Madura dan lain sebagainya yang memiliki budaya berbeda sehingga lambat laun juga akan tergerus sedikit demi sedikit serta tidak ada sanksi yang tegas bagi pelanggar karena yang berkaitan dengan warisan hanya milik keluarga besar masing-masing, faktor lainnya adalah tidak adanya ketua adat lagi di Kelurahan Bulusan yang ada hanya pembina adat, tugas pembina adat tidak hanya berfokus pada adat suku Using saja melainkan merangkap sebagai Kepala Desa.

“Pelaksanaan pembagian waris masyarakat disini dilakukan biasa dengan prosedur *Rembukan*, dimana mengenai besar kecil bagian

¹¹⁷ Khoirul Imam, *Wawancara*, Banyuwangi, 12 September 2016.

yang didapatkan oleh ahli waris nantinya tergantung dari hasil *Rembukan* tadi. Terkadang bagian anak tertua lebih besar dari bagian anak yang lain, dalam keadaan yang lain terkadang bagian anak tertua malah mendapat bagian paling sedikit karna mungkin mengalah dengan adik-adiknya.”¹¹⁸

Pendapat diatas juga di dukung oleh pendapat informan berikut:

“Pelaksanaan pembagian waris masyarakat disini kebanyakan menggunakan cara *Rembukan* yang dilaksanakan masing-masing keluarga, jadi terkadang pembagian waris di keluarga yang satu dengan keluarga yang tidak sama dan itu sudah di pahami oleh masyarakat disini dan sudah menjadi kebiasaan.

Mengenai pembagian waris masyarakat asli Using sendiri agak sedikit berbeda dengan masyarakat disini, karena memang masyarakat disini adatnya sudah bercampur dengan adat yang lain karna adanya pernikahan, masyarakat yang masuk (pendatang) dari luar daerah, dan lain-lain”.¹¹⁹

Menurut bapak Saksoro yang merupakan tokoh masyarakat dan sesepuh di Kelurahan Bulusan, beliau mengatakan sebenarnya masyarakat asli suku Using memiliki tradisi sistem pembagian waris yang dianut yakni sistem pewarisan Bilateral yang berarti sistem pertalian keluarga atau keturunan menurut garis bapak ibu. Harta kekayaan keluarga terbagi menjadi harta asal dan harta gono-gini. Harta asal tetap berada di bawah pemilikan dan penguasaan masing- masing suami istri. Apabila terjadi perkawinan yang sudah berlangsung cukup lama akan tetapi belum dikaruniai anak dan suami telah meninggal dunia, maka dalam hal yang demikian biasanya tidak semua harta asal suami kembali kepada keluarga asal, akan tetapi janda yang ditinggal mati oleh suami tersebut diberi bagian, dalam hal ini disebut dengan *waris mayit* yang jumlah pembagiannya tergantung pada pembagian harta yang

¹¹⁸ Hj. Ya'qub Dahlan, *Wawancara*, Banyuwangi, 18 september 2016.

¹¹⁹ Saksoro, *Wawancara*, Banyuwangi, 08 September 2016.

dilakukan oleh *pancer* (keturunan lurus baik vertikal maupun horizontal dari pihak laki-laki).

Berdasarkan hasil wawancara, pada masyarakat asli suku Using terdapat dua jalur hukum pertalian keluarga, antara lain yaitu:

- a) Jalur *Pancer*, yakni garis keturunan lurus baik vertikal maupun horizontal dari pihak laki-laki.
- b) Jalur *Kembang*, yakni garis keturunan lurus baik vertikal maupun horizontal dari pihak perempuan.¹²⁰

Jalur Pancer memegang peranan penting dan berhak untuk mengatur pembagian harta apabila keturunan dari yang meninggal dunia tidak ada. Pada hukum adat masyarakat Using, proses pewarisan terjadi pada saat pewaris masih hidup dan pada waktu pewaris sudah meninggal, akan tetapi kebanyakan masyarakat Using di Kelurahan Bulusan melaksanakan pewarisan ketika pewaris masih hidup dengan alasan ketika pewarisan dilakukan saat pewaris masih hidup bagian ahli waris dapat dibagi dan ditentukan secara jelas melalui rembukan agar kemudian setelah pewaris meninggal bagian seluruh ahli waris sudah jelas dan tidak menimbulkan perselisihan.

4. Pandangan Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Suku Using Di Kelurahan Bulusan Banyuwangi

Hukum kewarisan yang dipakai oleh masyarakat di Kelurahan Bulusan Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi adalah kewarisan bersumber

¹²⁰ Saksoro, *Wawancara*, Banyuwangi (Kediaman Bapak Saksosro), Sabtu, 8 September 2016. Pukul 20.00 wib

dari adat atau kebiasaan yang berlandaskan *Rembukan* atau musyawarah dengan prinsip kekeluargaan yang didasari dengan *islah* atau perdamaian dan persetujuan antara pewaris dan ahli waris.

Berdasarkan hal tersebut selama *Rembukan* itu dapat membawa manfaat, apalagi dengan berprinsip kekeluargaan dengan dasar perdamaian, maka tidak ada masalah untuk menerapkannya.¹²¹ Hal ini sesuai dengan alquran Surat Ali Imran (3) ayat 159:

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ^ط وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ^ط وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ^ط وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ^ط فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ^ج إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya:

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”¹²².

“Proses pembagian harta waris bagi tiap-tiap suku memang berbeda, begitu pula pada suku Using. Kalau adat suku Using di Kelurahan Bulusan Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi dilakukan melalui rembukan atau musyawarah anak laki-laki tertua dengan orang tua yang masih hidup, terkadang juga melibatkan seluruh ahli waris yang ada tergantung keinginan dari orang tuanya. Proses bagi waris adat dengan hukum waris islam beda, kalau dalam islam bagian ahli waris sudah ada ketentuannya atau sudah ditetapkan sedangkan adat tidak ditentukan bagiannya, hanya tergantung pada hasil rembukan atau musyawarah yang dilakukan”¹²³.

¹²¹ Hj. Ya'qub Dahlan, *Wawancara*, Banyuwangi, 18 September 2016.

¹²² Alquran, 3: 159.

¹²³ Hj. Ya'qub Dahlan, *Wawancara*, Banyuwangi, 18 September 2016.

Dalam hukum kewarisan islam jumlah dan bagian diantara ahli waris sudah ditentukan dengan jelas dalam alquran, sedangkan dalam pembagian waris adat Using tidak tetap dalam jumlah yang didapatkan masing-masing ahli waris. Jika dilihat dalam hukum kewarisan islam, pembagian waris dalam adat masyarakat Using secara tata cara pembagian waris adat Using berdasarkan rembukan atau musyawarah antara para ahli waris dan orang tua sehingga hukumnya adalah boleh jika para ahli waris rela dan menerima atas bagian yang telah ditentukan.

Mengenai jumlah bagian yang diterima masing-masing ahli waris antara satu keluarga dengan keluarga yang lain tidak mesti sama, akan tetapi secara keseluruhan rata-rata pada masyarakat Using di Kelurahan Bulusan ini memberikan bagian lebih banyak kepada ahli waris laki-laki utamanya yang tertua dengan alasan atau sebab laki-laki memikul kewajiban ganda, yaitu terhadap dirinya dan terhadap keluarga kecilnya jika dia sudah menikah termasuk dengan menafkahi istri dan anaknya, sebagaimana yang tertuang dalam surat An-Nisa (4) ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ
 وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ
 فَإِنْ أَطَعَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.¹²⁴

Jadi setelah melihat dan mengadakan wawancara tentang pembagian harta waris pada adat masyarakat suku Using, maka hasil wawancara dengan ahli waris, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan juga hasil dari kajian teori pada bab III mulai dari pengertian, dasar, syarat dan rukun waris islam, serta pengertian, sistem waris adat, penggolongan dan lain-lain. Pembagian harta waris masyarakat suku Using dengan sistem pembagian yang berbeda dalam islam dianggap tidak menyalahi dalam agama. Hanya saja dalam pembagian dan tata cara serta landasan pembagiannya menggunakan asas *rembukan* atau musyawarah munfakat para ahli waris.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN TEMUAN

1. Hukum Kewarisan Yang Dipakai Dalam Kewarisan Suku Using

Secara Teori, hukum waris yang dipakai pada masyarakat Using di Kelurahan Bulusan adalah adat yang dilakukan dengan *Rembukan* antara anak laki-laki tertua dengan orang tua yang masih hidup karena mengacu pada penggunaan sistem adat kewarisan individual, yaitu para ahli waris mewarisi secara perorangan. Sistem pembagian harta waris dilaksanakan dengan cara

¹²⁴ Alquran, 4: 34.

rembukan atau musyawarah antara ahli waris yang biasanya anak laki-laki tertua dengan orang tua yang masih hidup. Rembukan yang dilaksanakan antara anak laki-laki tertua dengan orang tua yang masih hidup, setelah rembukan selesai dilaksanakan selanjutnya semua ahli waris dikumpulkan dan mendengar keputusan anak laki-laki tentang jumlah yang didapatkan. Jumlah yang didapatkan ahli waris laki-laki yang satu dengan ahli waris yang lainnya sama, akan tetapi jumlah yang didapatkan ahli waris perempuan ditentukan dari musyawarah tersebut. Sifat anak laki-laki menguasai atas harta waris sifatnya adalah sementara yakni jika harta waris tersebut belum dibagikan kepada seluruh anggota keluarganya maka yang kuasa adalah anak laki-laki tertua, apabila anak laki-laki belum kuasa maka yang kuasa adalah orang tuanya yang masih hidup.

Sementara dalam praktik yang dijalani, untuk rembukan atau musyawarah yang dilaksanakan antara seluruh ahli waris dengan orang tua yang masih hidup bersifat terbuka dan transparan bagi semua ahli waris tidak hanya dilakukan antara anak laki-laki tertua dengan orang tua yang masih hidup saja, sehingga dalam pembagian atau penentuan bagian dan jumlah harta warisan semua ahli waris akan mengetahui secara jelas dan pasti. Walaupun demikian tetap saja jumlah dan bagian harta yang diterima biasanya tidak sama antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lain tergantung dari keputusan orang tua yang membagi harta waris. Meskipun jumlah bagian harta waris yang didapat tidak sama, para ahli waris biasanya rela dan menerima atas keputusan yang dibuat karena keputusan tersebut dibuat dan

ditentukan bukan tanpa alasan, sebelumnya orang tua sudah mempertimbangkan berdasarkan keadaan yang ada. Oleh karenanya dalam rembukan biasanya ahli waris yang ada saling rela dan menerimanya.

Sistem kewarisan individual yang digunakan pada suku Using berbeda dengan teori, sehingga tidak relevan antara teori dan realita yang terjadi pada suku Using, karena sistem individual dalam suku Using dilakukan atas dasar kesetaraan bahwa setiap ahli waris harus memperoleh bagian yang sama rata, sehingga bentuk tersebut secara realita anak laki-laki tidak menjadi pewaris tunggal, jadi semua anak yang ditinggalkan pewaris menjadi ahli waris. jadi ahli waris perempuan juga berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tuanya, namun jumlah yang didapatkan biasanya tidak sebesar yang di dapatkan anak laki-laki atau jumlah yang di dapatkan sesuai dari hasil rembukan yang telah dilakukan. Seperti dalam teori bahwa kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam hal pewarisan masyarakat suku Using adalah anak laki-laki menjadi pewaris dan perempuan diberikan gawan (berupa perabot rumah tangga)¹²⁵, sehingga teori ini sudah tidak relevan dalam pembagiannya.

Perbedaan antara hukum kewarisan adat suku Using dengan kewarisan islam adalah tata cara dan jumlah yang didapatkan antara ahli waris, hal ini disebabkan karena dalam kewarisan adat suku Using tidak ditentukan secara pasti jumlah antar masing-masing ahli waris sedangkan dalam kewarisan islam ditentukan jumlah yang didapatkan masing-masing ahli waris. Jumlah

¹²⁵ Saksoro (Tokoh Masyarakat/Tokoh Adat), *Wawancara*, Banyuwangi.

harta yang didapatkan dalam kewarisan adat suku Using didasarkan atas keputusan rembukan (musyawarah).

2. Penentuan Ahli Waris Dan Bagian-Bagiannya Pada Suku Using Di Banyuwangi

Dalam hal penentuan ahli waris terkait dengan sistem pembagian waris masyarakat suku Using di Kelurahan Bulusan Banyuwangi yaitu dengan melihat keturunan atau anak kandung dari seorang pewaris, jika pewaris memiliki ahli waris yang dalam hal ini adalah anak kandung maka untuk hak atau bagian yang selain anak kandung adalah tertutup. Dengan kata lain, jika pewaris masih memiliki anak maka selain dari anak kandung tersebut tidak akan memperoleh bagian dari harta warisan, sebaliknya jika pewaris selama hidupnya tidak memiliki anak maka ahli waris lain bisa memperoleh bagian harta warisan. Misalnya, selama hidup seorang pewaris tidak memiliki anak kemudian ia mengangkat atau mengadopsi anak, maka kedudukan anak ini nantinya sama seperti anak kandung yang berhak menerima harta warisan yang besarnya tentunya ditentukan sendiri oleh pewaris. Mengenai besarnya bagian yang diterima, anak tertua akan mendapatkan bagian paling banyak utamanya anak tertua yang laki-laki, sementara anak perempuan hanya mendapatkan *Gawan* berupa peralatan atau perabotan rumah tangga. Jika suatu perkawinan belum berlangsung lama atau belum terjadi hubungan suami istri dan suami meninggal, maka janda tidak mendapatkan warisan dari harta peninggalan suami. Padahal dalam kewarisan Islam sudah jelas disebutkan bahwa setiap janda yang ditinggal mati oleh suaminya pasti mendapat bagian warisan dari harta peninggalan suami.

Sementara dalam praktik yang dijalani tidak ada metode *hijab* atau *Mahjub*. Jika pewaris tidak memiliki anak kandung akan tetapi memiliki anak angkat, maka kedudukan anak angkat tersebut bisa menggantikan kedudukan anak kandung serta dapat mewarisi harta peninggalan pewaris. Kedudukan

anak angkat dalam sistem kewarisan masyarakat Using di Kelurahan Bulusan Kecamatan Kalipuro memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung, ia berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya seperti anak kandung. Namun jika anak angkat mewaris bersama anak kandung ia juga tetap akan mendapatkan bagian harta warisan, akan tetapi untuk jumlah bagiannya kembali kepada hasil rembukan yang dilakukan karena rembukan memegang peranan penting dalam pembagian waris ini. Sedangkan bagi janda yang ditinggal mati suaminya tetap mendapatkan bagian harta waris.

Dalam hal penentuan ahli waris antara hukum kewarisan adat suku Using dan hukum kewarisan islam adalah berbeda, dimana dalam hukum kewarisan adat suku Using anak angkat dapat mewaris layaknya anak kandung sementara dalam hukum kewarisan islam kedudukan anak angkat tidak dapat mewaris layaknya anak kandung, karena salah satu sebab mewarisnya adalah adanya hubungan kekerabatan (*al-qarabah*). Dalam islam anak angkat dapat menerima bagian waris dalam bentuk hibah dari pewaris bukan dalam bentuk bagian harta waris.

3. Prosedur Atau Teknik Pelaksanaan Hukum Kewarisan Adat Using

Secara teori, Masyarakat asli suku Using memiliki tradisi sistem pembagian waris yang dianut, yakni sistem pewarisan Bilateral yang berarti sistem pertalian keluarga atau keturunan menurut garis bapak ibu. Dalam masyarakat asli suku Using pembagian warisan yang dilakukan pada saat pewaris masih hidup dapat ditempuh dengan cara penerusan, penunjukan, beramanat dan penghibahan. Sedangkan pewarisan yang berjalan setelah

pewaris meninggal dunia dapat dilakukan oleh anak-anaknya, keluarga Pancer atau Kepala Desa. Dimana prosedur dalam pembagian harta waris diawali dengan mengumpulkan seluruh anggota keluarga termasuk ahli waris dan orang tua selaku pewaris jika masih hidup. Kemudian setelah semua telah berkumpul, orang tua akan berembuk dengan anak laki-laki tertua terkait dengan pembagian harta waris yang nantinya anak tertua ini akan mengumumkan kepada ahli waris yang lain tentang berapa bagian masing-masing. Dalam hal ini pembagian waris dilakukan menunggu setelah orang tua meninggal dunia.

Sedangkan dalam praktik yang dijalani, sistem pembagian harta waris asli suku Using memang berbeda dengan sistem pembagian waris suku Using yang ada di Kelurahan Bulusan, hal ini seperti telah dijelaskan di atas bahwa perbedaan ini karena pengaruh budaya serta kultur dari percampuran suku-suku yang ada disana, baik melalui pernikahan ataupun karena faktor lain yang menyebabkan masyarakat disana menggunakan hukum kewarisan yang berbeda dengan hukum kewarisan asal mereka. Hal ini rupanya memang telah diakui oleh masyarakat sesepuh disana bahwa pewarisan masyarakat Using di Kelurahan Bulusan memang sedikit berbeda dengan kewarisan asli suku Using sendiri. Seperti telah dijelaskan diatas bahwa sistem kewarisan asli suku Using berdasarkan hasil wawancara adalah dapat dilakukan ketika pewaris masih hidup maupun ketika pewaris telah meninggal, namun kebanyakan pembagian waris dilakukan saat orang tua selaku pewaris masih hidup.

Berkaitan dengan prosedur pembagian harta waris ini, antara teori yang ada dan praktik yang dijalani adalah tidak sama, jika dalam sistem kewarisan masyarakat asli Using menggunakan cara rembukan antara anak laki-laki tertua dengan orang tua yang masih hidup, maka dalam sistem kewarisan di masyarakat Using Kelurahan Bulusan menggunakan sistem rembukan antara orang tua dengan seluruh anggota keluarga, bukan hanya dengan anak laki-laki tertua saja karena sudah ada pengaruh dari agama islam serta kultur lain yang masuk, maka dalam pembagian harta waris digunakan cara rembukan atau musyawarah sebagai cara yang dilakukan, bukan hanya dalam hal pembagian harta waris namun rembukan juga biasa digunakan dalam menyelesaikan permasalahan atau proses segala sesuatu yang akan dikerjakan dikemudian hari. Alasan lain sudah tidak dipakainya sistem waris yang lama adalah dalam sistem waris yang lama tidak digunakan cara rembukan atau musyawarah dalam proses pembagian warisanya, sehingga hal ini sering menimbulkan perselisihan diantara para ahli waris yang berujung pada pertengkaran dan permusuhan diantara anggota keluarga.

4. Pandangan Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Suku Using Di Kelurahan Bulusan Banyuwangi

Masyarakat suku Using di Kelurahan Bulusan Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi menggunakan cara yang hampir mirip dengan cara yang dilakukan oleh masyarakat sebelum islam yang menggunakan beberapa sebab untuk dapat mewarisi, seperti pertalian darah (*qarabah*), janji setia (*muhalafah*), adopsi (*tabaniy*).

Kekerabatan merupakan hal utama dalam masyarakat Using untuk menentukan warisan. Mereka menggunakan pertalian ini untuk menyatukan tali kekeluargaan termasuk ahli waris. Sedangkan bagi masyarakat atau keluarga yang tidak memiliki keturunan mereka bisa mengadopsi anak. Dan anak tersebut dapat menerima semua harta warisan. Padahal, dalam hukum Islam anak yang di pungut atau di adopsi tidak mendapat warisan, jika ada ahli waris atau orang tua kandung yang masih hidup.

Semua pertalian ahli waris yang ada hubungan darah, baik laki-laki maupun perempuan, saudara dan anak-anak diberi hak untuk menerima bagian menurut jauh dekatnya. Sistem kekerabatan yang dipakai dalam Islam adalah sistem kekerabatan parental dan bilateral. Hubungan kekerabatan dijelaskan dalam firman Allah:

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

“Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”¹²⁶

Masyarakat Using juga menetapkan suami istri sebagai ahli waris. Penetapan ini sesuai dengan hukum Islam, namun mayoritas suami istri pada suku Using memberikan harta mereka kepada ahli waris sebelum mereka meninggal dunia, maka harta tersebut langsung menjadi milik ahli waris yang telah ditetapkan atau ditunjuk oleh suami atau saudara melalui *rembukan* (musyawarah). Sedangkan untuk mencukupi kehidupan, mereka ditanggung

¹²⁶ Alquran, 8; 75.

oleh ahli waris tersebut.

Sedangkan masalah adopsi atau anak angkat, masyarakat Using menyebut pengangkatan anak sebagai *open/ngopeni*. Pengertian anak angkat menurut kamus hukum ialah anak orang lain yang dijadikan anak sendiri sejak kecil, pengangkatanya dengan adopsi.¹²⁷ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan hidupnya sehari-hari, biaya kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.¹²⁸ Dalam hukum islam, pengangkatan anak dikenal dengan istilah *tabanni*. Istilah tersebut digunakan untuk menyebutkan suatu kebiasaan yang berlaku pada masa jahiliyah. Maksudnya, bila seseorang mengangkat anak orang lain sebagai anak maka berlakulah pada anak ini hak yang berlaku pada anak kandung.

Hukum islam menolak lembaga anak angkat dalam arti terlepasnya anak angkat dari kekerabatan orang tua asalnya dan beralih kekerabatan orang tua angkatnya. Hal ini berdasarkan firman Allah:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنهِنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿١٠٧﴾

Artinya:

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu

¹²⁷ Yan Pramadia Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang; Aneka tt.), 66.

¹²⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal: 171.

saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)".¹²⁹

Namun sesuai asas keadilan yang dijunjung tinggi islam, maka dalam hal kewarisan secara moral orang tua angkat dituntut untuk memberikan hibah atau wasiat atas sebagian hartanya kepada anak angkatnya yang telah berjasa merawat, membantu atau melengkapi sebuah keluarga.

Di indonesia mengangkat atau mengadopsi anak merupakan hal yang umum dan sering terjadi. Pada masyarakat jawa status anak angkat masih mempunyai hak kewarisan dari orangtua kandungnya, namun juga berhak mewarisi harta dari orangtua angkatnya, tetapi hanya sebatas pada harta peninggalan, selain barang-barang pusaka yang berasal dari warisan harus dikembalikan kepada kerabat si pewaris. Kompilasi Hukum Islam juga membolehkan pengangkatan anak atau adopsi yaitu pada pasal 171. Hubungan yang terjadi antara anak angkat dan orang tua angkat hanya sebatas pada tanggung jawab moral kemanusiaan, yaitu saling tolong menolong sesama manusia dan pemeliharaan anak fakir miskin.

Pemberian semua harta peninggalan orangtua angkat kepada anak angkatnya menjadi tradisi dalam masyarakat Using memang mirip dengan budaya yang dipraktikan masyarakat jahiliyah dulu. Kepercayaan seperti ini masih dimiliki masyarakat Using yang masih benar-benar murni, dalam artian mereka belum masuk dalam suatu agama. Namun bagi masyarakat Using yang telah masuk islam, maka sebagian hartanya masih tetap diwariskan kepada anak angkatnya namun tidak semuanya, sebagian diberikan kepada

¹²⁹ Alquran. 33: 4.

saudara-saudaranya, sebagian lagi biasanya di infaqkan atau di wakafkan untuk kepentingan umum, misalnya masjid atau madrasah.

Dalam islam tidak semua orang berhak mendapat atau menerima warisan dari seorang pewaris seperti dalam masyarakat Using. Mereka tidak mengenal adanya ahli waris yang menghalangi (*hijab/mahjub*), yang bagi mereka anak-anak dan kerabat saling merelakan, dan sudah berpindah harta orang tua kepada anak-anaknya, terutama ketika mereka sudah berumah tangga.

Kebiasaan '*urf*' yang shahih harus dipelihara keberadaannya dan terhadap kebiasaan yang tidak sesuai dengan ajaran islam, maka secara normatif adalah salah. Karena tidak sesuai dengan dalil-dalil atau nash yang secara jelas telah ditentukan dalam hukum islam. Namun dengan pendekatan sosiologis terhadap kebiasaan-kebiasaan itu bisa dikatakan baik, karena dengan praktik-praktik itu mereka pun menemukan kemaslahatn dalam berkeluarga dan bermasyarakat yang menjadi tujuan-tujuan syari'ah (*maqasid al-syari'ah*).

Bagi masyarakat Using, pembagian harta warisan dilakukan saat pewaris masih hidup dari pihak orang tua kepada anaknya sebagai bekal hidup. Memang dalam islam dikenal adanya kewarisan sebagai akibat adanya kematian, ini berkaitan erat dengan asas *ijbari*. Namun juga perlu dicatat, bahwa kewarisan sebagai akibat tidak dianut oleh Kompilasi Hukum Islam secara mutlak. Karena pada prinsipnya islam membenarkan serta menganjurkan untuk mengatur anak-anak, keluarga, dan kerabat yang membagi harta bendanya kepada mereka dengan sistem hibah atau wasiat.

Seorang muslim juga boleh membuat wasiat untuk sebagian ahli warisnya, sebagaimana firman Allah:

...الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Artinya:

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”¹³⁰

Dari kutipan ayat diatas bahwa orangtua (suami/istri) boleh mengatur harta bendanya dengan sistem wasiat atau hibah, dan hal ini bukanlah penyimpangan terhadap *fara'id*, sebab tindakan-tindakan itu sesuai dengan hak asasinya dan sesuai pula dengan ajaran islam. Bahkan dalam pasal 211 KHI diterangkan bahwa: “hibah dari orangtua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”, jadi peralihan harta warisan itu dapat berlangsung semenjak pewaris masih hidup.

Mengenai masalah hibah, hibah sendiri dapat diartikan memberikan barang engan tidak ada tukarnya dan tidak ada sebabnya.¹³¹ Hibah merupakan suatu amalan sunat dan digalakkan dalam Islam. Ini berdasarkan kepada bukti-bukti al-Quran, sunah dan ijmak. Ia dapat dilihat dalam beberapa firman Allah SWT dalam alquran sebagai berikut:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَّرِيئًا ﴿٤٠﴾

Artinya:

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai

¹³⁰ Ibid, 2: 180.

¹³¹ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo), 326.

pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”¹³².

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ
ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْفُونَ بَعَثَهُمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّادِرِينَ
فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Artinya:

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa”¹³³.

Selain dari dalil yang terdapat dalam al-Quran, pelaksanaan hibah juga disebut dalam hadis Rasulullah SAW. Saidatina Aisyah berkata yang bermaksud: “Nabi SAW menerima dan membalas hadiah.” (Hadis riwayat at-Tirmizi).

Antara rukun dan syarat yang perlu dipenuhi dalam kontrak hibah adalah seperti berikut:

¹³² Alquran, 4: 4.

¹³³ Ibid, 1: 177.

a) Pemberi hibah (*al-wahib*)

Pemberi hibah perlu seorang ahliyyah yang sempurna akal, baligh dan rusyd. Mereka juga mesti memiliki harta yang dihibahkan dan berkuasa penuh ke atas hartanya.

b) Penerima hibah (*al-mawhub lahu*)

Penerima hibah mestilah mempunyai keupayaan untuk memiliki harta sama ada mukalaf atau bukan mukalaf. Sekiranya penerima hibah adalah bukan mukalaf seperti belum akil baligh atau kurang upaya, maka hibah boleh diberikan kepada walinya atau pemegang amanah.

c) Harta yang dihibahkan (*al-mawhub*)

Harta yang hendak dihibahkan itu mestilah harta yang halal, bernilai di sisi syarak, di bawah pemilikan pemberi hibah, mampu diserahkan kepada penerima hibah dan wujud ketika harta berkenaan dihibahkan

d) Lafadz ijab dan kabul (*sighah*)

Lafadz ijab dan kabul merupakan lafadz atau perbuatan yang membawa makna pemberian dan penerimaan hibah.

Beberapa hal yang membedakan antara hibah dengan waris atau *faraidh*:

a) Pemberian hibah tidak dihadkan kepada sekumpulan orang tertentu. Ia berbeza dengan sistem faraid yang memberikan hak hanya kepada ahli waris-waris tertentu, manakala wasiat mengecualikan waris sebagai penerima wasiat.

b) Kadar pemberian hibah adalah tidak terhad kepada jumlah tertentu. Ia berbeza dengan konsep wasiat yaitu harta yang diwasiatkan tidak boleh

melebihi sepertiga dari pada harta pusaka bersih dan faraid mengikuti kadar tertentu seperti yang diturunkan di dalam al-Quran.

- c) Pemberi hibah boleh menentukan sendiri kepada siapa harta dan jumlah yang akan dialihkan dengan mengambil kesesuaiannya dari segi kedudukan ekonomi dan keperluan semasa waris-warisnya. Ini kerana, keperluan seseorang individu dengan individu yang lain adalah berbeda.

Kesimpulannya, konsep hibah boleh dianggap sebagai pelengkap kepada sistem pengalihan harta dalam Islam. Konsep hibah amat sesuai diamalkan oleh masyarakat terutama untuk mengalihkan harta kepada pihak-pihak yang tidak berkemampuan tanpa menghadkan kepada kadar dan golongan tertentu.

Allah SWT sendiri mensyariatkan hibah kerana di dalamnya terkandung upaya menjinakan hati dan memperkuat tali kasih sayang diantara manusia. Salah satu ayat yang menjadi dasar hukum dibolehkannya hibah, diantaranya surat al-baqarah ayat 262:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مِمَّا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

Artinya:

“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”¹³⁴

¹³⁴ Alquran, 2: 262.

Soal pembagian harta warisan, anak laki-laki dan perempuan dalam masyarakat Using merupakan ahli waris yang utama. Mayoritas bagian ahli waris antara laki-laki dan perempuan biasanya lebih banyak bagian anak laki-laki dengan perbandingan 2:1 yang dalam hal ini adalah sama atau sesuai dengan hukum islam, dengan mempertimbangkan tanggung jawab yang nantinya diemban oleh anak laki-laki yang akan menjadi kepala keluarga. Namun ada juga keluarga yang membagi harta warisan dengan menyamaratakan antara laki-laki dan perempuan, hal ini tergantung dari *rembukan* yang dilakukan. Mereka beranggapan bahwa yang membedakan antara laki-laki dan perempuan adalah tingkah lakunya. Dan mengenai siapa-siapa yang mendapat warisan tidak diatur secara jelas.

Dalam tradisi masyarakat Using, penerima harta warisan diharuskan untuk membalas budi terhadap orang tua yang telah memberikan harta bendanya. Yaitu berupa memberikan sebagian hasil panenanya ketika pewaris masih hidup, dan ketika meninggal dunia maka pengurusan jenazah dibebankan kepada ahli waris yang tinggal serumah. Dalam kewarisan islam dikenal adanya asas *ijbari*, artinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa bergantung kepada kehendak ahli pewaris atau ahli waris. dengan adanya asa *ijbari* ini tidak memberatkan ahli waris, karena menurut hukum islam ahli waris tidak berarti untuk membayar hutang pewaris dari hartanya sendiri, kewajibanya adalah:

- d. Mengurus dan menyelesaikan semua hal dalam pengurusan jenazah, meliputi: pengurusan jenazah, pemakaman, dan kebutuhan lainnya diselesaikan secara wajar dan ma'ruf.
- e. Pelunasan hutang.
- f. Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak.

Dengan proses yang dilakukan masyarakat Using Kelurahan Bulusan Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi banyak hal yang tidak bertentangan dengan kaidah hukum islam. Dalam pandangan penulis, jika pelaksanaan itu tidak melanggar dari kaidah hukum dan menjadikan maslahat bagi masyarakat maka tentunya proses kewarisan adat dalam suatu masyarakat adat itu diperbolehkan, karena pada dasarnya hukum kewarisan itu diperuntukan untuk menciptakan keadilan dan kemaslahatan umat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian di Kelurahan Bulusan Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur dengan topik “Pelaksanaan Hukum Kewarisan Adat Suku Using Perspektif Hukum Islam” akhirnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum kewarisan yang digunakan pada Suku Using di Kelurahan Bulusan Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi dikenal dengan tradisi adat yang berbentuk *Rembukan* (musyawarah). Mereka tidak mengenal metode *hijab* dan *mahjub*. Anak angkat dapat menerima warisan, masyarakat Using memiliki kepercayaan bahwa anak yang sudah di *openi* (anak angkat) bisa menjadi ahli waris dan mendapat warisan. dengan prinsip kekeluargaan yang didasari dengan *islah* atau perdamaian dan persetujuan antara pewaris dan ahli waris.
2. Proses pembagian warisan pada masyarakat Using dengan kewenangan orang tua sebagai pemilik dan orang yang berhak membagi dengan jalan perdamaian atau *islah* penentuan ahli waris dan bagian-bagiannya, ahli waris yang berhak menerima bagian hanya ahli waris yang mempunyai hubungan kekerabatan dan hubungan pernikahan. Dalam hal mempunyai hubungan kekerabatan, selain itu maka tidak berhak untuk mewarisi. Jika dalam hal ini pewaris tidak mempunyai anak kandung akan tetapi mempunyai anak angkat maka kedudukannya dapat menggantikan anak

kandung serta dapat mewarisi. Jika pewaris tidak mempunyai anak kandung maupun anak angkat maka ahli waris seperti saudara, paman, dan seterusnya dapat mewarisi.

3. Secara umum, prosedur atau teknik pelaksanaan hukum kewarisan masyarakat suku Using dilakukan pada saat pewaris masih hidup dan hanya sebagian kecil (sangat jarang) yang melaksanakan setelah pewaris meninggal dunia. Kemudian dengan cara perdamaian atau *islah* merupakan jalan pintas untuk membagi warisan bila satu sama lain saling suka rela dan sepakat dengan bagian yang telah ditentukan.
4. Dalam pandangan hukum islam mengenai pelaksanaan hukum kewarisan masyarakat Using, ada beberapa sistem yang sesuai dengan ajaran islam, seperti proses perdamaian dan musyawarah karena mengutamakan rasa saling menerima. Baik karena pesan orang tua sebagai pewaris maupun ajaran dan falsafah hidup yang diyakini dan dijalani masyarakat Using. Namun ada juga yang tidak sesuai dengan ajaran islam, seperti:
 - a. Mereka tidak mengenal adanya *hijab* maupun *mahjub*. Kebiasaan atau *'urf* yang tidak sesuai menurut ajaran islam, maka secara normatif adalah salah karena tidak sesuai dengan dalil-dalil yang secara jelas telah ditentukan dalam hukum islam. Namun dengan pendekatan sosiologis bisa dikatakan baik, karena dengan praktik seperti itu mereka menemukan kemaslahatan dalam bermsayarakat dan berkeluarga yang menjadi tujuan syari'ah.
 - b. Pemberian harta waris kepada anak angkat hal ini tidak sesuai dengan

ajaran islam, karena dalam islam anak angkat tidak bisa menjadi ahli waris, tetapi secara moral orang tua angkat dituntut untuk memberikan hibah atau wasiat atas sebagian hartanya kepada anak angkatnya yang telah berjasa merawat dan membantu keluarga, tetapi tidak sebagai harta warisan.

B. Saran-Saran

Setelah dilakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk penulisan skripsi, maka di akhir penulisan ini diperlukan beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pembagian waris bagi masyarakat suku Using. Saran-saran yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kepada Mahasiswa

Agar penelitian ini dijadikan tindak lanjut mahasiswa untuk melaksanakan pengembangan keilmuan berkaitan dengan pelaksanaan dan praktik pembagian waris adat suku Using kedepannya.

2. Kepada Masyarakat Adat Suku Using

a. Masyarakat suku Using patut dianggap sebagai kebanggaan budaya, karena mereka masih tetap memegang kuat agama-nya di tengah perkembangan modernisasi yang kompleks ini. Sehingga pendekatan musyawarah dan kekeluargaan adalah cara yang paling tepat untuk saling bertukar informasi atau berdiskusi dengan mereka, sehingga pengetahuan-pengetahuan baru bisa mereka dapatkan.

b. Dalam kehidupan masyarakat Using ada beberapa hal positif yaitu sikap mereka yang perlu ditiru dan dilestarikan, sikap yang baik itu

ditunjukkan dalam sikap yang jujur, suka menolong, tepat janji, bertanggung jawab atas ucapan, tindakan, dan kerukunan dalam bermasyarakat serta berkeluarga.

c. Perbedaan adalah sunatullah, islam adalah agama *rahmatan lil'alam*.

Sunatullah mencakup keseluruhan adanya alam semesta dan islam merahmati semuanya. Pendekatan sosiologis terhadap produk-produk hukum islam harus terus dikembangkan agar hukum islam tidak dipandang sebagai suatu ketetapan yang halal haram. Ijtihad menjadi suatu kepastian untuk kembali menjadi pelopor budaya yang menjadi rahmat bagi seluruh alam.

d. Seperti telah disebutkan dalam poin diatas, salah satu yang harus diperhatikan oleh masyarakat suku Using adalah memberikan harta warisan kepada anak angkat bukan sebagai harta warisan melainkan sebagai hibah, karena dalam islam anak angkat tidak berhak mendapatkan bagian warisan karena bukan merupakan ahli waris

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Fachmi Ramdhan, “*Pelaksanaan Hukum Kewarisan Di Perkampungan Budaya Betawi Srengseng Sawah Jakarta Selatan*”, [http://www.google.co.id/url=http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/Achmad Fachmi Ramdhan](http://www.google.co.id/url=http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/Achmad%20Fachmi%20Ramdhan).
(Diakses pada Senin, 01 Agustus 2016, 16.30 wib)
- Ali, Zainuddin. 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Ashshofa, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Beni Ahmad Saebani, Ahmad Beni. 2012. *Fiqh Mawaris*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Burhan Bungin, Burhan. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Daud Ali, Mohammad. 1993. *Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT. Citra Adya Bakti.
- _____. 2003. *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Herpat Ade Yandi, “*Pelaksanaan Hukum Kewarisan Di Lingkungan Adat Kampung Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya Ditinjau Dari Hukum Islam*”, <http://www.google.co.id/url=http://digilib.uinsuka.ac.id/>, (Diakses pada Senin, 01 Agustus 2016, 16.16 wib)
- M. Idris Ramulyo, M. Idris. 2000. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moleong, Lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Roesdakarya.
- Mughniyah, Muhammad Jawad & Utantoro, Agus. 1998. *Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Mujtaba, Saifudin. 2010. *Ilmu Fiqh*. Jember: STAIN Jember Press.

- _____. 2013. *Ilmu Fiqh: Sebuah Pengantar*. Jember: Stain Jember Press.
- Norbuko, Cholid dan Hamdi, Abu. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Rahman, Fatchur. 1971. *Ilmu Waris*. Bandung: PT Alma'arif.
- Rahmat Syafi'i, Rahmat. 1999. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rofiq, Ahmad. 1998. *Fiqh Waris*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sa'adah, Sri Lum'atus. 2013. *Pembaharuan Hukum Waris Islam Di Indonesia*. Jember: STAIN Press.
- Salaman, Otje dan Haffas, Mustofa. 2006. *Hukum Waris Islam*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Satori, Djaman dan Komariah, Aan. 2013. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Siti nur azizah”*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Kewarisan Masyarakat Di Desa Sambongrejo Kecamatan Sambong Kabupaten Blora.*”[http://elibrary IAIN Walisongo.ac.id/](http://elibrary.IAIN Walisongo.ac.id/)(31 Oktober 2015).
- Sjarif, Surini Ahlan & Elmiyah, Nurul. 2010. *Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan Menurut Undang-undang*. Jakarta: Kencana Renada Media Group.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- _____. 2007. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT. Rajawali Press.
- _____. 2007. *Hukum Waris Adat Indonesia*. Jakarta: PT. Rajawali Press.
- Sudiyat, Imam. 2000. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Kualitatif dari R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suparman, Eman. 2005. *Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Syarifudin, Amir. 2004. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Tim penyusun IAIN. 2015. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember : IAIN Jember Press.

Tim penyusun STAIN. 2012. *Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: STAIN Jember Press.

_____. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: STAIN Press.

Tim Redaksi Aulia. 2013. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia.

Umam, Dian Khairul. 1999. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia.

Winjodipoero, Soejono. 1989. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Alumni.

_____. 1995. *Pengantar Dan Asass-asas Hukum Adat*. Jakarta: PT. Gunung Agung.



Matrik Penelitian

| Judul | Variabel | Sub Variabel | Indikator | Sumber Data | Metode Penelitian | Fokus Masalah |
|---|---|--|--|--|--|--|
| PELAKSANAAN HUKUM KEWARISAN ADAT SUKU OSING PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kelurahan Bulusan Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi) | Pelaksanaan Hukum Kewarisan Adat Suku Osing Banyuwangi Perspektif Hukum Islam | <p>a. Hukum yang berlaku pada Suku Osing di Banyuwangi</p> <p>b. Prosedur atau teknik pelaksanaan hukum kewarisan adat Suku Osing Banyuwangi</p> <p>c. Praktik Pelaksanaan Sistem Kewarisan Adat Suku Osing di Kabupaten Banyuwangi</p> <p>d. Pandangan Hukum Kewarisan Islam Terhadap Praktik Pelaksanaan Hukum Kewarisan Adat Suku Osing di Kabupaten Banyuwangi</p> | <p>1. Pengertian Kewarisan Islam</p> <p>a. Dasar Waris Islam</p> <p>b. Asas Kewarisan Islam</p> <p>c. Syarat & Rukun Waris</p> <p>d. Sebab-sebab Mewarisi</p> <p>e. Bagian-bagian Ahli Waris Menurut al-Quran</p> <p>2. Pengertian Hukum Waris Adat</p> <p>a. Asas-asas Hukum Waris Adat</p> <p>b. Sifat hukum waris adat</p> <p>c. Sistem Keturunan & Sistem Kewarisan di Indonesia</p> <p>d. Gambaran Umum & Sejarah Suku Osing.</p> <p>3. Pengertian Hukum Waris Barat (BW)</p> <p>a. Asas-asas Hukum Kewarisan Barat (BW)</p> <p>b. Dasar Hukum Kewarisan Barat (BW)</p> <p>c. Prinsip Umum Pewarisan</p> <p>d. Syarat-syarat Umum Pewarisan</p> <p>e. Syarat-syarat Ahli Waris</p> <p>f. Penggolongan Ahli Waris dan Bagianya</p> | <p>1. Primer:</p> <p>a. Kepala Desa</p> <p>b. Tokoh Masyarakat</p> <p>c. Tokoh Adat</p> <p>d. Ahli Waris</p> <p>2. Data sekunder :</p> <p>a. Buku Yang Berkaitan Dengan Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Waris Adat</p> <p>b. Penelitian Lapang</p> | <p>1. Pendekatan Penelitian Menggunakan Pendekatan Kualitatif Deskriptif.</p> <p>2. Jenis Kajian Studi Kasus</p> <p>3. Metode Pengumpulan Data:</p> <p>a. Observasi</p> <p>b. Wawancara</p> <p>c. Dokumentasi</p> <p>4. Metode Analisis Data</p> <p>a. Reduksi Data</p> <p>b. Penyajian Data</p> <p>c. Penarikan Kesimpulan</p> <p>5. Validitas Data Menggunakan Metode Triangulasi Sumber</p> | <p>1. Hukum apa yang berlaku pada Suku Osing di Banyuwangi?</p> <p>2. Bagaimanakah prosedur atau teknik pelaksanaan hukum kewarisan adat Suku Osing Banyuwangi?</p> <p>3. Bagaimana Praktik Pelaksanaan Hukum Kewarisan Adat Suku Osing di Desa Bulusan Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi?</p> <p>4. Bagaimana Pandangan Hukum Kewarisan Islam Terhadap Praktik Pelaksanaan Hukum Kewarisan Adat Suku Osing di Desa Bulusan Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi?</p> |

INSTRUMEN PENGUMPULA DATA

A. Pedoman Interview/Wawancara

1. Hukum kewarisan apa yang berlaku pada Suku Osing di Banyuwangi
 - a. Siapa yang menjadi unsur-unsur yang terlibat dalam pembagian waris menurut adat masyarakat osing
 - b. Sistem keturunan apa yang digunakan dalam pembagisn waris adat masyarakat osing
 - c. Bagaimana proses pembagian waris menurut adat masyarakat osing
2. Bagaimana Penentuan Ahli Waris dan Bagian-bagiannya Pada Suku Osing di Banyuwangi
 - a. Bagaimana jika dalam pembagian harta waris terjadi masalah atau perselisihan, siapakah yang berhak menengahi perselisihan tersebut
 - b. Bagaimana proses penyelesaian sengketanya
3. Bagaimanakah prosedur atau teknik pelaksanaan hukum kewarisan adat Suku Osing Banyuwangi
4. Bagaimanakah pandangan hukum islam terhadap Pelaksanaan Hukum Kewarisan Adat Suku Osing Banyuwangi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bulusan Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi)
 - a. Bagaimana hukum pembagian waris yang menggunakan sistem adat masysrakat osing
 - b. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap pembagian waris adat masyarakat osing

B. PEDOMAN DOKUMENTER

1. Struktur Pemerintahan Kelurahan Bulusan
2. Peta Kelurahan Bulusan
3. Data Jumlah Kependudukan Kelurahan Bulusan

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Saksoro
Umur : 65 Tahun
Pekerjaan : Nelayan (Tokoh Masyarakat)
Agama : Islam
2. Nama : Khoirul Imam
Umur : 26 Tahun
Pekerjaan : Swasta (Ahli Waris)
Agama : Islam
3. Nama : Hj. Ya'qub Dahlan
Umur : 83 Tahun
Pekerjaan : Pensiunan Kemenag (Tokoh Agama/Masyarakat)
Agama : Islam
4. Nama : Mislani
Umur : 65 Tahun
Pekerjaan : Buruh
Agama : Islam
5. Nama : Pok Adah
Umur : 63 Tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Agama : Islam
6. Nama : Nur Rohman
Umur : 38 Tahun
Pekerjaan : Swasta
Agama : Islam
7. Nama : Hendro Baskoro
Umur : 29 Tahun
Pekerjaan : Staf/Pegawai Desa
Agama : Islam
8. Nama : Arif Rahman Hakim, S. Sos.
Umur : 48 Tahun
Pekerjaan : Kepala Desa
Agama : Islam
9. Nama : Indarijati
Umur : 42 Tahun
Pekerjaan : Sekretaris Desa
Agama : Islam

Foto-Foto Kegiatan Wawancara



IAIN JEMBER

**PETA KELURAHAN BULUSAN
KECAMATAN KALIPURO KABUPATEN BANYUWANGI**



IAIN JEMBER


STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN KELURAHAN BULUSAN



LURAH BULUSAN
ARIEF RAHMAN HAKIM, S.Sos

KALING
KMP. BARU

KALING
KRAJAN



Kelurahan Bulusan terdiri dari :

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. Lingk. Kmp. Baru : 3 RW | 2. Lingk. Krajan : 4 RW |
| RW I : 6 RT | RW I : 3 RT |
| RW II : 4 RT | RW II : 6 RT |
| RW III : 4 RT | RW III : 4 RT |
| | RW IV : 4 RT |



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Mataram No. 1 mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136
Website : WWW.in-jember.ac.nid - e-mail : info@iain-jember.ac.id

J E M B E R

Nomor : B- 394 .In. 20/4.a/PP.00.9/VI/2016
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian Skripsi**

Kepada Yth.
Bapak/Ibu/Sdr : ...
Di

TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana S-1 di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :

Nama : Ikul Prasetyo
NIM : 083121085
Semester : IX (9)
Prodi : al-Ahwal as-Syakhsiyyah (AS)
Jurusan : Hukum Islam
Alamat : Dsn. Sumber Jambe, Ds. Temurejo, Kec. Bangorejo,
Kab. Banyuwangi
No TLP : 085746306016/082337148264
Judul Skripsi : Pelaksanaan Hukum Kewarisan Adat Suku Osing
Banyuwangi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di
Desa Bulusan Kecamatan Kalipuro Kabupaten
Banyuwangi)

Demikian Surat izin ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Jember, 27 Juli 2016

an. Dekan, Fakultas Syariah
Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Pengembangan Lembaga

Dr. Pujiono, M. Ag
NIP. 19700401 200003 1 002 5



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN KALIPURO
KELURAHAN BULUSAN

Jalan Puntadewa No. 01 Telp/Fax (0333) 414 387
BANYUWANGI

Nomor : 141/ 156.a /429.622/2016
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Keterangan Penyusunan Skripsi

Kepada
Yth. An Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember
Di
JEMBER

Menindak lanjuti Surat Saudara Tanggal 27 juli 2016 Nomor : B-394.In.20/4.
a/PP.00.9/VI/2016 Perihal pokok surat bersama ini Lurah Bulusan Kecamatan
Kalipuro Kabupaten Banyuwangi memberi Izin Kepada :

Nama : IKUL PRASETYO
NIM : 083121085
Semester : IX (9)
Prodi : AI - Ahwal As - Asyakhsiyyah
Jurusan : Hukum Islam
Alamat : Dsn. Sumber Jambe Ds. Temurejo Kec. Bangorejo
Kab. Banyuwangi.
No Tlp : 085746306016/082337148264

Untuk mengadakan penelitian di Kelurahan Bulusan Kecamatan Kalipuro
Kabupaten Banyuwangi dengan judul skripsi : PELAKSANAAN HUKUM
KEWARISAN ADAT SUKU OSING BANYUWANGI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (
Studi Kasus di Kelurahan Bulusan Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi)

Demikian harap maklum adanya.

Bulusan, 31 Agustus 2016



LURAH BULUSAN

ARIEF RAHMAN HAKIM, S.Sos
Penata

NIP. 19730119 199302 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN KALIPURO
KELURAHAN BULUSAN
Jalan Punta Dewa No. 01 Telp/Fax (0333) 414 387
BANYUWANGI

SURAT KETERANGAN

No. 141/699/429.622/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Lurah Bulusan Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : IKUL PRASETYO
NIM : 083121085
Semester : IX (9)
Prodi : AI - Ahwal As - Asyakhsiyyah
Jurusan : Hukum Islam
Alamat : Dsn. Sumber Jambe Ds. Temurejo Kec. Bangorejo
Kab. Banyuwangi.
No Tlp : 085746306016/082337148264

Mahasiswa tersebut telah benar-benar melaksanakan penelitian di Kelurahan Bulusan Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi tercatat mulai tanggal mulai 31 Agustus s/d 20 September 2016 dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul PELAKSANAAN HUKUM KEWARISAN ADAT SUKU OSING BANYUWANGI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kelurahan Bulusan Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi) :

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Bulusan, 20 September 2016



ARIEE RAHMAN HAKIM, S.Sos

Penata

NIP. 19730119 199302 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IKUL PRASETYO

NIM : 083 121 085

Fakultas : SYARIAH

Jurusan : HUKUM ISLAM

Prodi : AL-AHWAL AS-SYAKHSIYYAH

Institusi : IAIN Jember

Dengan Ini Menyatakan Bahwa isi Skripsi Yang Berjudul:

**“PELAKSANAAN HUKUM KEWARISAN ADAT SUKU OSING
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KELURAHAN
BULUSAN KECAMATAN KALIPURO KABUPATEN BANYUWANGI)”**

Merupakan Hasil Penelitian atau Karya Saya Sendiri, Kecuali Pada
Bagian-Bagian Yang Dirujuk Sumbernya.

Jember, 09 Juni 2017

Saya Yang Menyatakan



IKUL PRASETYO
NIM. 083121085

DAFTAR TABEL

| No | Uraian | Hal |
|-----|---|-----|
| 1.1 | Presentase Jumlah Suku Masyarakat Bulusan | 53 |
| 1.2 | Data Jumlah Penduduk Tahun 2016 | 76 |
| 1.3 | Sarana Dan Prasarana Umum | 77 |
| 1.4 | Lembaga Pendidikan..... | 79 |
| 1.5 | Sarana Tempat Ibadah..... | 80 |



BIODATA PENULIS



Ikul Prasetyo, Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 12115/I/2009/93 Lahir di Banyuwangi Pada Tanggal 09 Maret 1993.

Menempuh Pendidikan di:

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 04 Temurejo Bangorejo Banyuwangi Pada Tahun Ajaran 1999/2000 – 2004/2005;
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Sambirejo Bangorejo Banyuwangi lulus pada tahun ajaran 2007/2008;
3. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Pesanggaran Siliragung Banyuwangi lulus pada tahun ajaran 2010/2011;
4. Dan sedang menempuh pendidikan S1 Program studi Al-Akhwat al-Syakhshiyah Jurusan Hukum Islam Fakultas Syari'ah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, sejak tahun ajaran 2012.